KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
PASCASARJANA IAIN BUKITTINGGI
Alamat : Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi, Sumatera Barat | Telp. (0752) 33136 Fax. (0752) 22875
Website : http://pasca.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : pasca@iainbukittinggi.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul: **PERGESERAN SANKSI *KHALWAT* DI DESA BATUSONDAT (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).** Yang disusun oleh saudara **Anuarsyah, NIM: 101.13.004,** telah memenuhi Persyaratan Ilmiyah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 01 Februari 2017

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. DR. H. A. Rahman Ritonga, M.A	**Dr. Saiful Amin, M. Ag**
NIP. 19571212 198603 1 003	NIP. 19650810 199203 1 003

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana IAIN Bukittinggi	Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum Islam
Dr. H. Ismail, M. Ag	**Dr. H. Edi Rosman, S. Ag, M. Hum**
NIP. 19680409 199403 1 008	NIP. 19730501 200003 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk penulisan yang menggunakan bahasa Arab dengan huruf bahasa Indonesia dapat dipedomani *transliterasi* berikut.

A. Konsonan.

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	*B*	Be
ت	*T*	Te
ث	*Ts*	te dan es
ج	*J*	Je
ح	*H*	h dengan garis bawah
خ	*Kh*	ka dan ha
د	*D*	De
ذ	*Dz*	de dan zet
ر	*R*	Er
ز	*Z*	Zet
س	*S*	Es
ش	*Sy*	es dan ye
ص	*Sh*	es dan ha
ض	*Dh*	de dan ha
ط	*Th*	te dan ha
ظ	*Zh*	zet dan ha
ع	‘	koma terbalik di atas, menghadap ke kanan

غ	*Gh*	Ge dan ha
ف	*F*	Ef
ق	*Q*	Ki
ك	*K*	Ka
ل	*L*	El
م	*M*	Em
ن	*N*	En
و	*W*	We
ه	*H*	Ha
ء	’	Apostrof
ي	*Y*	Ye
ة	*h / t*	Jika huruf *ta’ marbûṯah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. Hal yang sama berlaku jika *ta’ marbûṯah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na‘t*). Akan tetapi, jika huruf *ta’ marbûṯah* tersebut diikuti oleh kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/.

B. Vokal Pendek/Harakat, Panjang, dan Tanwin

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	*A*	Pendek
ـِ	*I*	Pendek
ـُ	*T*	Pendek
ـَا	*Â*	panjang / a dengan topi di atas

ـِـى	*Î*	panjang / i dengan topi di atas
ـُـو	*Û*	panjang / u dengan topi di atas
ـْ		Bunyi konsonan
ـً	*An*	*Fathah tanwin*
ـٍ	*In*	*Kasrah tanwin*
ـٌ	*Un*	*dhammah tanwin*
ـّ	Rangkap	*Tasydid*

C. Diftong/Vokal Rangkap

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ـَـو	*Au*	a dan u
ـَـى	*Ai*	a dan i

D. Pembauran

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ال	*al-*	Semua penulisan *al-* ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal paragraf ditulis dengan huruf besar (*Al-*)

E. Ketentuan Lain.

Perkataan populer, seperti al-Qur'an, shalat, dan lain-lain yang disepakati dalam bimbingan dapat dikecualikan dari pedoman *transliterasi* ini dengan prisnsip *konsistensi*.

ABSTRAK

Pergeseran Sanksi *Khalwat* di Desa Batusondat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).

Setiap pelanggar hendaknya diberi sanksi, tak terkecuali bagi laki-laki dan perempuan bersunyi-sunyi tanpa *mahram*. Sanksi yang tidak ada ketentuan kadarnya dalam nash (al-Qur'an dan Hadis) dinamakan *ta'zir*. Kadar, waktu dan tempat pemberian sanksi diserahkan kepada pemimpin, dengan ketentuan dapat membuat jera pelaku dan menghalangi bagi orang yang berniat untuk melakukan.

Bila sanksi *efektif* tidak ada lagi pelanggaran, sebaliknya bila sanksi tidak *efektif* pelanggaran akan tetap terjadi. Hendaknya sanksi dijalankan oleh semua kalangan tanpa *pandang bulu* agar kekuatannya berkesinambungan. Jika sanksi tidak dapat berlaku ke penguasa, sementara masyarakat dituntut untuk menjalankan, maka terjadilah perubahan pada masyarakat dari mengamalkan menjadi mengkritik; dari mematuhi menjadi menolak dan selanjutnya tak satupun tindakan hukum bisa dijalankan.

Benarkah perubahan pengamalan dan pandangan masyarakat terhadap suatu peraturan akan merubah tindakan-tindakan hukum selanjutnya? Inilah salahsatu permasalahan yang hendak diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, karena dirasa perlu menempatkan pandangan peneliti terhadap sesuatu yang diteliti secara *objektif*, yaitu menghargai dan memperhatikan pandangan *objektif* setiap *objek* yang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai usaha memahami pemaknaan *individu* dari setiap objek. Oleh sebab itu peneliti melakukan *interaksi* atau komunikasi yang *intensif* dengan pihak-pihak yang diteliti.

Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa gejala atau *fenomena* yang hendak diteliti merupakan gejala sosial yang *dinamis*, yaitu mengenai perkembangan pemikiran, tanggapan dan pengamalan keislaman yang bergerak maju dan berubah. Untuk memperoleh data yang *akurat*, penulis melakukan penelusuran melalui kajian-kajian pustaka, wawancara dan *observasi*.

Dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa gejala-gejala dan tindakan-tindakan masyarakat dapat merubah keputusan hukum. Hukum dapat berubah ketika tanggapan dan pengamalan masyarakat berubah. Dalam konteks ini, penyebab perubahan sanksi *khalwat* pada masyarakat Batusondat adalah ditemukan oknum aparat yang tidak mematuhi keputusan bersama yang sudah disepakati. Sanksi dijalankan bila masyarakat biasa yang melakukan pelanggaran, namun bila orang yang berkuasa melanggar, sanksi tidak punya kekuatan untuk diterapkan.

Perkembangan selanjutnya masyarakat melakukan kritikan dan tidak patuh terhadap peraturan. Pemuda yang meng*eksekusi* yang ber*khalwat* cenderung pula acuh-tak acuh dan fokus memperbaiki keluarga masing-masing, ditambah dengan kurangnya dukungan dari aparat desa, tokoh adat dan agama.

Pemberian sanksi *khalwat* di Batusondat pada awalnya adalah kesepakatan bersama; kesepakatan struktur desa, tokoh adat dan agama. Pada awal penerapannya berjalan dengan *maksimal*, bahkan dianggap oleh masyarakat *syari'at* agama yang wajib dita'ati. Pelanggaran dapat diatasi, karena masyarakat menjunjung peraturan yang ada.

Awalnya menikahkan tidak ada hubungannya dengan tertangkap ber*khalwat*. Ia dianggap sebagai sanksi bagi pelanggar kesopanan di dalam desa. Tapi karena dia hasil kesepakatan dengan tujuan sebagai tindakan *repressive* untuk memberikan dampak *positif* bagi pelaku *khalwat* sehingga ia tidak mengulangi kembali kejahatannya dan dengan nikah terhentilah perbuatan haram mereka jadilah sanksi itu disebut hukuman *ta'zir* artinya: hukuman waktu dan kadarnya ditentukan dan diberikan oleh *imâm* atau pemimpin, dalam hal ini adalah hasil keputusan musyawarah masyarakat Batusondat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah Swt., Dengan rahmat Allah Swt., penulis dapat menyelesaikan karya ilmiyah, berupa tesis yang berjudul **PERGESERAN SANKSI *KHALWAT* DI DESA BATUSONDAT (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).**

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Awirdan dan ibunda Ramiya, istri tercinta Lily Fazrina, S. Pd.I, ananda Jihadil Akbar, Ikram al-Khalifi dan Muhtadia ‘Izza yang tentunya sangat banyak perannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat semangat dan do‘a yang tulus dari mereka, penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini. Semoga Allah Swt., melimpahkan pahala bagi beliau semua.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Bukittinggi, sebagai penanggung jawab sidang munaqasyah Pascasarjana Hukum Islam IAIN Bukittinggi.
2. Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum Islam yang memberikan *fasilitas* kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.

3. Prof. DR. H. A. Rahman Ritonga, M.A, Dr. H. Ismail, M. Ag dan Dr. Busyro, M. Ag selaku penelaah dan penguji dalam sidang munaqasyah tesis ini.
4. Prof. DR. H. A. Rahman Ritonga, M.A, dan Dr. Saiful Amin, M. Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. H. Ismail, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi S2 ini di IAIN Bukittinggi.
6. Bapak dan Ibu seluruh dosen Program Studi Pascasarjana Hukum Islam IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, dan seluruh karyawan/i yang telah memfasilitasi di bidang administrasi.
7. Bapak/Ibu dosen pascasarjana hukum Islam yang telah mengajar dalam tatap muka di kampus untuk pendalaman Ilmu Hukum Islam (syari‘at) secara *kemprehensif* kepada penulis.
8. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Kepala desa Batusondat beserta perangkatnya yang telah memfasilitasi penelitian tesis ini di desa Batusondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara

10. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana angkatan perdana tahun 2013, yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan tesisi ini.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Hanya kepada Allah Swt., penulis memohon semoga semoga Allah Swt., melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. Selanjutnya penulis berharap kepada-Nya agar tesis ini bermanfaat dan terhitung sebagai amal ibadah, *amîn yâ rabbal ‘âlamîn*.

Bukittinggi, Januari 2017
Penulis,

ANUARSYAH
NIM: 101.13.004

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING ……. I
PEDOMAN TRANSLITERASI …… II
ABSTRAK …… V
KATA PENGANTAR …… VII
DAFTAR ISI ……... X

BAB I PENDAHULUAN …… 1
A. Latar Belakang Masalah …….. 1
B. Perumusan Masalah …….. 11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian …… 11
1. Tujuan Penelitian …….. 11
2. Kegunaan Penelitian ……. 11
D. Metode Penelitian …… 12
1. Pendekatan Penelitian ……. 12
2. Penentuan Lokasi Penelitian …… 13
3. Sumber Data dan Sampel Penelitian …… 14
4. Teknik Pengumpulan Data …….. 15
5. Teknik Analisis Data …… 16
E. Sistematika Pembahasan ……. 20

BAB II PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM …… 22
A. Pengertian Perubahan Sosial …… 22
B. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial
di Masyarakat …….. 29
C. Relasi Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum …… 36
D. Relasi Penegakan Hukum dengan Masyarakat …… 39
E. Relasi Kebudayaan dengan Penegakan Hukum …… 43
F. Relasi Keterbatasan Ekonomi dengan Penegakan

Hukum …… 47
G. Relasi Teknologi dengan Pengamalan Hukum …….. 48

BAB III *KHALWAT* MENURUT FIQH DAN PERUNDANG – UNDANGAN …… 54
A. Pengertian *Khalwat* …… 54
B. Dalil Larangan Ber*khalwat* dan Konsep Menghindari *Khalwat* …….. 57
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Khalwat* …….. 78
D. Sanksi *Khalwat* pada Masa ‘Umar bin Khaththab …… 93
E. Sanksi *Khalwat* di Malaisya ……. 98
F. Sanksi *Khalwat* di Nanggroe Aceh Darussalam …….. 102

BAB IV *KHALWAT* DI DESA BATUSONDAT …….. 109
A. Monografi Lokasi Penelitian ……. 109
B. Kehidupan Beragama Para Remaja ……. 120
C. Sanksi *Khalwat* dan Perubahannya …….. 125
1. Bentuk *Khalwat* yang Diberi Sanksi Menurut Masyara - kat Batusondat Waktu Dulu ……..…… 125
2. Perubahan Sanksi *Khalwat* di Desa Batusondat …… 134
a. Pandangan Masyarakat Terhadap Sanksi …… 134
b. Hukum Menikahkan Pasangan Ber*khalwat*…… 136
c. Penyebab Perubahan Sanksi *Khalwat* ……. 141

BAB V PENUTUP …….. 151
A. Kesimpulan ……. 151
B. Rekomendasi ……. 153

DAFTAR PUSTAKA …….. 155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khalwat adalah berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahram* di tempat sunyi atau tersembunyi.[1] Perbuatan ini dilarang, dua orang yang ber*khalwat* yang ketiganya adalah Syetan,[2] pelakunya mendekati zina. Larangan mendekati zina nyata difirmankan oleh Allah swt.

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً ﴿الاسراء: ٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (QS. al-Isrâ' [17]: 32)

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus; (a) zina, dan (b) segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya berduaan antara dua lawan jenis yang bukan *mahram*, dalam bahasa Arab disebut dengan *khalwat*.

[1] Pakar bahasa mendefenisikan *khalwat* dengan **خلا الشيء يخلو خلوة، فهو خالٍ والخلوة ج خلوات: المكان الخالي الَّذي لا شيء به** *sesuatu yang kosong/sunyi, yakhlu, khalwatan, orang yang melakukan dinamakan Khâlin, dan khalwat jamaknya adalah khalwat: tempat sunyi yang tidak ada seorangpun*. Abû 'Abdurrahman 'Abdullah bin Abdurrahman bin Shaleh bin Hammad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrâhim al-Bassami al-Tamîmi (w. 1423 H) *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Maram,* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 1423 H/2003 M), cet. V, juz. V, h. 598. Lihat juga: Kamus Besar Bahasa Indonesia, [selanjutnya: KBBI] *Departemen Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), edisi. IV, h. 692.

[2] HR. Bukhâri, *Shahîh Bukhârî,* [selanjutnya disebut Bukhârî],(Bairut: Dar Ibn Hazm, 1424 H/2003 M), cet. I, h. 539, no. 3006, 5233, Muslim no. 1341, at-Tirmidzi no. 1171, 2165, dan Musnad Imâm Ahmad no. 14692, lafadz dari Imâm Ahmad. Lafadz hadisnya adalah:

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ ليست معها ذومحرم منها فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

Artinya: *Barangsiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaknya tidak berkhalwat dengan perempuan lain bukan mahram karena pihak ketiga adalah syetan.*

Pelaku ber*khalwat* berarti melanggar hukum Allah yang telah ditetapkan, yang melanggar diberikan sanksi[3] atau hukuman,[4] baik hukuman itu terdapat ukuran dan tidaknya dalam nash al-Qur'an atau al-Hadis. Jika hukuman itu tidak ada ukuran ketentuannya dalam *nash* dinamakan dengan *ta'zir*. Jenis dan kadar hukumannya ditentukan oleh *waliyul amri* atau hakim.[5]

Oleh karenanya, ber*khalwat* berarti melanggar, dan akan diberikan hukuman, agaknya inilah yang dipahami oleh masyarakat desa Batusondat, yaitu orang yang ber*khalwat* harus diberikan hukuman. Menurut pendapat salah seorang tokoh adatnya, adanya hukuman akan mengurangi perbuatan yang menghampiri zina tersebut. Pendapat ini di*amin*kan oleh masyarakat, menurut mereka perbuatan itu haram, sesuai dengan hadis Nabi Saw.

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم, فقام رجل، فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت

[3] Sanksi adalah tanggungan (tindakan-tindakan hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah ditentukan, misalnya dalam aturan tata tertib harus ditegaskan apa sanksinya kalau ada anggota yang melanggar aturan itu, (W.J.S. Poerwadarminta¸ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), cet IV, h. 870. Atau tindakan hukuman untuk memaksa seseorang untuk dapat menepati janji, menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar perkumpulan, dan sebagainya), Meity Taqdir Qudratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2011), h. 472.

[4] Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya (KBBI, h. 511), menurut Abdul Qadir Audah hukuman adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

Artinya: *Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.* 'Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ î al-Islâmî*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1412 H/1992 M), Cet. ke-11, juz. I, h. 609.

[5] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinâyah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1421 H/2000 M), h. 145. Contohnya adalah percobaan-percobaan melakukan *jarimah-jarimah hudud* dan *qishâsh*/*diyat* yang tidak selesai, dan *jarimah-jarimah ta'zir* itu sendiri.

في غزوة كذا وكذا، قال: "ارجع فحج مع امرأتك" (رواه البخاري ومسلم)

> Artinya: *Dari Ibn 'Abbâs, dari Nabi Saw., bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut. Lalu berdiri seseorang dan berkata, "Wahai Rasûlullâh, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu, maka Rasûlullâh Saw., berkata, kembalilah dan berhajilah bersama istrimu!"* (HR. Bukhârî dan Muslim) [6]

Larangan ber*khalwat* dalam teks hadis di atas memakai kalimat "lâ" yang berarti larangan *(nahî)*, secara umum dipahami oleh ulama usul dengan haram,[7] bagi yang melanggar dapat dijatuhi sanksi. Para ulama berpendapat, melakukan perbuatan mendekati zina, seperti masuk ke lokasi perzinaan, meraba-raba, mencium, harus dijatuhi sanksi atau hukuman *ta'zir*.[8]

Sanksi yang diberikan masyarakat desa Batusondat bagi pasangan yang ber*khalwat* adalah dinikahkan. Bila dilihat sejenak, desa Batusondat adalah desa yang berpenduduk 100% Muslim, berbahasa Melayu dan berbatasan dengan kampung-kampung beragama Islam yang taat, sebahagiaan besar proses pernikahan dilangsungkan secara normal; adanya *khitbah* sesuai dengan *syar'i*, aqad nikah di masjid, di rumah pengantin wanita, dan adanya *walimah*, yaitu perayaan dengan mengundang sanak saudara, diadakan jamuan makan dan

[6] Bukhari, *Shahîh Bukhârî...*, h. 998, no. 5233, Muslim no 975 dan 1341, at-Tirmidzi no. 1171, 2165, dan Musnad Imâm Ahmad no. 14692, lafadz dari Bukhârî.

[7] Mustafa Sa'id al-Khind, *Atsar al-Ikhtilâf fi al-Qawâ'id al-Ushûliyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1418 H/1997 M), Cet. ke-7, h. 332.

[8] Kata *ta'zir* dalam bahasa Arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan '*Azzara Fulanun Fulanan'* yang artinya bilamana Polan pertama melakukan penghinaan terhadap Polan kedua dengan *motiv* memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya. *Ta'zir* menurut *terminologi* fikih adalah tindakan *edukatif* terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifarat*nya. Syaikh Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415H/1995), Juz. II, h. 759.

minum, diiringi dengan nasyid.[9] (lebih lanjut *deskripsi* desa Batusondat, baik agama, pendidikan, ekonomi, dan adat akan di sampaikan pada bab selanjutnya).

Seperti dikatakan di atas, bila ada pasangan ber*khalwat* sanksinya dinikahkan bila pada tempat dan waktu seperti yang dikatakan salah seorang mantan ketua pemuda, bahwa:

> Tompek jo waktu nan bisa dipatangkokkan tu adolah di tompek nan kolom di ateh jam sapuluah, indo ado pakai muhrim kalaupun muhrim tapi dibiakan ajo. Tu di balakang umah, walaupun olun di ateh jam sapuluh. Ada pulo di umah tingga, di pondok ladang dan di tompek nan lain nan maundang fitnah la.[10]

Maksud wawancara di atas adalah tempat dan waktu diberi sanksi bagi pasangan ber*khalwat*, seperti gelap-gelapan di rumah tanpa muhrim di atas jam 22.00, jika ada muhrim tapi membiarkannya, di belakang rumah, sekalipun belum di atas jam 22.00, di rumah tak berpenghuni, di pondok ladang, dan di tempat-tempat yang dapat mengundang fitnah walaupun disiang hari.

Pada waktu dan tempat dimaksud ada yang mengetahui lalu menangkap beserta barang bukti, baju laki-laki, selendang perempuan, kedua pasang sandal, sarung, dan kain pingggang.[11] Dengan membawa bukti itu pasangan diantar ke rumah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk dinikahkan.[12]

Seseorang yang mengetahui sepasang pemuda yang ber*khalwat* tidak melakukan penangkapan atau penyergapan seorang diri. Tetapi dia memanggil

[9] Sumber data: Kantor Kepala Desa Batusondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara.

[10] Alim, mantan Ketua Pemuda Dusun IV Batusondat, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 11 Juni 2015.

[11] Kain pinggang adalah sejenis kain sarung bercorakkan batik, di kampung ini khusus di pakai oleh wanita.

[12] Alim, mantan Ketua Pemuda Dusun IV Batusondat, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 11 Juni 2015.

sekelompok pemuda lainnya dengan tujuan agar sepasang pemuda yang ber*khalwat* tadi bisa ditangkap atau diamankan, kalau ia hanya melakukan seorang diri pasangan berkhalwat bisa melarikan diri atau mengadakan perlawanan sehingga ia tidak punya bukti yang cukup untuk diadukan ke P3N. Semakin banyak pemuda menyaksikan pasangan ini akan semakin menguatkan pasangan tersebut diberikan sanksi. Bila penangkapan berhasil, dengan bukti dan saksi yang cukup (minimal dua orang) pasangan ini harus dinikahkan oleh P3N dan keluarganya. Proses pernikahan bisa berlangsung saat itu juga atau bisa memakan waktu dua hari atau tiga hari ke depan dengan alasan kesiapan keluarga kedua belah pihak. Bila dalam waktu singkat mereka tidak dinikahkan hal dinilai telah melanggar adat dan kebiasaan masyarakat setempat.[13]

Sanksi *khalwat* dari masyarakat harus dinikahkan. "Maksud pemberian sanksi adalah untuk mengurangi terjadinya *khalwat*, menjaga kehormatan wanita dan keluarganya," kata salah seorang tokoh masyarakat. Mereka berpendapat kesepakatan bersama, sudah disetujui oleh orang tua-tua kampung (tokoh masyarakat), bahkan ada yang berpendapat merupakan ketentuan agama.

Keharusan menikahkan tidaklah ditemukan dalam tuntunan pernikahan Islam, bila dihubungkan tertangkap ber*khalwat*. Memang larangan ber*khalwat* dalam teks hadis di atas memakai kalimat *nahî* (larangan), bila dikerjakan mendapat sanksi. Namun sanksi *khalwat* yang diterapkan dan dilakukan di kampung ini memerlukan jawaban sesuai hukum. Yang sangat perlu, dapatkah sanksi itu membuat jera para pelaku, sehingga dapat mengikat. Secara sosiologi

[13] Awirdan, P3N periode 2000-sekarang, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

dapatkah memberikan kenyaman bagi masyarakat umum. Bila keharusan menikahkan sebuah kesepakatan, siapa saja yang terlibat dalam kesepakatan itu? Semenjak kapan kesepakatan itu ada? Seperti apa pemahaman keagamaan masyarakat waktu itu? Pertimbangan agama dan sosial apa bagi anggota rapat ketika menetapkan sanksi *khalwat* itu harus dinikahkan? Atau sanksi itu hanya reaksi spontan *(sanction, informal)*[14] dari satu, dua dan tiga bahkan kelompok masyarakat dahulunya, menjadi sebuah kebiasaan lalu dianggap oleh masyarakat berikutnya sebuah hukum yang harus dipatuhi.[15] Pertanyaan-pertanyaan ini perlu mendapat jawaban dalam penelitian nantinya. Lagi pula bila memberi sanksi, mengapa sanksinya harus dinikahkan, bukankah ada sanksi lain, bila memang mengacu kepada membuat jera si pelaku.[16]

Sanksi ini perlu pula diketahui pengaruh sosiologisnya terhadap masyarakat. Dari wawancara dan pengamatan awal, ada yang merasa takut untuk ber*khalwat*, tidak ada orang hamil di luar nikah, berpengaruh *positif* terhadap pergaulan muda-mudi, karena anggapan mereka pernikahan diawali dengan penangkapan menimbulkan marah dan rasa malu keluarga, terutama dari pihak perempuan, rasa malu ini lebih mencoreng bila tidak dinikahkan.

[14] Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), Cet ke-3, h. 446.

[15] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pegalaman-pengalaman di Indonesia,* (Bandung: Alumni, 1983), h. 25.

[16] Bila sanksi tertangkap ber*khalwat* dinikahkahkan, timbul kekhawatiran dapat memicu perbuatan *khalwat* lainnya. Dapat pula dipahami sanksi yang demikian adalah sanksi yang mengenakkan, bukan membuat jera. “Kan dinikahkan,” begitu kata sebagian pemuda. Sementara salah tujuan dari sebuah sanksi adalah untuk memberikan tindakan *preventif* agar sipelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan orang lain tidak meniru perbuatan sipelaku; sebab akibat yang sama juga akan dikenakan kepada peniru. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinâyah) Untuk IAIN, STAIN dan PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1, h. 64-65.

Namun ada pasangan yang memanfaatkan sanksi itu. Seperti pasangan yang tidak mendapat restu dari keluarga, baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan, kemudian ada pesanan agar mereka ditangkap. Selanjutnya, di daerah ini biaya pernikahan mahal dan ditanggung pihak laki-laki, sering disebut dengan adat "manjujua"[17] artinya pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki, dan seolah-seolah penganten perempuan dibeli penganten laki-laki. Karena penganten perempuan tidak bisa bebas untuk pulang ke rumah orang tuanya setelah dipersunting menjadi istri.

Dari dahulu sampai sekarang, biaya pernikahan di kampung ini *relatif* tinggi, ada pasangan yang akan menikah siap lebaran 1436 H, mengatakan "Harus menyerahkan uang tunai kepada pihak perempuan sebanyak sepuluh juta rupiah." Tingginya biaya pernikahan membuat pihak laki-laki kesulitan untuk membayarnya.[18]

Dengan biaya pernikahan yang tinggi dapat pula memicu peluang pembuatan rekayasa *khalwat*, artinya mereka ber*khalwat* di suatu tempat, lalu ada pesanan kepada pemuda lain untuk menangkap mereka pada tempat dan jam yang ditentukan. Dengan penangkapan, serta-merta pembiayaan, walaupun tidak dihilangkan, tapi pernikahan akan bisa dan cepat dilaksanakan, begitu juga dengan pasangan yang tidak mendapat restu.[19]

[17]Adat pernikahan pada sebagian daerah Batak. Dalam KBBI kata *manjujua* disebut dengan 'jujur,' yaitu uang yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada calon mertuanya, kata *verbal*nya "menjujuri," *membayar jujur kepada…, Pihak penganten laki-laki menjujuri pihak penganten perempuan sebanyak Rp50.000.000,00*. (KBBI, *Departemen Pendidikan Nasional…*, h. 591).

[18] Rosman, Pasangan yang akan menikah setelah lebaran 1436 H, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

[19] Alim, mantan Ketua Pemuda Dusun IV Batusondat, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 11 Juni 2015.

Namun dari wawancara penulis dengan P3N yang bertugas mulai tahun 2000 sampai sekarang, tidak ada lagi pernikahan yang diawali dengan kasus *khalwat*.[20] Bukan tidak ada pasangan yang ber*khalwat*, bahkan semakin banyak, namun masyarakat, khususnya pemuda-pemuda sebagai *eksekutor* penangkapan, tidak mau lagi menangkap pasangan yang ber*khalwat*. Alasan mereka adalah: Tidak mau mengurus orang lain, khawatir terjadi perkelahian dengan yang ditangkap dan cenderung membiarkan. Selain itu, habisnya rasa satu pandangan, pemuda, orang tua adat, dan pemerintahan desa, bahwa pasangan yang ber*khalwat* ditangkap lalu dinikahkan. [21]

Adanya sanksi, kemudian berubah menjadi tidak diberlakukan. Perlu pula diketahui latar belakang perobahan pemahaman, perilaku dan tindakan keharusan menikahkan bagi pasangan yang tertangkap ber*khalwat.* Ketika masih ada sanksi, sekarang tidak adalagi sanksi, bahkan cenderung ada pembiaran dari masyarakat.

Sementara *grafik khalwat* di kalangan pemuda cenderung meningkat, namun tempat dan caranya saja yang berbeda. Jika dahulunya banyak terjadi di belakang rumah pada malam hari, di dalam rumah lewat jam 22.00, di rumah tinggal, dan di pondok ladang, dan pada tempat-tempat wisata.

Adanya pembiaran *khalwat* dari masyarakat, secara sosial keagamaan berdampak tidak ter*kontrol*nya pergaulan muda-mudi, kebebasan pergaulan semakin marak dan membudaya dan meresahkan masyarakat, bahkan sering

[20] Abdul Hadis, P3N periode 1990-2000, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 13 Juni 2015.

[21] Awirdan, P3N periode 2000-sekarang, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

ditemukan berbagai kasus anak di luar nikah. Namun pemberlakuan sanksi *khalwat* dahulunya, tidak di*gubris* lagi oleh masyarakat untuk diterapkan.

Seharusnya sanksi itu dipertahankan, karena lebih banyak *positif*nya. Namun yang terjadi hilang secara perlahan, tidak ada lagi yang bertanggung jawab menegakkannya. Penyebabnya *pertama*, tidak ada lagi keadilan dalam penegakan hukum yang seharusnya tanpa pandang bulu. Siapa pun yang berbuat harus diadili. Namun kenyataanya tidak, hukum hanya berlaku pada masyarakat biasa. Kondisi seperti itu lambat laun membuat masyarakat maupun pemuda mulai lengah bertindak dalam menegakkan sanksi yang ada. Mereka hanya fokus untuk membina keluarganya; *kedua,* kurangnya dukungan dari aparat desa dan kurangnya pembinaan dari tokoh masyarakat; *ketiga,* faktor ekonomi, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya diperkebunan untuk memenuhi keuangan keluarga mereka, sehingga perhatian dan pembinaan terhadap anak, serta pemuda-pemudi berkurang; *keempat,* faktor sosial, adanya sebagian pemuda-pemudi yang merantau ke luar daerah yang mempunyai kebiasaan berbeda dengan kampung halaman mereka. Ketika mereka pulang kampung secara tidak sengaja mereka membawa kebiasaan di rantau yang dianggap hal yang wajar, tetapi sangat bertentangan dengan kebiasaan mayarakat.

Dari penyebab yang ada membuat masyarakat tidak patuh lagi terhadap ketentuan, berlanjut kepada tidak satupun adanya sanksi. Sementara di desa ini meniadakan sanksi *khalwat*, namun di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menerapkan sanksi cambuk dan denda bagi pasangan ber*khalwat mesum* pada

Qanun Nomor 14 Tahun 2003,[22] daerah kabupaten Purwakarta membuat peraturan baru bagi yang pacaran (*khalwat*) dipaksa untuk dinikahkan.[23].

Lalu apakah perobahan itu dapat dihubungkan dengan ilmu sosiologi seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto, seperti terkait Kesadaran Masyarakat Hukum itu sendiri, atau Hukum dan System Sosial di Masyarakat, Hukum dan Kepribadian, Masalah Keadilan, Penegakan Hukum, Hukum dan Kebudayaan, Hukum dan Keadaan Ekonomi yang Terbelakang,[24] Teknologi dan Fasilitas yang Cukup.[25]

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis untuk meneliti permasalahan ini:

Pertama, melihat posisi hukum keharusan P3N untuk menikahkan bagi pasangan yang tertangkap ber*khalwat*.

Kedua, secara *sosiologi* apa yang dapat merubah pemahaman masyarakat terhadap pemberlakukan sebuah sanksi. Bahwa ada masyarakat yang masih menginginkan sebuah hukum (baca fikih), bila dilihat dari realita yang ada masih sangat *positif* untuk diberlakukan.

Ketiga, jika diketahui bentuk *istinbath* hukum masyarakat, terutama yang terlibat dalam pembentukan bersanksi dan tidaknya *khalwat*, akan dapat menjadi

[22] Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Islam di Provinsi NAD,* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darsussalam, 2006), h. 276-280. Lihat juga Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darsussalam, 2006), h. 83.

[23] http://www.gitulho.com/2015/09/pemkab-purwakarta-beri-sanksi-kawin.html.

[24] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-12, h. 146-198, Soerjono Soekanto mengatakan: Masalah-masalah yang dapat diteliti melalui tinjauan sosiologi hukum ada delapan belas, enam di antaranya penulis tuliskan di atas.

[25] Penulis dapatkan dari keterangan M. Atho Mudzhar, ketika mengikuti mata kuliah Sosiologi Hukum Islam, dan dapat pula dirujuk. M. Atho Mudzhar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam,* (sedang proses penerbitan, naskah tulisan tahun 2014).

bahan perbandingan hukum bagi daerah lain, bilamana *efektif* dapat pula diberlakukan, dan bahan rujukan peneliti-peneliti hukum.

Di samping itu pergeseran hukum yang menyangkut sanksi *khalwat* ini, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diteliti. Dengan alasan inilah akan penulis bahas dalam sebuah penelitian dengan judul **Pergeseran Sanksi *Khalwat* di Desa Batusondat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada *deskripsi* latar belakang masalah yang dituliskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang perlu di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat desa Batusondat terhadap sanksi laki-laki dan perempuan yang ber*khalwat*.
2. Hukum menikahkan bagi yang tertangkap ber*khalwat*.
3. Penyebab perubahan perilaku masyarakat dalam memberlakuan sanksi bagi yang ber*khalwat* di desa Batusondat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Berpijak pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Batusondat dalam memberikan sanksi bagi yang ber*khalwat*.
2. Untuk mengetahui hukum menikahkan bagi yang tertangkap ber*khalwat*.

3. Untuk mengetahui penyebab perubahan perilaku masyarakat dalam memberlakuan sanksi bagi yang ber*khalwat* di desa Batusondat.

Sekiranya tujuan-tujuan penelitian di atas sudah tercapai, maka laporan penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain:

1. Dengan mengetahui *relasi* perubahan masyarakat dengan hukum menjadi sebuah dasar *filosofis* untuk semakin digalakkannya berbagai penelitian tentangnya. Dapat pula memberikan *persepektif* baru bila berbicara hukum tidak bisa lepas dari kebutuhan, pandangan, dan sikap masyarakat.
2. Sebagai sumbangan *informasi ilmiah* bagi para peminat dan pemerhati hukum Islam (fikih), khususnya mengenai sanksi hukum ada di tengah-tengah masyarakat apakah sudah sesuai dengan sanksi hukum yang di tentukan Islam ataukah belum.
3. Ikut melengkapi dan memperkaya *khazanah* perpustakaan Islam, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperluas wawasan tentang hukum Islam, terutama bagi mereka yang mengambil *spesialisasi* hukum Islam atau fikih.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Secara *tipologis*, penelitian ini merupakan model penelitian hukum Islam dengan pendekatan *kualitatif* sehingga metode yang diterapkan ialah metode *kualitatif*.[26] Lexy J. Moleong menerangkan bahwa penelitian *kualitatif* bersifat

[26] Lebih jauh mengenai penelitian dengan pendekatan *kualitatif*, lihat: W.Lawrence Neuman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches,* (Boston : Allyn and Bacon, 1999).

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati serta menerapkan metode *kualitatif*.[27] Dalam penelitian *kualitatif*-menurut Noeng Muhadjir-diterapkan model logika *reflektif*, yang di dalamnya proses berfikir membuat *abstraksi* dan proses berfikir membuat penjabaran berlangsung cepat.[28]

Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat sejumlah pendekatan, yakni (a) pendekatan undang-undang (*statute approach*), (b) pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[29] Dari sudut pandang demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menerapkan pendekatan kasus *(case approach).*

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penulis menetapkan lokasi penelitian di Desa Batusondat Kecamtan Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara.

3. Sumber Data dan Sampel Penelitian

a. Sumber Data

[27] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4 – 6. Dalam paparannya, Lexy J. Moleong merinci 11 (sebelas) ciri dari penelitian *kualitatif*.

[28] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme Metafisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 1996), h. 6.

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 93.

1. Data *Primer*. Data *primer* adalah berbagai *informasi* dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Jenis data ini meliputi *informasi* dan keterangan mengenai ada dan bergesernya sanksi *khalwat* di desa Batusondat, seperti: Pelaku pasangan yang tertangkap ber*khalwat*, sekarang telah menjalani rumah tangga, P3N yang bertugas mulai dari 1980 sampai dengan 2000, orang tua adat, dan tokoh masyarakat secara umum.
2. Data *Skunder*. Data *skunder* adalah berbagai teori dan *informasi* yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori kebijakan publik, teori *implementasi* kebijakan, dokumen, juga data lainnya yang *relevan* dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.[30]

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari sebuah populasi atau wakil populasi yang diteliti, dalam penelitian *kualitatif* ini tidak menggunakan sampel acak, akan tetapi teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu *(sampling purposive)*[31] yang *relevan*. Boleh juga menjaring sebanyak mungkin *informasi* dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*construction*), atau dikenal dengan istilah bola salju. Sehingga di sini penulis berusaha untuk menggali *informasi* sebanyak mungkin dari *populasi* yang ada di lokasi penelitian kendati demikian

[30]http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2014/11/contoh-sumber-dan-jenis-data-penelitian.html?m=1

[31] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 68.

tetap berpegang pada sample yang relevan, dengan teknik, seperti: Mewawancarai *informan*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data sebelum ke lapangan, terlebih dahulu mengadakan studi *dokumenter*. *Instrumen* pengumpul data ialah peneliti sendiri-sesuatu yang memang merupakan *konsekuensi-logis* dari metode *kualitatif* yang diterapkan. Sumber data yang digunakan adalah sumber *sekunder*, yakni pustaka hukum, dan pustaka hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*. Pustaka hukum Islam yang digunakan ialah berbagai karya ilmiah tentang teori hukum Islam dan *doktrin* hukum pidana dan perdata Islam, termasuk juga yang ditulis oleh pakar hukum Islam.

Selanjutnya pengumpulan data ke lapangan, dengan memerlukan cara-cara yang bisa dipakai untuk mendapatkan data yang akurat maka penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Observasi*, yaitu pengamatan langsung di lapangan baik berupa fisik maupun perilaku yang ditujukan langsung kepada semua pihak yang terkait antara lain: Ruang (tempat), pelaku, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Seperti: Pasangan yang tertangkap ber*khalwat*, para pemuda, ulama, orang tua, tokoh adat serta masyarakat yang terkait, tempat kejadian, waktu kejadian yang dapat memberikan *informasi* faktual terhadap penelitian.

b. Wawancara, yaitu tatap muka dan tanya jawab; perilaku verbal penulis dengan informan disampaikan secara lisan dan kemudian dicatat untuk menghindari terjadinya kesesatan "*recording*," seperti: Mengadakan wawancara dengan pasangan yang tertangkap ber*khalwat*, para pemuda, ulama, orang tua, tokoh adat serta masyarakat. Jenis wawancaranya adalah wawancara riwayat secara lisan, yaitu terhadap orang-orang yang pernah membuat atau mengetahui sejarah. Maksud wawancara ini adalah untuk mengungkapkan keikutsertaannya dalam objek yang diteliti, riwayat hidup, pekerjaan, pergaulannya dan lain-lain.[32]
c. *Dokumentasi*, yaitu kumpulan data verbal yang berbentuk rekaman dan tulisan.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data, menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar.[33]

Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan *hipotesis* kerja itu.[34]

[32] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., h. 137.
[33] Asmadi Alsa. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.), h. 152.
[34] Abdullah Ali, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Cirebon: STAIN Press, 2007), h. 77.

Dari definisi-definisi ditersebut dapatlah kita pahami bahwa analisa data adalah proses mengatur data, mengorganisasikan, merinci untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja dan menjawab rumusan penelitian.

Menurut Burhan Bungin, analisis data merupakan teknik yang bersisi ganda; ia dapat digunakan pada penelitian *kuantitatif* maupun teknik *kualitatif*, tergantung pada sisi mana peneliti memanfaatkannya.[35] Bila dimanfaatkan *analisis* data *kualitatif*, maka data berbentuk informasi, uraian dalam bentuk *prosa* kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. [36]

Analisis dalam kaitannya dengan data adalah pemanfaatan data. Kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu *hipotesa*.

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data *kualitatif* untuk proses *analisis* data dalam sebuah penelitian. Dalam menganalisa data penelitian *kualitatif* terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebelum laporan penelitian (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002), di antaranya:[37]

1. Mengorganisasikan Data

[35] Burhan Bungin, " *Content Analysis* dan *Focus Group Discussion* dalam Penelitian Sosial " dalam Burhan Bungin, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 174.

[36] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prkatek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), cet. II, h. 107.

[37] Basrowi – Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2002), h. 58.

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*indepth inteviwer*), dimana data tersebut direkam dengan *tape recorder* dibantu alat tulis lainya. Kemudian dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara *verbatim.* Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan.

2. Pengelompokan Berdasarkan Kategori, Tema dan Pola Jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertiaan yang mendalam terhadap data, perhatiaan yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam mekukan *coding.* Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh *informan*. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata

kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap penagalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.[38]

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada Terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, penulis menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, sehingga dapat dicocokan apakah ada kesamaan antara landasan *teoritis* dengan hasil yang dicapai. Dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

4. Mencari *Alternatif* Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan *asumsi* terwujud, penulis masuk ke dalam tahap penejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatau alternative penjelasan lain tetang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian *kualitatif* memang selalu ada *alternative* penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan *alternative*

[38] Basrowi – Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*..., h. 105.

lain melalui *referensi* atau teori-teori lain. *Alternative* ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.[39]

5. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan *significant other*. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan *significant other*, dibaca berulang kali sehinggga penulis mengerti benar permasalahanya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan *interprestasi* secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.[40]

E. Sistematika Pembahasan

Materi laporan penelitian disertasi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab Pertama bertajuk "Pendahuluan". Di dalam bab ini diuraikan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi penelitian ini, yang di*organisir* menjadi 5 (lima) sub-bab, yaitu (a) latar belakang masalah, (b) perumusan masalah, (c) tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, (d) metode penelitian (e), dan sistematika pembahasan.

[39] Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi...*, h. 152.

[40] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 137.

Bab Kedua berjudul perubahan sosial dan hukum; perobahan di tengah masyarakat dan pengaruhnya terhadap hukum. Bab ini menyajikan uraian sub bab (a) pengertian perubahan sosial, (b) faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat, (c) *relasi* perubahan sosial dan perubahan hukum, (d) *relasi* penegakan hukum dengan masyarakat, (e) *relasi* kebudayaan dengan penegakan hukum, (f) relasi keterbatasan ekonomi dengan penegakan hukum, dan (g) *relasi* teknologi dengan pengamalan hukum

Bab ketiga bertajuk sanksi hukum dalam pidana Islam Bab ini menyajikan 6 (enam) sub-bab utama, yaitu (a) pengertian *khalwat*, (b) dalil larangan ber*khalwat* dan konsep menghindari *khalwat*, (c) sanksi pidana bagi pelaku khalwat, (d) sanksi khalwat pada masa Umar bin Khattab, (e) sanksi *khalwat* di Malaisya, dan (f) sanksi *khalwat* di Nanggroe Aceh Darussalam.

Bab keempat berjudul "*khalwat* di Batusondat". Bab ini menyajikan tiga (tiga) sub-bab utama, yaitu (a) *monografi* lokasi penelitian, (b) kehidupan bergama para remaja, (c) sanksi *khalwat* dan perubahannya.

Bab kelima merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dan *rekomendasi*. Dalam bab ini disajikan pokok-pokok temuan penelitian yang dihasilkan dan *konstelasi*nya dengan komunitas akademik lain. Di samping itu, dimuat pula *rekomendasi* terkait tindak lanjut atas temuan penelitian.

BAB II
PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM

A. Pengertian Perubahan Sosial.

Ada beberapa ahli sosiologi yang memberikan definisi perubahan sosial, antara lain:

1. J.L Gillin dan J.P Gillin.

 Perubahan sosial adalah suatu *variasi* dari cara hidup yang diterima, akibat adanya perubahan kondisi *geografis*, kebudayaan material, *kompoisisi* penduduk, *ideologi,* maupun karena *difusi* dan penemuan baru dalam masyarakat.[1]

2. Kingley Davis.

 Mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat *kapitalis* telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.[2]

3. William F Ogburn.

 Mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang *material* maupun yang *immaterial*, yang

[1] George Gurvitch, *Elements de Sociologie Juridique,* (Paris: [tp.], 1940), h. 1.

[2] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 217, Lihat juga Roibin, Sosiologi Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. ke-1, h. 19.

ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.[3]

4. Selo Soemardjan.

 Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.[4]

5. Samuel Koening.

 Perubahan sosial menunjuk pada *modifikasi-modifikasi* yang yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab *intern* maupun sebab-sebab *ekstern*.[5]

6. Mac Iver.

 Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial *(social relation)* atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan *(equilibrium)* hubungan sosial.[6]

7. Zanden.

 Perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun.[7]

[3] William F. Ogburn, *Social Change,* (New York: Viking Press, 1982), h.7

[4] M. Munandar Soelaeman, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 305, Lihat juga: Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam,* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. ke-2, h. 34.

[5] M. Munandar Soelaeman, *Sosiologi Suatu Pengantar…,* h. 34.

[6] M. Munandar Soelaeman, *Sosiologi Suatu Pengantar…*, h. 305.

[7] Roibin, *Sosiologi Hukum Islam…,* h. 18, dikutip dari Mudija Raharjo, *Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang,* Jurnal STAIN Malang, Edisi No. 5, 1998, 75.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan lembaga sosial masyarakat, meliputi perubahan dalam berbagai hal, seperti perubahan kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, *komposisi* penduduk, teknologi, sikap dan perilaku; sistem sosial, norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, *ideologi*, kekuasaan dan lain sebagainya. Perubahan tersebut mempengaruhi *individu* dalam masyarakat tertentu.[8]

Perubahan sosial mencakup dalam berbagai hal, sebagai berikut:

1. Perubahan, bahwa perubahan merujuk pada sebuah terjadinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan juga bermakna melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, *mengadopsi* teknologi baru ataupun mengikuti *prosedur-prosedur* manajemen baru.[9]

2. Konflik, konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa

[8] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-4, h. 18. Lihat juga: Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam…,* h. 33, dan https://infosos.wordpress.com/kelas-xii-ips/perubahan-sosial/, diakses 12 Desember 2015

[9] Van Apeldron, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Noodhoff-Kolft NV, 1957), Cet. ke-2, h. 7.

individu dalam suatu *interaksi*. Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri *individual* dalam *interaksi* sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat. Konflik bertentangan dengan *integrasi. Konflik* dan *integrasi* berjalan sebagai sebuah *siklus* di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan *integrasi*. sebaliknya, *integrasi* yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.[10]

3. *Disintegrasi, disintegrasi* sering diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Sedangkan *disintegrasi* sosial adalah proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lain.[11]
4. Paksaan *(coercion)*, paksaan atau *koersi* adalah praktek memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau *intimidasi* atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan adalah di*kodifikasi*kan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik karena cedera atau kerusakan *psikologis* dalam rangka meningkatkan *kredibilitas* ancaman.

[10] Van Apeldron, *Pengantar Ilmu Hukum…*, h. 8.
[11] Van Apeldron, *Pengantar Ilmu Hukum…*, h. 8.

Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa.[12]

Dalam pada itu, kalimat sosial berasal dari bahasa Barat (Belanda dan Inggris), bahasa Arab menyebutnya: *al-mujatama'u,* bahasa Indonesia menyebutnya: pergaulan hidup. Sosial ditujukan pada pergaulan serta hubungan manusia dan kehidupan kelompok manusia, terutama pada kehidupan dalam masyarakat yang teratur. Ia mengandung arti mempertahankan hubungan-hubungan teratur antara seseorang dengan orang lain. Salah satu cabang ilmu tentang sosial atau masyarakat disebut sosiologi, dapat diterjemahkan dengan ilmu masyarakat. Bahasa Arab mengistilahkannya dengan *ilmu ijtima'i.*[13]

Untuk mengetahui perubahan pada masyarakat itu, terutama ketika ingin berusaha memberikan *deskripsi* perubahan praktik-praktik dari aspek norma, dan hukum secara timbal balik melalui cara *empiris analitis,* terencana maupun tidak, *barometer*nya adalah dengan sebuah cabang ilmu yaitu, ilmu Sosiologi Hukum.

Dalam mengetahui ilmu Sosiologi Hukum terlebih dahulu dilihat pengertian Sosiologi Hukum, karena dengan mengetahui pengertian-pengertiannya akan didapatkan gambaran bagaimana ilmu Sosiologi Hukum itu. Penulis akan kemukakan 4 (empat) pendapat pakar keilmuan di bidang Sosiologi Hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

[12]http://www.kompasiana.com/fitrikusumadewi_historian/socialchange_550ed8d18133114d31bc60de.

[13] Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* [selanjutnya disebut Masyarakat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet. ke-1, h. 12.

Menurut Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara *analitis* dan *empiris menganalisis* atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.[14]

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Sosiologi Hukum *(sociologi of law)* adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.[15]

R. Otje Salman berpendapat Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara *empiris analitis.*[16]

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial secara *empiris analitis.*

Setelah mengetahui Sosiologi Hukum melalui pengertian-pengertian di atas, dapat pula diketahui aspek lainnya yaitu: apa gunanya bila seseorang memiliki ilmu itu ketika ia terapkan?

Menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum berguna sebagai berikut:

Pertama, sosiologi Hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.

[14] Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), h. 11.

[15] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 310.

[16] R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Armico, 1992), h. 13, *empiris analitis* itu adalah analisa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat, yaitu pengalaman, tingkah laku, kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang seorang atau kelompok, Kamus Besar Bahasa Indonesia, [selanjutnya: KBBI] *Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), edisi. IV, h. 59 dan 370.

Kedua, penguasaan konsep-konsep Sosiologi Hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap *efektifitas* hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur *interaksi sosial*, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

Ketiga, Sosiologi Hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan *evaluasi* terhadap *efektivitas* hukum di dalam masyarakat.[17]

Kegunaan-kegunaan umum tersebut di atas, secara terperinci dapat pula dijabarkan sebagai berikut:[18]

Pada taraf organisasi dalam masyarakat: *Pertama,* Sosiologi Hukum dapat mengungkapkan *ideologi* dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum. *Kedua,* dapat di*identifikas*inya unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau *subtansi* hukum. *Ketiga,* lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum dan penegakannya.

Pada taraf golongan dalam masyarakat: *Pertama,* pengungkapan golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum. *Kedua,* golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu. *Ketiga,* kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.

[17] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-12, h. 22-23.

[18] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 22-23.

Pada taraf *individual: Pertama, Identifikasi* terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perilakuan warga-warga masyarakat. *Kedua,* kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya. *Ketiga,* kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak-hak, maupun perilaku yang teratur.[19]

B. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan di Masyarakat.

Beberapa faktor perubahan itu ada yang bersumber dari dalam masyarakat *(internal)* dan dari luar masyarakat itu sendiri *(eksternal),* Menurut Gillin[20] dan Koenig, perubahan kebudayaan disebabkan oleh beberapa faktor *internal* maupun *eksternal* sebagai berikut:

a. Faktor *internal.*

Adanya kejenuhan atau ketidakpuasan *individu* terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat, serta adanya *individu* yang menyimpang dari sistem sosial yang berlaku. Keadaan ini apabila dibiarkan, maka akan diikuti oleh *individu-individu* maupun kelompok yang lainnya sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat.

Terjadinya perubahan dalam jumlah dan *komposisi* penduduk. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan terjadinya perubahan unsur penduduk lainnya, seperti jenis kelamin dan beban hidup. Banyaknya pendatang dari *etnis*

[19] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 22-23.

[20] Gillin and Gillin, *Cultural Sociology*. Third Printing (New York: The Mac Millan Company, 1954), h. 78.

dan budaya lain dapat berpengaruh dalam merubah struktur sosial masyarakat, karena masyarakat menjadi lebih bersifat *heterogen.*[21]

b. Faktor *eksternal*

Faktor *eksternal*, atau faktor alam seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, atau tsunami. Bencana alam di atas dapat menyebabkan terjadinya perubahan fisik lingkungan sehingga menuntut manusia melakukan *adaptasi* terhadap lingkungan yang telah berubah tersebut. Biasanya untuk bertahan hidup dalam menghadapi bencana alam, manusia terkadang terlupa atau mungkin terpaksa melanggar nilai-nilai dan norma sosial yang telah ada. Hal ini dilakukan semata-mata untuk tetap bertahan hidup dalam mengahadapi perubahan lingkungan akibat bencana alam tersebut.

Selain faktor alam di atas, tenyata peperangan juga memberi dampak yang besar terhadap tingginya angka kematian. Rusaknya berbagai sarana dan prasarana kebutuhan hidup sehari-hari, terjadinya kekacauan ekonomi dan sosial, serta tergoncangnya mental penduduk sehingga merasa *frustasi* dan ketidak berdaya dalam hidup. Dan yang lebih memprihatinkan ternyata peperangan seringkali diakhiri dengan penaklukan yang diikuti pemaksaan *idiologi* dan kebudayaan oleh pihak atau negara yang menang. Sehingga kondisi ini secara tidak langsung telah mengubah budaya dan pola pikir kehidupan masyarakat.

Selain kondisi alam dan peperangan, kontak dengan masyarakat lain yang berbeda kebudayaan ternyata juga dapat mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Kontak dapat terjadi antar *etnis* di dalam suatu kawasan atau yang

[21] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 99-100.

berasal dari tempat yang berjauhan. Interaksi antara individu atau kelompok yang berbeda *etnis* dan kebudayaan yang tinggi, dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan tentang budaya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan sikap toleransi dan penyesuaian diri terhadapa budaya tersebut. Sikap *toleransi* dan penyesuaian diri ini pada akhirnya akan mendorong terjadinya perubahan kebudayan. [22]

Dengan bahasa lain, walaupun terdapat beberapa kesamaan perubahan dapat pula dilihat dari aspek di bawah ini:

1. Perubahan kependudukan.

 Jumlah penduduk yang terus meningkat akan menambah kebutuhan terhadap beberapa *fasilitas* yang mendukung kehidupan mereka. Contohnya, *fasilitas* pendidikan, atau lapangan kerja. Jika jumlah anak dalam sebuah keluarga cukup besar, hak atas warisan akan semakin berkurang karena terbagi berdasarkan jumlah anak. Oleh karena itu, pemilikan tanah di pedesaan akan semakin berkurang.

 Penduduk yang terus bertambah memerlukan lapangan kerja baru sedangkan lapangan kerja utama yang ada di desa hanya bidang pertanian, perkebunan, peternakan. Desa tidak mampun menyediakan lapangan kerja baru dan bersumber daya alam pedesaan yang terbatas membuat desa tidak mampu menampung tenaga kerja. Dengan demikian, banyak penduduk desa yang mengadu nasib ke kota untuk bekerja.[23]

[22] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 99. http://ariplie. blogspot. co. id/2015/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-proses. html.

[23] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…*, h. 98.

2. Penemuan-penemuan baru.[24]

Penemuan baru merupakan proses sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam jangka waktu *relativ* cepat yang sering disebut *inovasi* atau *innovation*. Penemuan tersebut kemudian memiliki daya guna dan manfaat bagi masyarakat sehingga tata kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Di samping *innovasi* terdapat pula *discovery* yang artinya penemuan dari unsur-unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat baru maupun merupakan ide baru atau suatu rangkaian ciptaan-ciptaan dari warga masyarakat.

Discovery merupakan pengembangan dari penemuan yang sudah ada kemudian disempurnakan. Jika hasil penyempurnaan atau pengembangan penemuan tersebut *(discovery)* diakui manfaatnya oleh masyarakat, penemuan tersebut dinamakan *invention*. Ditemukannya mesin cetak membawa perubahan di masyarakat, terutama dalam hal penggandaan buku-buku ilmu pengetahuan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat mengetahui akan kebenaran-kebenaran ilmiyah dan mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak dikenal.

Penemuan tersebut dinamakan dengan *inovasi*. Akan tetapi, alat cetak tersebut sifatnya kaku karena huruf-huruf yang dimesin cetak tidak dapat diubah-ubah, satu lempengan untuk satu halaman. Dengan demikian, orang berusahan menemukan alat pencetak yang hurufnya dapat diubah-ubah sesuai

[24] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…*, h. 95.

dengan kebutuhan agar pencetakan dapat dengan mudah diperbanyak. Hal tersebut dinamakan dengan *discovery*.[25]

Penemuan yang sudah ada tersebut dapat juga di*kombinasi*kan dengan berbagai alat bantu agar pencetakan-pencetakan berbagai buku, surat kabar, dan lain-lain lebih mudah. Alat percetakan ini tidak hanya digunakan oleh penemunya, tetapi juga dipasarkan ke berbagai tempat atas permintaan masyarakat. Jika masyarakat telah mengetahui manfaat dari penemuan alat cetak tersebut, proses ini dinamakan *invention.*

Jika orang mengamati perkembangan penemuan baru, tampak ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi masyarakat atau *individu* untuk lebih menyempurnakannya. Hal tersebut bertujuan agar penemuan tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat dan diharapkan dapat berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lain.

3. Pertentangan *(konflik).*[26]

Pertentangan dalam masyarakat menimbulkan perubahan sosial. Pertentangan dapat terjadi antara kelompok tua yang *konserfativ* dan kelompok muda yang *dinamis.* Pertentangan ini sering terjadi pada masyarakat yang sedang berkembang menuju masyarakat moderen yang lebih *kompleks* dalam masyarakat tradisional.

Pertentangan juga terjadi antar individu, antar kelompok, serta antara *individu* dan kelompok. Misalnya, seorang yang membawa nilai-nilai baru mengenai penundaan usia perkawinan. Gagasan tersebut diutarakan pada

[25] Sucipto Raharjo , *Hukum Masyarakat dan Pembangunan,* (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), h. 23.

[26] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 95.

masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi pelaksanaan perkawinan di usia muda. Tentu saja gagasan tersebut ditentang karena tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Usaha agar masyarakat dapat menerima pemikiran tersebut memerlukan waktu yang lama. Kesadaran akan penundaan perkawinan umumnya di masyarakat tinggi perkawinan dilakukan setelah mencapai hal-hal tertentu tanpa memandang usia.

4. Terjadinya pemberontakan atau *revolusi* dalam masyarakat.[27]

Pemberontakan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui melalui pemberitaan di media *massa.* Seperti surat kabar, radio, dan televisi akan membawa perubahan-perubahan politik di negara bersangkutan. Contohnya, pemberontakan yang terjadi di Srilanka yang dilakukan oleh suku Tamil atau pemberontakan di India yang dilakukan di daerah Kashmir. Contoh lainnya pernyataan kemerdekaan secara sepihak oleh masyarakat Cehchnya yang mengakibatkan pemerintah Rusia berusaha menumpas pemberontakan tersebut.

5. Perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan fisik.[28]

Gejala yang terjadi di lingkungan alam dapat menyebabkan perubahan sosial. Misalnya, gempa bumi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Gempa bumi tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan banyak harta benda dan keluarga. Keadaan tersebut memaksa masyarakat membentuk kehidupan kembali melalui lembaga atau organisasi sosial yang baru karena

[27] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 95.
[28] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 95.

kehidupan lama telah rusak atau hilang. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti perubahan mata pencaharian, perubahan keluarga, atau perubahan kekayaan.

6. Peperangan. [29]

Peperangan yang terjadi antara satu negara dan negara lain menyebabkan terjadinya perubahan karena kehancuran akibat perang. Contohnya, hancurnya harta benda, kehilangan anggota keluarga, atau bencana kelaparan. Negara yang kalah perang akan tunduk dengan menerima *idiologi* dan kebudayaan dari pihak yang memenangkan peperangan.

7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.[30]

Pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain, terutama masyarakat Barat, dapat berasal dari film, televisi, radio, surat kabar, dan media massa lainnya. Kadang-kadang media tersebut memberikan pengaruh *negativ* yang tidak sesuai dengan gaya hidup masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, ada pengaruh luar yang *positif*, contohnya, dalam hal pendidikan. Mereka yang menerima beasiswa belajar di luar negeri membawa pulang teori dan pandangan Barat ke tanah air sehingga ilmu mereka dapat digunakan dan disesuaikan dengan budaya Indonesia, meski tidak menutup mata apabila ada beberapa orang yang lebih memilih untuk tetap ber*idiologi* Barat.[31]

[29] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 95

[30] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 95.

[31]http://tugasekol.blogspot.com/2014/09/7-faktor-yang-mempengaruhi-perubahan-sosial.html

8. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Apabila sikap tersebut melembaga dalam masyarakat, masyarakat merupakan pendorong bagi usaha-usaha penemuan baru.
9. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang *(deviation)*, yang bukan merupakan *delik*.[32] Yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ia dapat saja bernilai lokal dan *temporal* dan merupakan hasil persepakatan. Toleransi terhadap *deviation* hendaknya dapat menampung perkembangan *positif* masyarakat bukan perkembangan *negativ*nya.

C. Relasi Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum

Seperti yang sudah disebutkan di atas masyarakat adalah hubungan antara individu, satu kelompok dengan kelompok lain, satu golongan dengan golongan lain. Di dalam masyarakat terdapat pergaulan hidup yang ada dan berkembang padanya mencerminkan budaya yang ada. Bila telah membudaya suatu tingkah laku, cenderung masyarakat mengatakan hal tersebut sebuah hukum.

Tingkah laku yang sudah menjadi adat dan budaya, kemudian menjadi sebuah sistem yang teratur, pada saat itu masyarakat dapat dikatakan membentuk sistem hukum.[33]

Hukum mempunyai kedudukan dalam masyarakat, terlihat pada proses interaksi - tingkah laku baik yang dilakukan oleh individu atau berkelompok;

[32] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 95.
[33] Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam…,* h. 11.

kegiatan-kegiatan budaya; kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya. Sesuatu yang dapat kita lihat itu padanya ada perubahan secara berangsur-angsur dan hukumpun tumbuh pada perubahan itu. [34]

Tingkahlaku proses *interaksi* yang banyak ditemui ada yang berpotensi kearah timbulnya *konflik* dan keberantakan sosial sehingga menimbulkan masalah ketertiban. Di sini Parson[35] mengambil titik tolak pengutaraan Thomas Hobbes yang mengatakan: "Bahwa masyarakat merupakan medan peperangan antara manusia yang satu dengan yang lain." Oleh karena itu, diperlukan suatu fungsi yang sifatnya lebih memaksa dan tidak sekedar mempertahankan azas-azas terakhir yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma-norma yang meng*koordinasi* dalam unit-unit kehidupan sosial dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya bertindak.[36]

Hukum di sini menekankan pada fungsinya yaitu menyelesaikan *konflik-koflik* yang timbul dalam masyarakat secara teratur, dan dapat dinamakan dengan fungsi *integrasi*. Pada waktu timbul suatu sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar *konflik* itu diselesaikan. Pembiaran terhadap *konflik* itu tanpa penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerjasama yang produktif dalam masyarakat. Pada saat itulah dibutuhkan *mekanisme* yang mampu meng*integrasi*kan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat diciptakan atau dipulihkan suatu proses kerjasama yang *produktif*.

[34] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pegalaman-pengalaman di Indonesia* [selanjutnya disebut Hukum dan Perubahan Sosial], (Bandung, Alumni, 1983), h. 27.

[35] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial…,* h. 28, dikutip dari Parson, Talcot, *The Social Syistem* (New York; The Free Press, 1964), h. 27.

[36] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial…,* h. 28.

Pada saat itulah hukum mulai bekerja, maka pada saat itu pula mulai kita lihat betapa bekerjanya hukum.[37]

Bila hukum masuk di bidang ekonomi masyarakat, proses ekonomi memberikan bahan *informasi* kepada hukum mengenai bagaimana penyelesaian sengketa bila dilihat sebagai suatu proses untuk mempertahankan kerjasama ekonomi yang *produktif*. Untuk dapat menyelesaikan sengketa, sebaliknya hukum membutuhkan keterangan mengenai latar belakang sengketa dan bagaimana kemungkinannya di waktu yang akan datang bila keputusan dijatuhkan. Pertukaran antara proses *integrasi* dan *adaptasi* antara proses hukum dan ekonomi ini menghasilkan keluaran yang berupa pengorganisasian atau penstrukturan dan mendisiplinkan masyarakat. Melalui keputusan-keputusan hukum itu ditegaskanlah apa yang merupakan hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban, dan hal-hal lainnya. Keputusan ini akan tampak hasilnya memberikan pengaruh dan perubahan dalam struktur atau organisasi bidang ekonomi tersebut. Hubungan hukum dan ekonomi ini dinamakan dengan hubungan *empirik*,[38] perbuatan seseorang yang tampak seperti kelakuan hukum karena sesuai dengan prosedur hukum yang diharuskan untuk itu, namun perikelakuan itu sebenarnya ada pertimbangan ekonomi. [39]

Bila masuk di bidang politik. Politik merupakan kondisi bagi bekerjanya hukum. Bahwa apa yang ada pada suatu saat merupakan hukum di suatu negara adalah merupakan apa yang diperbolehkan oleh kondisi politik yang ada pada

[37] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial…,* h. 31.

[38] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial…,* h. 33, dikutip dari Max Weber, *On Law in Economy and Society*, (New York: A Clarion Book, 1954), h. 11

[39] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial…,* h. 33, dikutip dari Max Weber, *On Law in Economy and Society*, (New York: A Clarion Book, 1954), h. 12

suatu saat.[40] Proses politik menggarap masalah penentuan dan tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat dan negara, serta bagaimana mengorganisasi dan *memobolisasi* sumber-sumber daya yang ada. Hukum dalam hal ini pengadilan, menerima masukan dari sektor politik ini dalam bentuk petunjuk tentang apa dan bagaimana ia harus menjalankan fungsinya. Petunjuk itu secara *konkrit* dan *ekplisit* tercantum dalam hukum positif dan inilah yang menjadi pegangan pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya.[41]

D. Relasi Penegakan Hukum dengan Masyarakat

Bahwa hukum merupakan *refleksi* dari *solidaritas* sosial dalam masyarakat. Maka dalam masyarakat terdapat dua macam *solidaritas* yaitu yang bersifat mekanis *(mechanical solidarity)* dan yang bersifat organis *(organic solidarity).* Solidaritas yang mekanis terdapat dalam masyarakat-masyarakat yang sederhana dan *homogen,* di mana ikatan dari para warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. *Solidaritas* yang *organis* terdapat pada masyarakat yang *heterogen* di mana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Pada masyarakat yang didasarkan pada *solidaritas mekanis* sistem hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat *represif.* Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam dengan kuatnya di dalam masyarakat; artinya, keyakinan-keyakinan yang telah mantap

[40] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial…,* h. 36, dikutip dari Daniel S LEV, *Islamic Courts in Indonesia,* Berkeley, (Cal: University of California Press, 1972), h. 2.

[41] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial…,* h. 32.

dalam masyarakat. Di dalam masyarakat-masyarakat atas dasar *solidaritas* yang *mekanis*, para warganya bertindak atas dasar perasaan terhadap orang-orang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, oleh karena apabila terjadi pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum semua warga masyarakat merasa dirinya terancam secara langsung. Akan tetapi sebaliknya, pelanggaran kaidah-kaidah hukum tersebut memperkuat solidaritas di dalam masyarakat.[42]

Kemudian masyarakat adalah salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu *indikator* berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh dapat diungkapkan sebagai berikut:[43]

Pertama, apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi maka peraturan lalu lintas dimaksud pasti akan berfungsi, yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpagan jalan. Oleh karena itu, bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning menyala, para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya. Namun bila terjadi sebaliknya, kendaraan yang dikemudikan makin dipercepat lajunya atau tancap gas, besar kemungkinan akan terjadi tabrakan.

Kedua, bagi orang Islam Indonesia termasuk warga masyarakat Islam yang mendiami kota Bukittinggi, tahu dan paham tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang dimaksud lahir dari

[42] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 91.
[43] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum…*, h. 64-65.

adanya ajaran Islam yang mewajibkan berzakat bagi setiap muslim yang mempunyai penghasilan, baik penghasilan dari pekerjaan *profesi* sebagai pegawai negeri, pejabat struktural, maupun pejabat fungsional. Namun demikian, masih ditemukan pegawai negeri sipil dimaksud, memberikan zakat kepada orang yang dianggap berhak menerimanya. Padahal baik peraturan perundang-undangan maupun ajaran Islam (QS. al-Taubah [9]: 60) menghendaki agar zakat dikeluarkan melalui lembaga amil zakat. Sebab, salah satu fungsi sosial zakat adalah pemenuhan hak bagi delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.[44]

Berdasarkan dua contoh di atas, persoalannya adalah (1) apabila peraturan baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhinya, faktor apakah yang menyebabkannya? (2) Apabila peraturan itu baik serta petugas cukup berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan?

Selain masalah di atas, masih ada persoalan lain, yaitu adanya suatu *asumsi* yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat), semakin kecil peran hukum. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah. Namun, untuk mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, dapat dilihat sebagai berikut: (1) penyuluhan hukum yang

[44] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum…*, h. 64-65.

teratur; (2) pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum; (3) pelembagaan yang terencana dan terarah.[45]

Antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat mempunyai pengaruh timbal balik. Pengaruh tersebut dapat diketahui: a) tidak ada masyarakat, tidak ada hukum. b) kecenderungan masyarakat pada suatu hal, seperti keinginan mempraktekkan budaya luar, merubah kebiasaan yang dianggap norma di tengah masyarakat, kepada tidak memberlakukannya. Ketika perubahan dimaksud terjadi, berubah pula pandangan hukum dan pelaksanaan hukum di tengah masyarakat. c) dalam masyarakat dilangsungkan perkawinan laki-laki dan perempuan, hukum yang mendasarinya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. d) pada satu sisi, perubahan-perubahan di tengah masyarakat dapat pula merubah kebijakan hukum, disisi lain hukum adalah sebagai kontrol di tengah masyarakat *(social control)*. Hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. e) hukum berfungsi memperlancar *interaksi* sosial. f) Pemahaman, pengamalan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, dapat memudahkan terwujudnya penegakan hukum.[46] g) Hukum dan masyarakat akan selalu berkembang.[47]

[45] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum…*, h. 64-65.
[46] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum…*, h. 25.
[47] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum…*, h. 44.

E. Relasi Kebudayaan dengan Penegakan Hukum

Kohler menyatakan bahwa kebudayaan masyarakat tersebut terbentuk secara *evolusi,* yaitu nilai-nilai baru akan timbul mengikuti perkembangan kebudayaan untuk menggantikan nilai-nilai lama.

Demikian juga halnya dengan hukum yang terbentuk dari budaya masyarakat dengan bekerjanya *creation order* sehingga tidak ada hukum yang abadi, tetapi hanya ada tujuan yang abadi, yaitu terwujudnya ide tentang kekuasaan dan keseimbangan. Sesuai dengan perubahan hukum dan kebudayaan yang bagai dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan antara satu dengan lainnya, maka fungsi dan keberadaan hukum itu akan dapat dillihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

1) Pada masa lalu, hukum dipandang sebagai produk atau hasil dari kebudayaan. 2) Masa sekarang, hukum dipandang sebagai pemeliharaaan kebudayaan. 3) Pada masa yang akan datang, hukum dipandang sebagai alat untuk memperkaya kebudayaan.[48]

Ketiga sudut pandang di atas, terlihat bahwa aturan hukum *(legal order)* yang terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, mempunyai tugas atau fungsi ganda, yaitu di satu pihak untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat dan di lain pihak untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia.

[48] Selo Soemarjan, *Sifat-sifat Panutan di dalam Pandangan Masyarakat Indonesia, Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-fator IPOLSOS,* (Jakarta: LEKNAS MIPI, 1965), h. 73.

Kohler mengemukakan bahwa perkembangan yang terjadi di dalam keubudayaan dan hukum dipengaruhi oleh terjadinya pergeseran-pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya inovasi niliai-nilai norma baru yang diperkenalkan oleh masyarakat lain sebagai akibat adanya informasi. Sebagai contoh, terjadinya perubahan penerapan kebudayaan yang sudah dipandang hukum di tengah-tengah masyarakat di desa objek penelitian ini, pernah terdapat budaya wanitanya pakai kain pinggang, menunjukkan kesopanan bagi wanita yang memakainya. Budaya memakai kain pinggang sudah dianggap hukum oleh masyarakat, bila wanita tidak memakai kain pinggang di anggap jangal dan melanggar ketentuan yang ada.[49]

Di samping itu, perubahan kebudayaan dan hukum juga di pengaruhi oleh permasalahan-permasalahan politik, ekonomi, dan kemiliteran. Hal ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan hukum dan pencapaian keseimbangan. Sebagaimana yang pernah dikatakan sebelumnya, hal ini terjadi karena dalam perkembagan politik, ekonomi dan kemiliteran yang cukup pesat, sering terlihat adanya golongan *minoritas* yang disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk mengembangkan nilai dan norma yang ada pada mereka, sehingga pada kenyataanya tidak jarang kita temui mereka menjadi kurang diperhatikan.

Dalam struktur masyarakat yang sederhana sekalipun pasti dihasilkan apa yang disebut dengan kebudayaan. Menurut Selo Sumardjan, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan. Kebudayaan dimaksud, merupakan hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat di lingkungannya. Dengan

[49] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum…*, h. 74

"ciptanya," manusia dapat berfikir dan menciptakan teknologi guna memanfaatkan alam di sekitarnya dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya diciptakan benda kebutuhan hidup agar terhindar dari gangguan alam. Lain halnya unsur "rasa," menimbulkan nilai-nilai subjektif dari tiap manusia mengenai baik buruk, patut dan tidak patut, adil dan tidak adil.[50]

Pengalaman-pengalaman hidup manusia dalam masyarakat selalu dihadapkan pada nilai-nilai hidup. Nilai-nilai tersebut selanjutnya akan membentuk pola tingkah laku masyarakat , yang secara umum harus diindahkan dan dihormati oleh warta masyarakat di lingkungan tersebut. Nilai-nilai hidup yang membentuk pola tingkah laku ini pada proses selanjutnya akan membentuk norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang tujuannya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nilai-nilai inilah yang dinamakan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law)* atau yang biasa dikenal dengan hukum adat.

Soepomo megemukakan pengertian hukum adat sebagai hukum tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan *legislativ (unstatutory law)* meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwenang (berwajib), tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat yang berdasarkan atas keyekinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. [51]

Lebih lanjut bila ingin dilihat relasi atau pertalian hukum dan kebudayaan, maka kiranya dapat diamati dalam bentuk hubungan antara adat-istiadat dan hukum. Adat-istiadat di sini dipakai untuk mewakili kebudayaan,

[50] Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi,* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), h. 120.

[51] Wingjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat,* (Jakarta: Haji Masagung, 1983), h. 76-77.

yang kita ketahui, bahwa fungsi *primernya* yang dimaksud di sini adalah: mempertahankan pola. Nilai-nilai yang dipertahankan dalam masyarakat memang lebih jelas nampak dalam adat-istiadat tersebut. Dalam meninjau hubungan antara adat-istiadat dan hukum ini pada dasarnya penulis melihatnya dari sudut *anthropologi*. Di sini adat-istiadat dilihat sebagai lembaga dalam masyarakat yang bersifat lebih baku dibandingkan dengan hukum.[52] Antara keduanya terdapat perbedaan dalam tingkat perkembangan saja. Hukum bisa dikatakan bersumber pada adat-istiadat, oleh karena pengaturan yang dilakukan oleh hukum dialirkan dari situ. Semua lembaga mengembangkan adat-istiadatnya sendiri. Beberapa dari adat-istiadat itu mengalami pelembagaannya kembali pada tingkatan yang lain dan menjadilah ia hukum. Pelembagaan kembali tersebut dilakukan oleh karena masyarakat membutuhkan suatu cara pengelolaan yang lebih teratur yang diserahkan kepada lembaga hukum. Untuk mendukung bekerjanya lembaga hukum inilah maka dibutuhkan peraturan-peraturan hukum, yang tidak lain adalah adat-istiadat yang kemudian dilembagakan kembali menjadi hukum. [53]

Dengan berubah menjadi hukum ini maka adat istiadat itu dirumuskan kembali menjadi norma-norma yang lebih *konkrit* dan teratur yang dibutuhkan bagi bekerjanya lembaga hukum tersebut. Bagaimana suatu masyarakat itu

[52] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial…,* h. 36-37, dikutip dari Paul Bohannan, *The Differing Realms of Law*, dalam Paul Bohannan, ed., *Law and Warfare, Studies in the Anthropology of Conflict*, (New York: The National History Press, 1967), h. 43-56

[53] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial…,* h. 36-37, dikutip dari Paul Bohannan, ed., *Law and Warfare*, h. 47

berkembang atau mundur dipengaruhi oleh penyesuaian atau penolakan yang terjadi di antara hukum dan adat istiadat itu.[54]

A. Relasi Keterbatasan Ekonomi dengan Penegakan Hukum

Banyak pakar hukum membahas tentang hukum dan segala seluk beluknya, namun jarang, bahkan *relative* tidak ada yang sampai mencermati relasi penegakan hukum dengan ekonomi. Banyak fakta dapat dilihat dan diketahui, orang berbuat anarkis, mencuri, membunuh dan pelanggaran lainnya di sebabkan himpitan ekonomi. Sebagai contoh penggulingan orde baru adalah sebuah realita, dimana kondisi waktu itu, ekonomi terpuruk, nilai tukar rupiah sangat lemah diiringi dengan melambungnya harga kebutuhan pokok. Masyarakat merusak *fasilitas* kota, toko, kendaraan non pribumi jadi pelampiasan kemarahan massa.

Dapat disaksikan pula yang tertangkap mencuri, ketika ditanya di hadapan hakim tak jarang alasannya karena ekonomi, untuk makan sehari-hari, biaya sekolah anak, pembayar hutang dan lain-lain. Hadis nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan Baihaqy (w. 458 H) mengatakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا... (رواه البيهقى)

Artinya: *Dari Anas bin Malik dia berkata: Telah bersabda rasul Saw.,* "*Hampir-hampir saja kefakiran itu membuat seseorang menjadi kafir."*[55]

[54] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial…,* h. 36-37, dikutip dari Paul Bohannan, ed., *Law and Warfare,* h. 49

[55] Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Khusrawjirdi al-Khurasâni Abû Bakar al-Baihaqî, *Syu'abi al-Îmân*, (Riyadh: Maktabah al-Rasyd, 2003 M/14123 H), cet I, Juz. IX, h. 12, no 6188.

Fakir adalah kemiskinan, kafir adalah melanggar hukum, yang seharusnya dilarang masuk ke dalam kekafiran, tapi karena himpitan ekonomi seseorang dekat kepada pelanggaran hukum.

Ekonomi masyarakat yang baik memberikan sumbangan ketertiban penegakan hukum. Akan mudah membawa masyarakat kepada kebaikan, mengamalkan sebuah peraturan dan menjaga ketentraman. Tidak akan bisa membawa seseorang padahal perutnya lapar, anaknya belum makan, tapi dapat dipastikan bila seseorang dalam kenyang terbukalah jalan untuk mengarahkannya.[56]

B. Relasi Teknologi dengan Pengamalan Hukum.

Alat yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan, biasa disebut dengan teknologi, digunakan oleh manusia menurut kehendaknya. Kehendak itu mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, tetapi juga dapat bertentangan dengan hukum. Di dalam masyarakat yang teknologinya sampai jangka waktu yang lama sekali tidak berubah, cara orang menggunakannya untuk melanggar hukum juga lama sekali tidak berubah. Oleh karena itu, lembaga pembuat hukum tidak banyak menemui kesulitan untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan teknologi itu. Para penegak hukum pun dengan mudah dapat bertindak *efektif* terhadap penyalahgunaan alat-alat itu.

Namun teknologi saat ini di dalam masyarakat memiliki sifat lain. Teknologi berlistrik atau elektronik dalam empat dasawarsa terakhir ini

[56] Waqar Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam,* (Bandung: Pustaka, 1983), Cet. ke-1, h. 295

berkembang cepat sekali. Makin lama makin canggih, juga makin murah harganya sehingga terjangkau oleh daya beli orang banyak. Teknologi baru dimaksud memberi kebebasan lebih besar kepada setiap orang untuk berbuat dan berperilaku yang lebih memuaskan kemauannya. Sebaliknya, hukum dan juga para penegak hukum tidak mampun mengikuti perkembangan teknologi itu.

Penggunaan teknologi didasari pada kebutuhan yang baik, bermanfaat dan tidak merusak akan mempermudah hidup seseorang. Namun bila penggunaannya pada sesuatu yang merusak, melanggar hukum maupun kejahatan dapat membuat pengguna teknologi dituntut menurut hukum, baik hukum dunia maupun hukum Tuhan dengan diberikan dosa. Sebagai contoh, seseorang mempergunakan teknologi HP *(Hand Phone)* untuk berkomunikasi untuk menipu seseorang, dengan mengatakan "saya adalah ibu saudara, belikan pulsa atau kirimkan uang, karena saya berada di kantor polisi," atau berkomunikasi dengan lawan jenis, mempergunakan waktu sangat lama sampai kepada perkataan yang menimbulkan rangsangan *negativ*.

Selain itu, pengguna kendaraan bermotor secara bebas dapat membawa barang curiannya, termasuk seorang laki-laki membawa pasangan yang belum halal untuk berduaan ke tempat wisata, padahal belum halal secara agama baginya untuk berduaan, pada akhirnya mendekati perbuatan perzinaan. [57]

Banyak pakar sosiologi dan pakar hukum menyatakan bahwa teknologi adalah salah satu dari kekuatan pengubah besar (*great moving forces*) untuk perubahan hukum. Hukum telah dipengaruhi oleh teknologi dalam sekurangnya

[57] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum…*, h. 36.

tiga cara: “Yang paling jelas adalah kontribusi teknologi kepada perbaikan teknik hukum dengan memberikan *instrumen* yang harus digunakan dalam menerapkan hukum (misalnya, melalui sidik jari atau penguji kebohongan). Yang kedua, yang tidak kurang *signifikan* adalah, efek teknologi dalam proses *formulasi* dan penerapan hukum sebagai akibat dan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh teknologi dalam iklim sosial dan intelektual dimana proses hukum di*eksekusi* (misalnya, dengar pendapat melalui televisi). Yang terakhir, teknologi mempengaruhi substansi dari hukum dengan menghasilkan masalah baru dan persyaratan baru yang harus diurus oleh hukum”.[58]

Teknologi yang ada dapat memberikan kebaikan kepada pengguna, namun jika penggunaannya tidak dibatasi dengan ketentuan hukum akan menimbulkan dampak *negatif*. Kita semua tahu bahwa teknologi membawa cukup banyak dampak *negatif* kepada kehidupan sosial masyarakat, namun kita semua pun tahu bahwa dampak *positif* yang dihasilkan oleh *teknologi* dewasa ini sungguh banyak dan penting.

Adapun dampak positif dari perkembangan teknologi:

Pertama, Memudahkan masyarakat dalam beraktifitas seperti bertransportasi, berkomunikasi; bekerja di pabrik, di kantor dan berusaha dibidang pertanian.

Kedua, menguntungkan dunia usaha, dan juga menambah lapangan kerja. Banyak bidang yang menggunakan jasa teknologi. Sebagai contoh dalam bidang perdagangan, kini masyarakat lebih mudah untuk membeli/menjual suatu barang

[58]https://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial/12-12-2016. Juga seperti yang dikatakan Miller, 1979: 10-14 dan Stoner, seperti dikutip oleh Miller, 1979:14

dengan berbelanja secara online. Kita tidak membutuhkan banyak biaya untuk datang ke suatu tempat.

Ketiga, memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan cepat, seperti perangkat *software* computer yang selalu berkembang dan mudah di gunakan oleh masyarakat banyak.

Keempat, memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang di butuhkan. Dengan adanya *search engine* yang beredar, kini masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang ada dalam dunia maya.

Kelima, meningkatkan hubungan silaturrhami di antara sesama manusia. Dengan adanya HP *(Hand Phone)* orang mudah dan cepat saling membagikan informasi yang penting. Dengan mudah mengadakan pertemuan berjanji pada suatu waktu dan tempat, begitupun jika tidak mungkin menghadiri suatu pertemuan.

Keenam, meningkatkan hubungan pemerintah, dalam hal ini lembaga yang bersangkutan dengan pihak-pihak lain. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan memiliki keuntungan antara lain meningkatkan layanan kepada masyarakat, pelayanan yang lebih cepat, meningkatkan hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi mudah diperoleh, dan juga tersedianya informasi yang mudah diakses masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang benar dan dapat diberdayakan, serta meningkatkan transparansi pemerintahan.[59]

Dampak negatif dari perkembangan teknologi:

[59] https://yusriyauya.wordpress.com/2013/01/17/dampak-it-dalam-kehidupan-sosial/, 10-12-2015.

Pertama, maraknya kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan tidak mengenal batas negara dan *teritorial*, kapan pun dan di manapun bisa muncul. Sebagai contoh para hacker yang bisa menjebol sistem komputer seseorang, juga para *cracker* yang dapat merusak *web* seseorang.

Kedua, pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan. Berbagai peralatan TIK (Teknologi Informatika Komputer) seperti Televisi, HP *(Hand Phone)*, internet, menayangkan dan menampilakan tindakan-tindakan pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan yang dengan cepat ditiru para penikmatnya.

Ketiga, menimbulkan sifat yang cenderung malas. Pada pengguna internet misalnya, sering pengguna tenggelelam dalam dunia nya sendiri dan tidak mempedulikan sekitarnya, banyak dari mereka yang lebih sering berinteraksi dengan teman dunia mayanya di bandingkan dengan teman dalam dunia nyata. Hal ini mempengaruhi sifat seseorang yang cenderung sulit bila harus di hadapkan dengan masalah dan masyarakat dalam kehidupan nyata.

Keempat, kepribadian terhimpit, karena pengaruh informasi yang sifatnya *global* maka manusia cenderung menjadi manusia yang terpengaruh oleh isue-isue *global*, sementara kultur, nilai-nilai lokal menjadi semakin terkikis.

Kelima, mentalitas teknologi, hal ini tercermin pada kepercayaan yang berlebihan pada alat *(teknosentris)*, seolah-olah segala sesuatu dapat dipecahkan oleh teknologi dan sesuatu akan lebih meyakinkan kalau dilakukan dengan peralatan dan disertai angka-angka. Hal ini yang sudah biasa atau mudah diperhitungkan masih memerlukan bantuan penelitian *eksperimen.*

Keenam, melalaikan, dengan teknologi yang dimiliki membuat perlombaan-perlombaan pada masyarakat, berlomba memiliki produk terbaru; memakan waktu dalam perawatannya.

Dan masih banyak lagi dampak *negativ*nya.[60]

Untuk mengatasi beberapa dampak *negativ* di atas, maka dapat dilakukan beberapa langkah yaitu:

Pertama, menentukan konsep secara nasional pada masyarakat di bidang teknologi, dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan budaya sendiri ke masa depan tanpa melepaskan diri dari negara maju. Kebijakan yang menjadi pegangan dalam pemilihan, penerapan, dan pembudayaan teknologi secara luas, termasuk pendidikan dan sebagainya.

Kedua, meningkatkan kesadaran berteknologi dan sikap yang positif terhadap informasi dalam segala bidang, yang menjadi dasar bagi pembudayaan teknologi. Memberi prioritas kepada institusi/pranata yang strategis untuk menunjang pembentukan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi.

Ketiga, merubah citra teknologi, sehingga dapat diterima dengan wajar dan akrab oleh pemakai yang lebih luas dan masyarakat umum Indonesia.

Keempat, mempositifkan sikap terhadap teknologi, masyarakat terbiasa hanya sebagai penerima teknologi bukan sebagai pengolahnya.

Kelima, penerapan budaya berteknologi didorong oleh pelembagaan atau kebijakan nasional.[61]

[60] https://yusriyauya.wordpress.com/2013/01/17/dampak-it-dalam-kehidupan-sosial/, 10-12-2015.

[61] https://yusriyauya.wordpress.com/2013/01/17/dampak-it-dalam-kehidupan-sosial/, 10-12-2015.

BAB III

KHALWAT MENURUT FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian *Khalwat.*

Pakar bahasa men*defenisi*kan *khalwat* dengan **خلا الشيء يخلو خلوة، فهو خالٍ** *sesuatu yang kosong/sunyi, yakhlu, khalwatan, orang yang melakukan dinamakan Khâlin,* **والخلوة ج خلوات: المكان الخالي الَّذي لا شيء به** *dan khalwat jamaknya adalah khalwât: tempat sunyi yang tidak ada seorangpun*. Dikatakan tempat sunyi apabila di tempat itu tidak ada seorangpun. *Khalwat* dapat juga dikatakan bersunyinya seorang laki-laki dengan temannya bila mereka berkumpul pada tempat sunyi.[1]

Dikatakan di dalam kamus *al-Muhîth* bahwa *khalwat* adalah:

واسْتَخْلَى المَلِكَ، فأخْلاهُ، و- به، واسْتَخْلَى به، وخَلا به، و إليه، ومعه، خَلْواً وخَلاءً وخَلْوَةً سألَه أن يَجْتَمِعَ به في خَلْوَةٍ فَفَعَلَ, واخلاه معه, ووجدهما

> *Dia meminta berduaan dengan raja, maka raja pun menyendiri dengannya; khalâ bihi, khalâ ilayhi dan khalâ ma'ahu (mashdarnya) khalwan, khalâ'an dan khalwat[an],* (maknanya adalah) memintanya untuk bertemu berduaan saja, lalu ia pun melakukannya. *Berduaanlah dia dengan raja, dan ditemukan mereka berdua.*[2]

Dalam *Mausû'ah al-Fiqhiyyah* dinyatakan:

[1] Abû 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Shâleh bin Hammad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrâhîm al-Bassami al-Tamimi (w. 1423 H) *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Marâm,* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 1423 H/2003 M), cet. V, juz. V, h. 598.

[2] Majuddin Muhammad bin Ya'qub al-Firuzabadi al-Syirâzi, *Kamus al-Muhîth,* (Mesir: Dar al-Hadîs, 1429 H/2008 M), juz I, h. 496.

وَخَلاَ الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ وَإِلَيْهِ وَمَعَهُ خُلُوًّا وَخَلاَءً وَخَلْوَةً : انْفَرَدَ بِهِ وَاجْتَمَعَ مَعَهُ فِي خِلْوَةٍ

Khalâ ar rajulu bi shâhibihi wa ilaihi wa ma'ahu khuluwwan wa khalâan wa khalwatan: sendirian laki-laki dengan sahabatnya, *mashdar*nya *khuluwan, khala an, khalwatan:* bersamanya dan berkumpul sertanya di tempat yang sunyi.[3]

Muhammad al-Syâmi al-Syaibah juga mendefenisikan *khalwat:*

تعريف الخلوة المحرمة: هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه، في غيبة عن أعين الناس، وهي من أفعال الجاهلية وكبائر الذنوب ,

Defenisi khalwat yang diharamkan adalah: bahwa menyendiri laki-laki dengan perempuan ajnabi, di tempat yang luput dari pandangan manusia, khalwat itu adalah perbuatan jâhiliyah, dan sebesar-besar dosa.[4]

Lebih lanjut al-Yasa' Abu Bakar juga mengemukakan *defenisi khalwat*, yaitu: *khulwah* dari akar kata *Khala – yakhulu* yang berarti "*sunyi*" atau "*sepi*". Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini *khalwat* ber*konotasi positif, khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau ber*khalwat*nya suami istri sesudah aqad nikah seperti mengunci pintu di dalam kamar tidur.[5] Sedangkan dalam arti *negatif, khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula *mahram* (*al-mahram* artinya yang

[3] Muhammad bin Ibrâhîm bin 'Abdillah al-Tuaijiri, *Masû'ah al-Fiqhi al-Islâmi,* ([t.tp]: Bait al-Ifkar al-Dauliyah, 1430 H/ 2009 M), Cet I, juz I, h. 50.

[4] Muhammad bin Syami Syaibah, *al-Ikhtilâth baina Rijâl wa al-Nisâ',* ([t.tp]: Dar al-Yasar, 1432 H/ 2011 M), cet I, juz I, h. 62.

[5] Al-Tuaijiri, *Masû'ah al-Fiqhi al-Islâmî...,* h. 112.

dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dikawini seorang laki-laki baik bersifat selamanya atau sementara). Makna *khalwat* yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua.[6]

Kalau dilihat dari aspek penggunaan asal kata, ada ayat memakai kata *khalwat* ini, yaitu :

...وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ ﴿البقرة: ١٤﴾

> Artinya: … *Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok"*. (Al-Baqarah [2]: 14)

Al-Thabarî dan al-Qurtubî menafsirkan kalimat خلوا tersebut dengan kembali dan berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat mereka setelah pergi dan berpaling dari nabi dan orang yang beriman.[7] Quraish Shihab menerangkan kata tersebut dengan pergi menyendiri ke syetan-syetan mereka, adalah untuk memberikan makna tambahan pada kata *khalaw* yang pada mulanya berarti menyendiri. Makna tambahan tersebut adalah pergi yakni mereka pergi menyendiri ke satu tempat khusus di mana mereka sering berkumpul.[8]

[6] Al-Yasa‘ Abu Bakar, *Hukum Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari‘at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darsussalam, 2006), h. 80.

[7] Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr bin Ghâlib al-Amali Abû Ja‘far al-Tabari, *Jami‘ al-Bayân fî Takwîl al-Qur’ân*, ([t.tp]: Muassasah al-Risâlah, 1420 H/2000M), cet I, Juz I, h. 296. Lihat juga. Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakar bin Farh al-Anshâri al-Khazraji Syamsyu al-Din al-Qurtubî, *Jami‘ al-Ahkâm al-Qur’ân*, (Kairo: Dar al-Maktabah al-Mishriyah, 1384 H/1964 M), Juz I, h. 206.

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012), Volume I, h. 132.

Sekalipun ayat di atas memakai asal kata *khalwat*, tetapi belum terlihat adanya ukuran dan batasan keberadaan hukuman *khalwat*, akan tetapi penulis memperlihatkan bahwa asal kata *khalwat* untuk tingkat makna umum dipakai ayat ini menunjukkan bahwa adanya pribadi atau kelompok berkumpul pada suatu tempat dimana tempat itu sunyi dari pihak lain.

Jika dihubungkan dengan konteks ber*khalwat*, maka dari pemaparan di atas dapat diperoleh suatu pemahaman umum, yaitu :

1. Adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang luput dari pandangan umum, sehingga orang lain tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seseorang di tempat tersembunyi itu.
2. Ada *khalwat* yang dipahami ber*konotasi positif* yaitu: menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan dari kepada Allah, atau ber*khalwat*nya suami istri sesudah aqad nikah.
3. Dalam arti *negatif*, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram.

Pernyataan tersebut didasarkan pada pemahaman penulis terhadap penafsiran beberapa ulama terhadap kalimat *khalwat* yang penulis kemukakan di atas. Dan poin ketigalah yang dapat dipahami sebagai kesimpulan *defenisi khalwat* yang diharamkan itu.

B. Dalil Larangan Berkhalwat dan Konsep Menghindari *Khalwat*.

1. Dalil larangan ber*khalwat.*

Islam menetapkan beberapa *kriteria syar'i* pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesucian. Kriteria *syar'i* itu berfungsi untuk mencegah perzinaan dan sebagai tindakan *prefentif* terjadinya kerusakan masal. Di antaranya, Islam mengharamkan *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan) apalagi *ikhtilath* (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat), memerintahkan adanya *sutrah* (pembatas/batasan) yang *syar'i*, menundukkan pandangan, me*minimalisir* pembicaraan dengan lawan jenis sesuai dengan kebutuhan, tidak memerdukan dan menghaluskan perkataan ketika bercakap dengan mereka, dan keriteria lainnya. Perkara-perkara ini, menjadi *kaidah* yang penting untuk kebaikan semuanya.

Interaksi dan *komunikasi* antara laki-laki dan perempuan sebenarnya boleh-boleh saja, dengan syarat wanitanya tetap mengenakan *hijab*nya, tidak memerdukan suaranya, dan tidak berbicara di luar kebutuhan. Demikian yang terdapat di dalam *Mausû'ah al-Fiqhiyyah:*

ومن المباح ايضا خلوة بمعنى انفراد رجل بإمرأة في وجود الناس بحيث لا تحتجب اشخاصهما عنهم بل بحيث لايسمعون كلامهما فقد جاء في صحيح البخاري (جاءت امرأة من الانصار الى النبي ﷺ فخلا بها) وعنوان ابن حجر لهذا الحديث بباب مايجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. وعقب بقوله: لا يخلوا بها بحيث تحتجب اشخصهما عنهم, بل بحيث لايسمعون كلامهما اذا كان بمايخافت به كالشيئ

الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس

> *Termasuk khalwat yang boleh adalah berduaannya seorang pria dan seorang wanita di depan banyak orang, sekiranya keberadaan keduanya tidak tertutup dari mata orang banyak walaupun mereka tidak mendengar percakapan keduanya. Ada sebuah hadis dalam shahîh Bukhârî yang menyatakan. "Seorang perempuan Anshar datang pada nabi lalu nabi berduaan dengannya." Ibnu Hajar memasukkan hadis ini dalam bab "Bolehnya laki-laki dan perempuan khalwat di dekat orang banyak." Ibnu Hajar mengomentari hadis ini demikian: pria tidak boleh berkhalwat dengan wanita apabila keberadaan keduanya tertutup (terhalang) dari pandangan orang banyak.*[9]

Adapun jika tempatnya terhalang dari pandangan orang banyak; wanitanya tidak menutup diri serta melembutkan suaranya, mendayu-dayukannya, bercanda, bergurau, atau perbuatan lain yang tidak layak, maka diharamkan. Pertemuan nabi dengan perempuan *Anshar* di atas bukan mengarahkan pemahaman pada pada pembolehan *khalwat.* Disebutkan bahwa wanita tersebut membawa bayinya (**وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا**). Ibnu Hajar al-'Asqalany menjelaskan bahwa menyendirinya Nabi bukan berarti tidak ada orang lain sama sekali, melainkan orang lain tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Nabi dengan wanita tersebut, buktinya Anas masih mendengar salah satu perkataan nabi yang menyatakan cintanya kepada kaum Anshâr; dan keberadaan nabipun masih dapat disaksikan oleh *khalayak* ramai.[10]

Ibnu Hajar menjelaskan pula bahwasanya ada *khalwat* yang diharamkan dan ada *khalwat* yang diperbolehkan:

Pertama, *khalwat* yang diperbolehkan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw., bersama wanita tersebut, yaitu memojok dengan suara yang tidak

[9] Al-Tuaijiri, *Masû'ah al-Fiqhi al-Islâmî…,* h. 201.

[10] Ibnu Hajar al-'Asqalâni, *Fathul al-Bârî li Ibn Hajar,* Maktabah al-Syâmilah versi 3.51 juz XV, h. 45. Lihat Bukhârî no 3786.

di dengar oleh *khalayak* namun tidak tertutup dari pandangan mereka. Hal ini juga sebagaimana penjelasan al-Muhallab, Anas tidak memaksudkan bahwa Nabi Saw., ber*khalwat* dengan wanita tersebut hingga tidak kelihatan oleh orang-orang sekitar Nabi Saw. Memang Nabi Saw., berduaan dengan wanita tersebut dan orang-orang tidak mendengar keluhan dan pembicaraan sang wanita kepada Nabi Saw., tapi Anas masih dapat mendengar akhir dari pembicaraan Nabi Saw., terhadap wanita tersebut terbukti ia dapat menukilnya (meriwayatkannya). Jika Nabi Saw., dan wanita itu betul-betul luput dari semua orang tentunya ia tidak dapat meriwayatkan perkataan nabi kepada wanita tersebut.

Kedua, *khalwat* yang diharamkan adalah *khalwat* (bersendiriannya) antara lelaki dan wanita sehingga tertutup dari pandangan manusia. Dengan tidak tampaknya keberadaan mereka dari manusia memungkinkan mereka akan berbuat *mesum*. Pertimbangan pelarangan *khalwat* adalah dengan *khalwat* itu akan dapat menghantarkan pada perberbuatan zina jika tidak, secara hukum dapat diberikan kebolehan. Perbuatan yang dianggap *khalwat* tapi secara *logika*nya tidak mungkin mereka melakukan perbuatan mesum seperti: di dalam kantor yang ada CCTV, berduannya laki-laki dan perempuan di jalan raya yang disaksikan oleh *khalayak* ramai, di dalam gedung perkuliahan, di acara-acara resmi yang mungkin terhindarnya dari fitnah atau perbuatan mesum dan lain-lain. Namun tetap dalam kewaspadaan dan yang lebih baik adalah meninggalkan hal itu.[11]

Perlu waspada terhadap perbuatan *khalwat*, karena syetan terkadang menipu seseorang dengan adanya bentuk *khalwat* yang dibolehkan di atas dan

[11] Ibnu Hajar al-'Asqalâni, *Fathul al-Bârî li Ibn Hajar,* Maktabah al-Syâmilah versi 3.51 juz XV, h. 45. Lihat Bukhârî no 3786.

merasa agamanya kuat tidak terpengaruh dengan sebuah pertemuan dan percakapan. Padahal dia sedang mengikuti dan terjerumus pada jerat kebinasaan dan berada di atas jalan kesesatan. *Realita* adalah saksi terbaik. Betapa banyak orang menentang atau menganggap sepele petunjuk Nabi Saw., akhirnya ia tercampak di atas keburukan.

Orang yang tidak memiliki hajat untuk ber*interaksi* dengan lawan jenis, maka menjauhinya lebih baik dan selamat agar tidak melanggar larangan Allah Swt., dan Râsul-Nya, larangan *khalwat* itu dapat dirujuk berdasarkan petunjuk-petunjuk dalil di bawah ini:

Larangan melakukan perbuatan yang mendekatkan kepada perbuatan zina.

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلاً ﴿الاسراء: ٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (QS. al-Isrâ' [17]: 32)

Ibnu 'Urfah mengutip pendapat Mâlik dan Hanâfi menafsirkan kalimat **لاتقربوا** dengan larangan mendekati "pembukaan" zina seperti: bertemu dan bersentuhan. [12] Senada dengan itu namun menambahkan contohnya Imâm Haqi dalam tafsîr *Haqinya* mendekati zina itu adalah melakukan perbuatan *muqaddimah* zina seperti berjumpa, menyentuh atau meraba, dan melihat dengan *syahwat*.[13] Sayyid Qutub mengomentari kalimat jangan mendekati zina dengan: "Islam melarang mendekati jalan dan sebab-sebab terjadinya perbuatan zina,

[12] Muhammad bin Muhammad ibn 'Urfah al-Warghami al-Tunisi al-Mâliki, *Tafsîr ibn 'Urfah,* (Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2008), cet. I, h. 64.

[13] Imâm Haqi, *Tafsîr Haqi,* Maktabah al-Syâmilah versi 3.51, h. 209.

seperti Islam membenci *ikhtilath* tanpa kepentingan yang *dharurat*, dan Islam mengharamkan *khalwat* dan melarang menampakkan perhiasan."[14]

Ayat ini memperlihatkan larangan mendekati zina, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang ber*potensi* mengantar kepada langkah melakukannya seperti: mengadakan perjumpaan, memandang dengan syahwat, ber*khalwat*, bercampur laki-laki dan perempuan, menyentuh dan meraba.

Larangan ber*khalwat* dengan wanita asing (bukan *mahram* dan bukan istrinya) ditegaskan dalam Shahîh Bukhârî dari Ibnu 'Abbas ra., Nabi Saw., bersabda:

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلوَنَّ رجل بامرأةٍ إلا مع ذي مَحرمٍ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *dari ibn 'Abbâs, dari nabi Saw., dia bersabda: "Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali dia (wanita tadi) ditemani mahramnya." Maka seorang sahabat berdiri lantas berkata,"Wahai Rasûlullah, bagaimana kalau isteriku sedang keluar rumah untuk berhaji sementara aku harus mengikuti perang ini atau itu".*

[14] Sayyid Qutub, *Fî Zilâl al-Qur'ân,* Maktabah al-Syâmilah versi 3.51, h. 17.

Rasulullah menjawab, "Kembalilah dari perang dan temani isterimu berhaji" (HR. Bukhârî dan Muslim).[15]

Hadis yang serupa, namun ada tambahan kalimat "jangan melakukan perjalanan kecuali bersama *mahram*" sebagai penegasan larangan perbuatan *khalwat* bagi wanita.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُوْلُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (رواه البخاري).

Artinya: *dari ibn 'Abbâs ra., dia mendengar Rasûl saw., bersabda: "Janganlah seorang laki-laki bersendirian bersama wanita dan janganlah seorang wanita melakukan safar (perjalanan jauh) kecuali bersama mahramnya. Maka seorang sahabat berkata,"Wahai Rasûlullah, sesungguhnya aku ingin ikut serta dalam pasukan ini atau itu sementara isteriku ingin berhaji". Maka Rasûlullah menjawab,"Pergilah kemudian berhajilah bersama isterimu*". (HR. Bukhârî)[16]

Hadis yang berbicara dalam konteks larangan ber*khalwat* sekalipun itu dengan keluarga dekat suami yaitu ipar, dengan banyak diriwayatkan oleh perawi hadis seperti: Muslim,[17] Ibnu Hibbân[18] dan al-Darimî[19] dengan lafadz.

[15] Abî 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî,* [selanjutnya disebut Bukhârî], (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1424 H/2003 M), cet. I, h. 998, no 5233, 3006 , Muslim no. 1341, at-Tirmidzi no. 1171, 2165, dan Musnad Imâm Ahmad no. 14692.

[16] Bukhârî, *Shahîh Bukhârî…*, h. 539, no 3006.

[17] Abu al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairi al-Naisâburi, *Shahîh Muslim*, [selanjutnya disebut Muslim], (Beirut: Dar al-Mughnî, 1419 H/1998 M), cet. I, h. 1196, no. 2172.

[18] Muhamad bin Hibbân bin Ahmad bin Hibbân bin Mu'az bin Ma'bad al-Tamimi Abû Hatim al-Darimi al-Busti, *Shahîh ibn Hibbân,* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1414 H/1993 M), cet. II, juz. 12, h. 401, no. 5588.

[19] Abû Muhammad 'Abdullâh bin 'Abdurrahmân bin Fadhal bin Bahram bin 'Abdu al-Shamad al-Dârimi al-Tamimi al-Samarqandi, *Musnad al-Darimi,* ([t.tp]: al-Mamlukah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1412 H/2000 M), cet. I, juz III, h. 1227.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ.

Artinya: *Dari 'Uqbah bin 'Âmir. Râsul Saw., telah bersabda: "Jauhilah masuk (ke rumah) wanita (sendirian)". Maka seorang sahabat Anshâr bertanya,"Wahai Rasûlullâh, bagaimana pendapatmu dengan laki-laki keluarga dekat suaminya (ipar)?" Rasûlullâh menjawab,"Laki-laki keluarga dekat suami (ipar) itu kematian (berbahaya)!"* (HR. Bukhârî).[20]

Hadis dengan sanad Jâbir mengukuhkan pula larangan *khalwat* walaupun dengan seorang janda.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Jâbir dia berkata, Râsul Saw., bersabda: "Ingatlah, Janganlah seorang laki-laki menginap bersama dengan seorang wanita janda, kecuali jika dia itu menikahinya atau mahramnya".* (HR. Muslim)[21]

Ahmad bin Hambâl meriwayatkan hadis yang sama dan memberikan keterangan bagi pasangan yang melakukan *khalwat* yang ketiganya adalah syetan, hadis dari Ibnu 'Umar.

[20] Bukhâri, *Shahîh Bukhârî* …, h. 994, no 5232.
[21] Muslim, *Shahîh Muslim*…, h. 1196, no 2172.

عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر, لا يخلونّ أحدكم بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما (رواه احمد بن حنبل)

Artinya: *Dari 'Abdullâh bin Dînâr dari ibn 'Umar, janganlah berkhalwat salah seorang kamu dengan perempuan lain bukan mahram karena pihak ketiga adalah syetan.* (HR. Ahmad bin Hanbal). [22]

Hadis yang senada diceritakan oleh Abdullâh bin 'Umar bin 'Ash.

أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ, ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ (رواه مسلم)

"Sekelompok (laki-laki) Bani Hâsyim menemui Asmâ' binti 'Umais (dan Asma' sedang sendirian), *maka Abû Bakar setelah itu kebetulan masuk juga ke tempat Asmâ', saat itu Asmâ' merupakan hamba milik Abû Bakar.. Melihat para lelaki itu, Abû Bakar jadi tidak suka. Maka Abû Bakar pun melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi. Abû Bakar berkata*,"Saya tidak melihat (mereka) kecuali (mereka berbuat) kebaikan". *Maka Rasûlullâh berkata,"Sesungguhnya Allah berlepas tangan dalam kejadian semacam itu". Kemudian Rasûlullâh bangkit menuju mimbar dan bersabda*,"*Janganlah sekali-kali seorang laki-laki, sesudah hari ini, masuk menemani seorang wanita yang sedang sendirian, kecuali jika laki-laki itu*

[22]Abû 'Abdullâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbâl bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad Imâm Ahmâd bin Hambâl*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1416 H/ 1995 M), cet I, juz I, h. 215. Lihat juga: Muhammad bin Syami Syaibah, *al-Ikhtilath baina Rijâl wa al-Nisâ'...,* h. 62.

ditemani seorang laki-laki lain atau ditemani dua laki-laki lain". (HR. Muslim)[23]

Hadis pertama larangan ber*khalwat* dengan wanita asing (bukan *mahram* dan bukan istri). Seorang laki-laki sebenarnya mengikuti suatu perperangan membela agama Allah, namun Nabi menyuruh untuk kembali kepada istrinya yang sedang melaksanakan ibadah haji sendirian. Hadis ini memberikan pemahaman menemani istri yang sendirian melakukan perjalanan lebih dipilih dari pada melaksanakan perperangan. Hadis pertama dan kedua sama bersanadkan Ibnu 'Abbas dan diriwayatkan oleh Bukhârî. Pada hadis kedua terdapat kalimat *konsekwensi* larangan bersunyi dengan wanita sehingga ia bila melakukan perjalanan haruslah dengan *mahram*nya. Hadis ketiga dan keempat mempertegas bahwa *khalwat* itu dilarang sekalipun dengan saudara laki-laki suami. Bahkan bila itu terjadi nabi menyebutnya dengan bahaya, disebandingakan dengan bahaya kematian. Begitu juga larangan ber*khalwat* dan masuk ke rumah seorang janda pada hadis keempat. Sanad hadis dari Ibnu 'Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambâl pada hadis kelima menyatakan jika ada pasangan yang ber*khalwat* yang ketiganya adalah syetan. Artinya syetan memperdaya mereka; menjadikan keindahan pada perbuatan mereka dan membisikkan untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.

Ayat dan hadis-hadis di atas memberikan bukti kuat bahwa larangan *khalwat* mendapat *legitimasi* sah dari *syara'*. Keterangan yang diberikan *syara'* terhadap larangan *khalwat* merupakan *fondasi* yang paling tepat untuk

[23] Muslim, *Shahîh Muslim*…, h. 1196, no 2173.

menghindarinya, kemudian memberikan sanksi bagi pelaku dan penyedia *fasilitas* ber*khalwat* itu.

2. Konsep menghindari *khalwat*.

Larangan *khalwat* sudah jelas adanya pada dalil-dalil di atas. Tinggal lagi bagaimana masing-masing diri berusaha untuk menghindar agar tidak melanggar, terbaik tentunya memulai dari diri, menjaga *interaksi* dan *komunikasi* agar tidak terjadi pergaulan yang melewati batas. Islam tidak menutup rapat larangan ber*komunikasi* dengan wanita asing *(ajanabi)*, namun jangan ada pula *asumsi komunikasi* itu tidak ada batasan, apalagi *komunikasi* sudah menjelajah ke arah yang tidak tidak berguna atau sampai kepada menimbulkan *syahwat*. Untuk melihat batasan *komunikasi* dan ber*interaksi* Islam menawarkan konsep sekaligus merupakan konsep pergaulan seperti di bawah ini.

Pertama, menundukkan pandangan**,** berdasarkan firman Allah Ta'ala:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿النور: ٣٠﴾

> Artinya: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."* (QS. al-Nûr [24]: 30)

Al-Tabarî menerangkan kalimat menundukkan pandangan dengan menahan pandangan dari yang mendatangkan *syahwat*.[24] Kumpulan ulama al-Azhar dalam tafsir *al-Muntakhab* menjelaskan menundukkan pandangan dengan

[24] Muhammad bin Jarîr bin Yasir bin Katsir bin Ghâlib al-Amali Abu Ja'far al-Tabari, *Jami'a al-Bayân fi Takwili al-Qur'ân,* ([t.tp]: Muassasah al-Risâlah, 1420 H/2000 M), cet. I, h. 154.

bahwa jangan melihat kepada yang haram pada aurat dan senang terhadap perhiasan wanita, meniadakan berkomunikasi dengan mereka selain yang boleh bagi syariat.[25] M. Quraish Shihab mengatakan menundukkan atau mengurangi. Maksudnya adalah mengalihkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik seperti aurat wanita, dan kurang baik dilihat, seperti tempat-tempat yang dapat kemungkinan dapat melengahkan.[26]

Kedua, bagi wanita hendaknya jangan menundukkan kepala dan melembutkan perkataan ketika berbicara dengan laki-laki. Perintah Allah melakukan adab yang agung kepada para istri Nabi Saw., dan segenap wanita masuk di dalamnya.

...فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوْفًا ﴿الاحزاب: ٣٢﴾

> Artinya: *"...Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."*(QS. al-Ahzâb [33]: 32)

Kalimat **تخضعن** terambil dari kata **خضوع** yang pada mulanya berarti tunduk. Kata ini, bila dikaitkan dengan ucapan, yang dimaksud adalah merendahkan suara. Wanita menurut *kodratnya* memiliki suara lemah lembut. Atas dasar itu, larangan di sini harus dipahami dalam arti membuat-membuat suara lebih lembut lagi melebihi *kodrat* dan kebiasaannya berbicara. Cara berbicara demikian bisa dipahami sebagai menampakkan kemanjaan kepada lawan bicara yang pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak direstui

[25] *Lajnah* 'Ulama al-Azhar, *Tafsîr al-Muntkhab,* Maktabah al-Syamilah versi 3.51, h. 101.
[26] M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh…,* volume 8, h. 524.

agama. Larangan ini tertuju kepada mereka jika berbicara kepada yang bukan *mahram*. Adapun jika berbicara di hadapan suami, pada dasarnya ia tidak terlarang. Demikian yang dikutip Quraish Shihab dari al-Biqa'i.[27]

Dalam ayat di atas Allah Swt., mengkhabarkan ketika ada hati yang sakit (keinginan *syahwat* belum halal) tidak akan bisa bertahan dan bersabar dari sebab kecil yang mengundang keharaman, walau hanya suara yang halus dan lembut. Menundukkan wajah tersipu terkesan genit dan melembutkan suara merupakan sarana undangan yang mengarah kepada yang dilarang agama, darinya dilarang untuk tidak melembutkan perkataan ketika berbicara dengan laki-laki. Karena sarana memiliki hukum seperti tujuan.

Ketiga, menghindari bersalaman dengan wanita yang bukan *mahram* karena diharamkan. Dalam Sahîh Fiqh Sunnah wa Adillatuh milik Abû Mâlik dikutip hadis nabi dari Ma'qil bin Yasar berkata, Rasûlullah Saw., bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنُ فِيْ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيْدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ

> Artinya: *Andaikata kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.*[28]

Dalam syarah shahîh Muslim oleh Abu al-Isybâl Hasan al-Zuhairi menjadikan hadis di atas sebagai dalil pada pasal larangan bersalaman dengan wanita yang *ajnabi*. Said Sâlim dalam *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuh* memakai hadis di atas sebagai dalil larangan bersentuhan laki-laki peminang

[27] M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbâh…,* velume 10, h. 463.

[28] Abû Mâlik Kamal bin Sa'îd Sâlim, *Shahîh Fiqh Sunnah wa Adillatuh Wataudih Mazâhib al-A-immah,* (Mesir: Maktabah al-Taufiqiah, 2003), Juz III, h. 51.

terhadap wanita terpinang. Dapat dipahami, menyentuh kulit perempuan yang *ajnabi* melalui salaman diharamkan walaupun *berbaiat* (berjanji), apatah lagi bersentuhan itu terjadi pada tempat *khalwat.*[29]

Keempat, membatasi *komunikasi* pada hal yang dibolehkan agama; menghindari terjadinya *komunikasi* pada tempat yang mengarah kepada berduaan saja *(khalwat)* ia dilarang sesuai dengan dalil-dalil yang sudah penulis paparkan di atas.

Kelimat, berusaha agar tidak *ikhtilath* dengan gadis yang bisa menyebabkan fitnah. Dari Abû Sa'id al-Khudri ra., bahwa Rasûlullâh Saw., bersabda:

عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الدُّنيا حلوةٌ خَضِرةٌ، وإنَّ الله تعالى مستخْلِفُكمُ فيها، فينظُر كيف تعملون، اتَّقوا الدُّنيا واتَّقوا النِّساءَ (رواه ومسلم)

> Artinya: *Dari Abî Maslamah dia berkata: Aku mendengar Abu Nadhrah diceritakan dari Abu Sa'îd al-Khudri, dari Nabi Saw., dia bersabda: "Sesungguhnya dunia itu manis dan indah. Allah menjadikan kalian berkuasa atasnya, untuk melihat apa yang kalian perbuat. Takutlah terhadap dunia dan wanita.* (HR. Muslim).[30]

Dalam Shahihain, dari Usâmah, Rasûlullâh Saw., bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ما

[29] Said Salim, *Shahîh Fiqh Sunnah wa Adillatuh Wataudih Mazâhib al-A-immah..,* h. 51. Lihat juga: Hasan al-Zuhairi, *Syarah Shahîh Muslim…,* h. 11.

[30] Muslim, *Shahîh Muslim*…, h. 1465, no 2742 .

تركتُ بَعْديْ فتنةً أضرَّ على الرِّجال من النِّساءِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dari Usâmah bin Zaid ra., dari Nabi Saw., dia bersabda: "Tidak lah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita"* (HR. Bukhârî dan Muslim)[31]

Maksud fitnah wanita terhadap laki-laki secara umum adalah kemaluan, wanita dapat mengganggu hubungan seseorang dengan orang tua, sahabat, dan tetangganya gara-gara kemaluan. Bergaul dengan wanita di luar batas bukan saja diharamkan tapi membuat orang lain dengki dan benci di antara laki-laki yang menyukai wanita yang sama atau sebaliknya terjadi kedengkian, kebencian dan permusuhan antara perempuan karena memperebutkan laki-laki yang sama karena *ikhtilath* yang dilakukan. Pemahaman inilah yang didapatkan dari dua hadis Abu Sa'îd al-Khudri dan Usâmah bin Zaid.[32]

Hadis pada point ini juga memberikan pesan agar memiliki kewaspadaan terhadap wanita, maksudnya bukan wanita itu jahat. Kewaspadaan itu adalah kewaspadaan adanya batas pergaulan atau *komunikasi* dengan wanita. Rasa suka pada pria dan wanita akan mengundang hubungan haram bila pergaulannya melewati batas. Agama tidak menginginkan ini terjadi. Inilah yang dapat penulis pahami tentang takutlah terhadap wanita dan fitnah wanita.

Dalil dan uraian di atas menjelaskan larangan ber*khalwat* dan konsep *komunikasi* pergaulan laki-laki dan perempuan agar tetap dalam batasan. Dilarang bersalaman dengan wanita *ajnabi*, mengadakan pertemuan di tempat yang luput

[31] Bukhârî, *Shaḥîḥ Bukhârî...*, h. 974, no 5096.

[32] Abû al-Isybal Ḥasan al-Zuhairi, *Syaraḥ Shaḥîḥ Muslim*, Maktabah al-Syâmilah versi 3.51, h. 11.

dari pandangan orang banyak, dan dilarang *ikhtilath* laki-laki dan perempuan pada satu tempat walaupun dengan dalih *ta'aruf*.

Tidak ada *ta'aruf* atau saling mengenal sampai kepada melakukan pertemuan, dari yang dilakukan berkelompok sampai pertemuan yang dilakukan berduaan saja. Jika ada yang ber*asumsi* pertemuan dilakukan untuk saling mengenal bila tidak demikian, bagaimana nantinya akan saling mengenal? Bagaimana akan terjadi pernikahan tanpa saling mengenal?

Slogan saling mengenal itu dalam Islam hanya dikenal dengan *khitbah* (peminangan/pertunangan). Walau demikian, pergaulan pertunangan belum mempunyai hak dan kewajiban, halal ber*khalwat* layaknya suami istri, tapi masih dalam pergaulan laki-laki dan perempuan *ajnabi*.

3. Ber*khalwat* dengan Wanita Terpinang.

a. Arti peminangan.

Khitbah (الخطبة) berasal dari bahasa Arab diartikan dengan peminangan. Ia adalah permintaan seorang laki-laki menyampaikan kehendaknya kepada seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.[33] Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara *syara'*.[34]

Tujuan peminangan adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. Peminangan tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), Cet. ke-3, h. 49.

[34]Abdul 'Azis Muhammad 'Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terjemahan oleh Abdul Majid Khon [selanjutnya disebut Azzam] , *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak,* (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. ke-2, h. 8.

nikah, memiliki ungkapan khusus *(ijab qabul)* dan seperangkat persyaratan tertentu. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'.

Peminang dianjurkan dan disunnahkan memandang terpinang, karena dengan memandang dapat diketahui apa yang menarik pada terpinang untuk dinikahi; merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman; untuk menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan sesudah itu. Di antara dalil yang menunjukkan boleh dan dianjurkan memandang wanita karena *khitbah* sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi Saw., kepada al-Mughirah bin Syu'bah yang telah meminang seorang wanita untuk dinikahi, "Apakah Anda telah melihatnya?" Ia menjawab: "Belum." Beliau bersabda:

...فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا... (رواه الدارالقطني)

> Artinya: "*...Lihatlah ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan antara Anda berdua" (maksudnya menjaga kasih sayang dan kesucian)*...(HR. al-Daruquthî).[35]

Demikian juga hadis dari Jâbir, ia berkata: Rasul Saw., bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى

[35] Abû Hasan al-'Ali bin 'Umar bin Ahmad Mahdi bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar al-Baghdadi al-Daruquthnî, *Sunan al-Daruqthnî,* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1424 H/2004 M), cet. I, juz. IV, h. 371, no. 3621.

رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Jâbir bin 'Abdillah dia berkata: Rasûlullâh Saw., bersabda: "Apabila meminang salah seorang di antara kamu terhadap seorang wanita maka jika mampu melihat apa yang menarik untuk dinikahi, kerjakanlah. Jâbir berkata: "Kemudian aku meminang seorang wanita yang semula tersembunyi sehingga aku melihat apa yang menarik bagiku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya.* (HR. Abû Dâud).[36]

Karekteristik *khitbah* atau peminangan hanya semata berjanji akan menikah. Jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadikan kerelaan. Demikian yang ditetapkan kitab-kitab fikih secara *ijma'* tanpa ada perseleisihan. Kesepakatan tidak berpengaruh pada apa yang diriwayatkan dari Imâm Mâlik r.a., bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian akan nikah tidak harus dipenuhi, karena penepatan janji ini menuntut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan.[37]

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara:[38]

Pertama: menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang *(sharih)* dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan: "saya berkeinginan untuk mengawinimu."

Kedua: menggunakan ucapan yang tidak jelas *(kinayah)* dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah* yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan

[36]Abu Daud Sulaimân bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Umar al-Azdi al-Sajistani [selanjutnya disebut Abû Dâud], *Sunan Abû Daud,* (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, [t.th].), h. 228. no. 2082, Baihaqi no. 13487.

[37] Muhammad Abû Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah…,* h. 31-32.

[38]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…,* h. 51.

untuk peminangan, seperti ucapan: “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu.”

Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran.

Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini; baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti: “Bila kamu dicerai oleh suamimu saya akan mengawini kamu,” atau dengan bahasa sindiran, seperti: “Jangan khawatir dicerai suamimu, saya akan melindungimu.”

Perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani masa iddah *raj‘i,* sama keadaanya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya, ialah bahwa perempuan dalam iddah talak *raj‘i* statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.[39]

Perempuan yang sedang menjalani ‘*iddah* karena kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus terang, namun dibolehkan meminangnya dengan bahasa sindiran. Kebolehan meminang perempuan yang kematian suami dengan sindiran ini dijelaskan Allah dala surat al-Baqarah ayat 235.

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…,* h. 51

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ ... ﴿البقرة: ٢٣٥﴾

> Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu…*(QS. al-Baqarah [2]: 235).

Perempuan yang sedang menjalani ‘*iddah* dari talak *bain* dalam bentuk *fasakh* atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini adalah oleh karena perempuan itu, dengan *talak bâin* tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.

Disamping perempuan yang bersuami atau telah putus perkawinannya sebagaimnan disebutkan di atas, juga tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Keadaan perempuan yang dipinang dapat dibagi kepada tiga hal:

Pertama: perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas atau memberi izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.

Kedua: perempuan itu tidak senang dengan laki-laki yang meminang dan secara terus terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau dengan tindakan atau isyarat.

Ketiga: perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyenangi peminangan itu.

Perempuan dalam keadaan pertama tersebut di atas tidak boleh dipinang oleh seseorang karena pinangan pertama secara jelas telah diterima sedangkan perempuan dalam keadaan kedua boleh dipinang karena pinangan pertama jelas ditolaknya. Adapun perempuan dalam keadaan ketiga menurut sebagian ulama di antaranya Ahmad bin Hanbal juga tidak boleh dipinang, sama keadaanya dengan perempuan dalam keadaan pertama.[40] Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak haram meminang perempuan yang tidak secara jelas menerima pinangan pertama.[41]

Hukum sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat dengan jelas dari hadis Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq 'alaih* yang berasal dari Ibnu 'Umar, ucapan Nabi yang bunyinya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

> Artinya: *Dari Ibn 'Umar ra., dia berkata. Rasûl Saw., bersabda: "Janganlah seseorang di antara kamu meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya hingga peminang pertama telah meninggalkannya atau mengizinkan untuk meminang.* (Muttafaqun 'Alaih).[42]

Hadis Nabi di atas menjelaskan ketentuan tentang meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:

[40] Maktabah al-Syâmilah versi 3.51, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifati al-Fazh al-Minhaj*, juz. XII, h. 78.

[41] Al-Kahlâni, Muhammad bin Ismâ'il…, juz. III, h. 113.

[42] Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*…, h. 982, no. 5142.

Pertama: larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.

Kedua: larangan berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya seagama atau seorang muslim.

Ketiga: larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama tidak memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan.

Keempat: larangan itu juga tidak berlaku bila peminang pertama telah memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan.

Adapun hikmah adanya larangan meminang perempuan yang telah dipinang yang dengan jelas menerima pinangan tersebut karena ia disibukkan dengan hak peminangan pertama; jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Perbuatan tersebut merusak hati dan memberi kemudhratan kepada peminang pertama sedangkan merusak perasaan seseorang itu hukumnya adalah haram sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya yang populer.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *dari Ibnu 'Abbâs dia berkata: Rasûlullâh Saw. bersabda: "Jangan merusak dan jangan membuat kerusakan.* (HR. Ibn Mâjah).[43]

Tentang hukum perkawinan yang dilaksanakan kemudian setelah peminangan terlarang itu berbeda pendapat ulama. Menurut Ahmad bin Hanbal

[43] Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah,* ([t.tp]: Dar al-Risâlah al-'Alamiyah, 1430 H/2009 M), juz. III, h. 432.

dan Imâm al-Syafi‘i dan Abû Hanifah nikah tersebut adalah sah dan tidak dibatalkan. Menurut ‘ulama Zhahiry perkawinan tersebut tidak sah dengan arti harus dibatalkan. Sedangkan pendapat ketiga dikalangan Mâlikiyah berpendapat bila telah berlangsung hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut tidak dibatalkan, sedangkan bila belum terjadi hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut mesti dibatalkan.

Dasar dari berbeda pendapat ulama tersebut adalah dalam hal apakah larangan itu menyebabkan batalnya apa yang dilarang atau tidak. ‘Ulama yang mengatakan sah mengambil pendapat mengatakan larangan itu tidak menyebabkan rusaknya yang dilarang; sedangkan ulama yang mengatakan perkawinan harus dibatalkan berpendapat bahwa larangan menyebabkan batalnya apa yang dilarang.[44]

b. Empat mata dengan wanita pinangan.

Syari‘at Islam memperbolehkan laki-laki melihat wanita terpinang, demikian juga wanita terpinang boleh melihat laki-laki peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah ke pernikahan. Kebolehan melihat tersebut hanya pada saat *khitbah*. Oleh karena itu, peminang tidak boleh *berkhalwat* (bersunyian) empat mata dengan wanita terpinang, tidak boleh pergi bersama, keluar untuk *rekreasi*, dan lain-lain kecuali disertai dengan *mahram* (saudara). Hal tersebut untuk menolak fitnah, menjauhi tempat-tempat keraguan, memelihara kemuliaan dan kehormatan

[44] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…,* h. 54.

gadis, sungguh-sungguh memelihara masa depan, dan menjaga kehormatan keluarganya.

Fuqahâ' telah sepakat bahwa pandangan peminang terhadapa wanita terpinang tidak boleh di tempat sunyi karena bersunyian antara laki-laki dan wanita haram. *Syara'* tidak membolehkannya sekalipun *berkhitbah*. Larangan berlaku umum sebagaimana sabda Nabi Saw.,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مَعَهَا ذُوْمَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا (رواه البخاري ومسلم)

> Artinya: *Barangsiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaknya tidak berkhalwat dengan perempuan lain bukan mahram karena pihak ketiga adalah syetan* (HR. Bukhari dan Muslim).[45]

Hadis di atas bukan berarti melarang duduk dan berbincang-bincang antara peminang dan terpinang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat adanya *mahram* yang menyertainya atau minimal di bawah pengawasan keluarga dan kerabat.

Langkah di atas langkah pertengahan, tidak berlebihan dan tidak *sembrono*, dan langkah inilah yang diakui syari'at Islam. Sebahagian orang ada yang *ekstrem* atau berlebihan dalam memingit anak wanitanya secara mutlak. Bagi peminang cukup mencari *informasi* melalui wanita-wanita lain yang berlebihan dalam memberikan *informasi*, baik dari segi-segi sifat *positif* maupun sifat-sifat *negatif*nya. Namun, cara yang seperti ini bertentangan dengan *syara'*

[45] Bukhârî, *Shahîh Bukhârî…,* h. 539, no. 3006, 5233.

dan menjadi sebab gagalnya berumah tangga pada suatu waktu. Sebagian orang ada yang berlebihan dalam memperbolehkan peminang bergaul bebas dengan putrinya, pacaran ber*khalwat* bersunyian, masuk keluar rumah, siang malam, di tempat terbuka dan tertutup, mereka lenyapkan segala dinding dan batas-batas. Ini adalah langkah hina yang bertentangan dengan hukum *syari'at*. Islam tidak pernah menghalalkan wanita terhadap laki-laki lain kecuali setelah '*aqad* nikah, sebelum itu harus dianggap asing. Kedua langkah di atas berdampak *negative* dan sangat mengkhawatirkan jika pernikahan terjadi melalui cara pertama atau tidak jadi dinikah dengan cara kedua.

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena *mashlahat,* sedangkan segala bentuk menimbulkan bencana atau kerusakan *(mafsadat)* terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (*mahram*). Bersepian dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi *mahram* atau suami sendiri.

Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan ber*khalwat* (bersepian) dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah *asumsi* batil, tidak benar. Hal tersebut dikarenakan masing-masing *individu* akan membebani teman calon pasangannya berdiri di luar *karakter* dan menampakkan dirinya tidak seperti biasa.

Dari keterangan di atas jelas bahwa Allah Swt., ketika mengharamkan sesuatu sesungguhnya karena keharaman itu dapat menimbulkan bencana terhadap hamba-Nya. Ketika Allah memperbolehkan atau memerintahkan sesuatu, sesungguhnya terdapat *mashlahat* di dalamnya untuk hamba-hamba-Nya. Namun,

terkadang akal manusia tidak mampu mengupas berbagai hikmah halal dan haram. Kewajiban muslim adalah mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, baik ditemukan hikmahnya atau tidak.[46]

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku *Khalwat*.

1. Pengertian Sanksi.

Sanksi atau hukuman dalam pidana Islam disebut *al-'uqubah*, Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عَقبَ *sinonim* خَلفهُ وَجَاءَ بعَقبِهِ artinya *mengiringi dan datang di belakangnya*.[47] Dalam pengertian hampir serupa lafaz *al-'uqubah* diambil dari lafaz عَاقَبَ *sinonim* جَزَاهُ سَوَاءً بِماَ فَعَلَ artinya *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.

Pengertian pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Menurut 'Abdul Qadir Audah, *defenisi* hukuman sebagai berikut:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

Artinya: *Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.*[48]

[46] Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak…,* h. 16-17.

[47] Kamus *al-Munjîd Fî al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, [t.th].), Cet. ke-43, h. 518.

[48] 'Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ-î al-Islâmî* [selanjutnya disebut al-Tasyri' al-Jinâ-î], (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1412 H/1992 M), Cet. ke-11, Juz. I, h. 609. Lihat juga: Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-A-immah al-Sarkhasi, *al-Mabsûth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1414 H/1993 M), h. 84.

Al-'Uqubaah artinya hukuman, nama lainnya *al-jaza'* dan *hudud*. Keberlakuanya meliputi pada hal-hal yang merugikan siapapun dan tindak *kriminal*. Ia diartikan pula sebagai siksa; balasan yang dijatuhkan oleh badan yang berwenang seperti hakim pada pelaku kejahatan.[49]

A. Rahman Ritonga berpendapat bahwa hukuman adalah bentuk balasan bagi "seseorang" yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Maksud seseorang dalam pidana Islam adalah *mukallaf,* artinya orang yang dibebani kewajiban hukum. Melanggar ketentuan *syara'* disebut pada pidana umum dengan tindakan *kriminal,* yaitu tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.[50]

Terdapat persamaan arti pada kalimat sanksi dan hukuman, namun hukuman lebih umum dibanding dengan sanksi, misalnya: "Hukuman bagi pezina, hukuman bagi pencuri, hukuman bagi pemberontak, dan lain-lain. Bila membicarakan bahagian dari hukuman, sering ditemukan dengan memakai kalimat sanksi, contoh: perzinaan yang dilakukan bagi yang pernah kawin, berbeda "sanksi"-nya dengan perzinaan yang dilakukan bagi yang belum pernah kawin. Bila terjadi pencurian maka kadar hukuman bagi pencuri berbeda-beda "sanksi"-nya, dilihat dari jumlah dan kondisi si pencuri. Begitu pula dengan pemberontakan, ukuran "sanksi" dari masing-masing pemberontak berbeda.

[49]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'an* [selanjutnya disebut Hukum Pidana], (Jakarta: Diadit Media, 2007), Cet. ke-1, h. 57

[50] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), Cet. ke-3, h. 1.

Sebelum menjatuhkan sanksi, yang berwenang harus melihat terlebih dahulu bentuk-bentuk keikutsertaan pemberontak tersebut.

Kalimat hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Dalam banyak tulisan balasan bagi orang yang melanggar dinamakan hukuman, namun bila menyatakan bagian-bagian pelanggaran itu diberi hukuman dinamakan dengan sanksi. Dalam tulisan ini selanjutnya penulis akan lebih sering mempergunakan kalimat sanksi, karena yang dibicarakan adalah bahagian dari pidana-pidana, yaitu: Pergeseran sanksi khalwat.[51]

Dari beberapa *defenisi* di atas dipahami sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan syara', dieksekusi oleh yang berwenang terhadap *mukallaf*, sebagai balasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'* dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga melindungi kepentingan *individu*.

2. Macam-Macam Sanksi dalam pidana Islam

Menurut 'Abdul Qadir Audah macam-macam sanksi adalah sebagai berikut:[52]

Pertama, penggolongan ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:

[51] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana…,* h. 58.
[52] 'Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ î...,* h. 633.

a. Hukuman pokok *(‘Uqubah Ashliyah),* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishash* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
b. Hukuman pengganti *(‘Uqubah Badaliyah),* yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat di laksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*.
c. Hukuman tambahan *(‘Uqubah Taba’iyah),* yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
d. Hukuman pelengkap *(‘Uqubah Takmiliyah),* yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. [53]

Kedua, ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman:

a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid *(dera)* sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali).

[53] ‘Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri‘ al-Jinâ î...,* h. 633.

b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendahnya, dimana hakim diberi kebebasan memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.

Ketiga, penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu:

a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya dimana hakim harus melaksakannya tanpa dikurangi atau di tambah, atau diganti dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan.
b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* agar dapat disesuaikan dengan keadaan pembuat dari perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan.

Keempat, penggolongan ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, dan penjara.
b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
c. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.[54]

[54] 'Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ î...,* h. 633.

Kelima, penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, yaitu:

a. Hukuman *hudud,* yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
b. Hukuman *qishash* dan *diyat*, yaitu yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qisas diyat*.[55]
c. Hukuman *kifarat*, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa jarimah *ta'zir*.
d. Hukuman *ta'zir,* yaitu yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir*.[56]

3. Sanksi Pidana *Khalwat*..

Uraian di atas menyampaikan macam-macam sanksi terhadap pelaku pidana, seperti ancaman, peringatan dan teguran; perampasan harta, dera, penjara, bahkan hukuman mati. Salah satu pidana itu disebut dengan pidana *ta'zir*, contoh perbuatan yang mendapatkan sanksi *ta'zir* adalah *berkhalwat* antara laki-laki dan perempuan tanpa *mahram*, karena tidak ada batas hukumannya. Harus diketahui pidana *ta'zir* dan seluk-beluknya bila ingin mengetahui bentuk dan jumlah sanksi perbuatan *khalwat* yang diberi sanksi *ta'zir* itu.

a. Defenisi *ta'zir*.

Kata *ta'zir* adalah bahasa Arab dengan asal katanya; عزر - يعزر – تعزيرا yang berarti mencegah (منع), menolak (الرد), dan mendidik (تأديب). Disebutkan mencegah atau menolak karena *ta'zir* dapat mencegah atau menolak pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya yang dapat menyakiti

[55] 'Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ î...*, h. 634.
[56] 'Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ î...*, h. 633-634.

dan merusak harta benda orang lain. Dikatakan mendidik karena *ta'zir* dapat mendidik pelaku kejahatan supaya dapat menyadari dan merubah sikap buruknya sehingga ia tidak mengulanginya kembali.[57] Kalaupun ia sadar bahwa perbuatannya itu suatu kejahatan, tetapi ia tidak mampu merubahnya dengan alasan terpaksa misalnya kebutuhan ekonomi, maka *ta'zir* terus berupaya untuk menyadarkannya dari sisi lain, misalnya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan. Pada tingkat ini terlihat bahwa *ta'zir* tetap ber*orientasi* pada penekanan proses kerja dan hasilnya. Proses kerja dan hasil merupakan harapan yang saling berkaitan sebab akan mendatangkan kesadaran dan perubahan tingkah laku pelaku kejahatan.[58]

Untuk lebih memahami secara mendalam istilah *ta'zir*, berikut akan dikemukakan beberapa *defenisi ta'zir* menurut beberapa ulama :

1. Muhammad Abdullah al-Jardani mengatakan *ta'zir* adalah pendidikan hukum (*ta'dib*) atas dosa yang tidak ada *had* atasnya dan tidak pula *kaffarah*.[59]
2. Burhan al-Din Abi al-Rifa' Ibrahim mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pendidikan hukum (*ta'dîb*), perbaikan (*islah*), dan pelarangan (*zajr*) atas dosa-dosa yang tidak disyari'atkan untuk diberlakukan *hudûd* dan tidak pula *kaffarah*.[60]

[57] Khalil al-Mais, *Murqah al-Mafâtih Syarh Misykah al-Masâbih*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), Juz VII, h. 220

[58] Burhan al-Din Abi al-Rifa' Ibrahîm ibn Farhun, *Tabsirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdiyahwa Manahij al-Ahkâm*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah , 1995), juz II, h. 217.

[59] Muhammad 'Abdullah al-Jardani, *Fath al-'Allam bi Syarh Mursyid al-Anâm*, ([t.tp]: Dar al-Salam, 1990), juz IV, h. 543.

[60] Burhan al-Din Abi al-Rifa' Ibrâhim ibn Farhun, *Tabsirah al-Hukkâm fî Ushûl al-Aqdiyahwa Manâhij al-Ahkâm…,* juz II, h. 217.

3. Abû Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah mengatakan *ta‘zir* adalah hukuman yang di*syari’a*hkan atas *jinâyah* yang tidak ada *had* padanya seperti persetubuhan keroyokan terhadap budak yang dimiliki secara bersama, budak perempuan yang telah menikah, persetubuhan melalui dubur dan dilakukan dalam masa haid, menyetubuhi wanita asing (bukan isteri) tidak melalui alat kelamin, pencurian tidak sampai nisab, atau pencurian pada barang yang tidak dijaga secara ketat, perampasan, pemerasan, penggelapan uang negara, mencaci orang tapi tidak sampai menuduhnya berzina, dan sebagainya karena dapat mencegah dari *jinâyah*.[61]
4. Muhammad Fathi al-Duraini mengatakan *ta‘zir* adalah hukuman terhadap setiap kemaksiatan yang tidak diwajibkan *had* dan *kaffarah*.[62]
5. Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan *ta‘zir* adalah mengenakan hukuman selain *hudûd* dan *kaffarah* kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah Swt., ataupun hak pribadi seseorang.[63]

Berdasarkan paparan *defenisi-defenisi* di atas, dapat penulis simpulkan bahwa *ta‘zir* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa, yang mana hukuman tersebut di luar ketentuan Allah Swt., baik mengenai jumlah maupun bentuknya, tidak seperti *hudûd* dan *kaffarah.*

[61] Abû Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni li ibn Qudamah*, (Riyad : Maktabah al-Riyad al-Hadisah, [t.th]), juz 8, h. 324.

[62] Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhuts Muqaranah fî al-Fiqh al-Islâmi wa Usûlah*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1994), juz 2, h. 85.

[63] Abdul Aziz Dahlan, (ed) “Jarimah”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), jilid 3, h. 807.

b. Dalil-dalil *ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* ini telah di*syari'ah*kan berdasarkan penunjukan dalil-dalil di bawah ini :

Hadits yang diriwayatkan Abû Burdah r.a., berbunyi:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات الا فى حد من حدود الله (رواه ابو داود)

Artinya : *Bahwa Rasûlullâh Saw., bersabda, "Tidak dijilid di atas sepuluh jilidan (cambukan) kecuali mengenai had dari hudûd Allah"* (H.R. Abû Dâud).[64]

Hadis-hadis yang serupa dengan ini banyak diriwayatkan oleh perawi-perawi hadits seperti Ibnu Mâjah,[65] Ahmad bin Hanbal,[66] al-Nasâ'i dengan lafazh :

لا يحدو فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله (رواه النسائ)

Artinya: *Janganlah kamu memberikan had di atas sepuluh cambukan kecuali mengenai had dari hudûd Allah.* (H.R. al-Nasâ'î).[67]

Hadis yang hampir sama dengan sanad Abû Burdah di atas, tetapi dengan sanad Abû Hurairah,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تعزروا فوق عشرة أسواط (رواه ابن ماجه)

[64] Abû Daud Sulaimân ibn al-Asy'ab al-Sijistani, *Sunan Abî Dâud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz. II, h. 368.

[65] Abû Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, [t.th]), juz. II, h. 867.

[66] Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), juz. III, h. 567.

[67] Abû 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib al-Nasâ'i, *Kitab al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), juz IV, h. 320.

> Artinya: *Rasûlullâh Saw., bersabda, Jangan kamu memberlakukan hukuman ta'zir di atas sepuluh cambukan.* (H.R. Ibnu Mâjah).[68]

Persamaan kedua hadis di atas (sanad Abû Burdah dan Abû Hurairah) adalah sama-sama mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman *ta'zir* tidak lebih dari sepuluh cambukan. *Had* yang jamaknya *hudûd* adalah tindakan pencegahan atau menghukum orang-orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Swt., dengan cara mencambuk dan membunuhnya.[69]

Hudûd berbeda dengan *ta'zir* sebab *hudûd* telah ditentukan al-Qur'an, sesuatu perbuatan kejahatan yang tergolong di dalamnya dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bagi pelakunya. Akan tetapi *ta'zir* tidak ditentukan al-Qur'an bentuk perbuatan dan sanksi hukumnya. Hal ini diserahkan pelaksanaannya berdasarkan kebijakan *imâm* (penguasa negara) dengan tetap dilandaskan pada penegakan *amar ma'rûf* dan *nahî munkar.*

'Umar pernah menulis surat kepada Abû Mûsa al-Asy'ari, jangan engkau mencambuk dalam pelaksanaan *ta'zir* lebih dari dua puluh kali. Perintah *ta'zir* ini diperintahkannya hanya untuk kalangan pejabatnya, sedangkan 'Umar sendiri pernah mencambuk seratus kali. Di samping itu, 'Usman juga pernah men*ta'zir* tiga puluh kali.[70]

c. Kategori maksiat yang dihukum *ta'zir*.

[68]Abû 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah…*, h. 867-868.

[69] Abû Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhâj al-Muslim*, (Jeddah : Dar al-Syuruq, 1987), h. 664.

[70] Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqalâni, *Fath al-Bari bi Syarh Sahîh al-Bukhârî*, (Kairo: Dar al-Adyân li al-Turats, 1987), juz. XII, h. 140.

Maksiat adalah suatu perbuatan yang tidak mengikuti apa yang telah ditentukan Allah Swt., seperti kedurhakaan umat pada masa lalu kepada para Nabi dan ajaran yang dibawanya.[71]

Muhammad Fathi al-Dhuraini membagi kemaksiatan yang diwajibkan hukuman *ta'zir* menjadi tiga bagian, yaitu;

a. Maksiat yang bersangkut paut dengan harta pribadi seperti menipu susu asli dengan susu yang sudah dicampur dengan yang lain untuk dijual.
b. Maksiat yang terjadi pada harta orang lain seperti pencurian yang tidak diwajibkan *had*.
c. Maksiat yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta seperti memukul orang dan lain-lain.

Sementara itu, *ta'zir* dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu :

a. *Ta'zir* terhadap maksiat yaitu maksiat yang termaktub dalam al-Qur'an yang tidak ada hadnya.
b. *Ta'zir* terhaddap *maslahah* umum yaitu *ta'zir* yang berada dalam sangsi undang-undang atau peraturan-peraturan umum dalam masyarakat. Biasanya *ta'zir* ini berasal dari ketentuan dari pemerintah setempat.
c. *Ta'zir* terhadap pertentangan-pertentangan lain yaitu sesuatu yang lebih sedikit derajat kemaksiatannya yang tercakup dalam hal mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunat.[72]

[71] Abdul 'Aziz Dahlan, (ed) "Jarimah", *Ensiklopedi Hukum Islam*…, jilid 3, h. 1088.

[72] 'Abd al-Rahim Sidiqi, *al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1987), h. 211.

Seperti yang sudah disampaikan pada dalil larangan mendekati zina di atas, sanksi terhadap maksiat yang termaktub dalam al-Qur'an yang tidak ada hadnya dapat dilihat pada QS. al-Isrâ' [17]: 32. Larangan mendekati zina seperti bertemu, berduaan pada tempat sunyi, menyentuh, berpelukan dan berciuman tidak diikuti oleh keterangan bentuk dan jumlah sanksinya. Baik ayat atau petunjuk nabi tidak ditemukan penjelasannya. Pada aspek inilah *ta'zir* berperan, yaitu sanksi yang tidak ada *had*nya diberikan pemimpin dengan tetap ber*orientasi* pendidikan, perbaikan dan menegakkan kebenaran.

d. Bentuk hukuman *ta'zir*.

Pada dasarnya hukuman *ta'zir* untuk penegakan kemaslahatan umum sehingga keberadaannya merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan demi terciptanya keamanan masyarakat.

Oleh karena itu, Syaukani berpendapat bahwa *ta'zir* berlaku pada setiap pemerintahan yaitu berbentuk pemenjaraan, mencela wibawanya, ataupun memukulnya.[73] Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Imad al-Aqfahi bahwa hukuman *ta'zir* dapat dilakukan dengan memukul atau memenjarakan pelakunya.[74]

Muhammad Salim al-Awwa melengkapinya dengan menyatakan bahwahukuman *ta'zir* dapat berbentuk menasehati, mencela atau menegur,

[73] Mahmud ibn 'Ali al-Syaukani, *Kitab al-Sûil al-Jarar al-Mutadafiq 'ala Hadâ'iq al-Azhar*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.t]), h. 375.

[74] Ibnu Imad al-Aqfahi, *al-Irsyâd ila ma Waqa'a fî al-Fiqh wa Ghairiha min al-A'dad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), Jilid 2, h. 213.

pengasingan, mengancam, *publikasi* pada khalayak ramai tentang kejahatannya, penyitaan harta, penjara, cambuk, dan hukuman mati.[75]

Al-Jardani menawarkan hukuman *ta'zir* berkisar dan bertujuan mendidik seperti penjara, memukul tanpa merasakan sakit yang kuat seperti tamparan, pengasingan, penggundulan kepala, penghitaman wajah, mengarak pelaku keliling kampung sesuai dengan kejahatannya, menelanjangi selain aurat tubuh, mencela dengan perkataan, menyalib lebih kurang dari tiga hari kecuali untuk keperluan makan, minum dan shalat, serta perlu dihindarkan mencukur jenggotnya dan menyita harta bendanya.[76]

Al-Duraini menyebutkan bahwa hukuman *ta'zir* dapat berbentuk hukuman badan seperti pukulan, mengikat kebebasannya seperti penjara, menyita harta bendanya, kejiwaan seperti celaan atau teguran dan sebagainya.[77]

e. Syarat-syarat diberlakukan hukuman *ta'zir*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat-syarat yang dapat diberlakukan hukuman *ta'zir* kepada pelaku kejahatan adalah orang yang berakal baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, ataupun *baligh*. Jika mereka melakukan kejahatan baik bersifat perkataan, perbuatan, ataupun isyarat saja, Imam dapat menjatuhkan *ta'zir*.[78]

[75] Muhammad Salim al-Awwa, *Fî Ushul al-Nizâm al-Janâ'i al-Islâm*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983), h. 285.

[76] Muhammad 'Abdullah al-Jardani, *Fath al-'Allam bi Syarh Mursyid al-Anâm*, ([t.tp]: Dar al-Salam, 1990), juz IV, h. 546.

[77] Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhuts Muqaranah fi al-Fiqh al-Islâmi wa Usulah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), juz II, h. 90-91.

[78] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), juz II, h. 173.

Begitu juga menurut *Atiyyah Musyarafah*, muslim ataupun kafir tetap dijatuhkan *ta'zir* jika melakukan kejahatan dalam bentuk perkataan, perbuatan, ataupun isyarat, seperti meninggalkan shalat, meninggalkan puasa, dan melanggar kewajiban-kewajiban agama.[79]

Bahkan menurut al-Marginani, siapapun orangnya yang menjadi subjek dari perbuatan *ta'zir* baik itu anak-anak yang baligh, budak atau merdeka, muslim atau kafir, dan lain-lain akan dijatuhkan hukuman *ta'zir* juga.[80] Jika anak-anak yang belum baligh atau gila melakukan maksiat *ta'zir* seperti yang dilakukan oleh orang-orang baligh dan sehat akalnya, maka mereka tidak di*ta'zir*.[81]

Namun, menurut 'Abdul 'Aziz Amir, jika seorang anak yang belum baligh dan orang gila melakukan kejahatan *ta'zir* seperti ucapan "wahai pezina" kepada seseorang, maka mereka dapat di-*ta'zir* dengan pukulan sekedarnya untuk tidak mengulanginya kembali.[82]

f. Tujuan hukuman *ta'zir*.

Tujuan hukum Islam adalah mencapai ke*maslahat*an bagi *individu* dan bagi masyarakat.[83] Dikatakan *mashlahah* karena *mashlahah* itu sendiri berarti

[79] Atiyyah Musyarafah, *al-Qâdhi fi Islâmi*, ([t.tp]: Syarakah al-Syîriq al-Ausat, 1996), h. 149.

[80] Burhan al-Din 'Ali ibn Abi Bakar al-Marginani, *Syarah Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 275.

[81] Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyûti, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 275.

[82] 'Abd al-'Aziz Amir, *al-Ta'zir fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, ([t.tp]: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), h. 333.

[83] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

mengambil manfaat dan menolak kerugian (*mudarrah*) atau kerusakan (*mafsadah*) bagi *individu* dan masyarakat.[84]

Artinya, secara hakiki hukum Islam telah memberikan manfaat bagi manusia. Untuk itu, tujuan ini dapat dipahami dengan uraian:

1. Hukuman harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat bergantung pada kebutuhan ke*mashlahat*an masyarakat. Jika ke*mashlahat*an menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.
3. Pemberian hukuman pada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan.

Tujuan hukuman *ta'zir* adalah mencegah terjadinya pengulangan kejahatan sebagaimana asal kata *ta'zir* yang berarti mencegah. Selain itu tujuan *ta'zir* juga dapat ditambahkan dengan memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan. Oleh karena itu *ta'zir* dapat berfungsi sebagai upaya *preventive* dan *repressive* serta *curative* dan *educative*.

Fungsi *preventive* dimaksudkan *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi yang lain (yang tidak dikenai *ta'zir*) sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa. Fungsi *repressive* dimaksudkan *ta'zir* harus memberikan dampak *positif* bagi pelaku kejahatan sehingga ia tidak mengulangi kembali kejahatannya. Fungsi *curative* dimaksudkan *ta'zir* harus mampu membawa

[84] 'Abd al-Karîm Zaidan, *al-Wajiz fî Usûl al-Fiqh*, (Baghdad: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islâmiyyah, 1993), h. 236.

perbaikan sikap dan prilaku terhukum dikemudian hari. Fungsi *educative* dimaksudkan *ta'zir* harus mampu menumbuhkan keinginan terhukum untuk mengobah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena tidak suka pada kejahatan.[85]

Untuk mencapai tujuan *ta'zir* ini, maka tindakan pemberian hukuman dengan berbagai *alternatif* pilihan bentuk hukuman yang ada oleh *imam* adalah upaya dan alat yang penting untuk mendukung hal tersebut. Tanpa ini upaya tersebut tidak mencapai sasaran seperti hukuman mencela (*al-taubîkh*), pemberian nasihat (*al-wa'az*), mengisolir (*al-hijr*), ancaman (*al-tahdîd*), publikasi kejelekan tingkah lakunya (*al-tasyhîr*), harta (*al-mâliyah*), penjara (*al-habs*), jilid (*al-jild*), ataupun hukuman mati (*al-i'dam*).[86]

Menurut 'Abdul 'Azis Dahlan, untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan bagi kejahatan *ta'zir*, *syara'* menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan *imâm* setelah mempertimbangkan kemaslahatan terhukum, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.[87]

D. Sanksi *Khalwat* pada Masa 'Umar bin Khaththab.

Pada masa kepemimpinan 'Umar sebagai khalifah, wilayah kekuasaan kaum muslimin telah mencakup beberapa daerah, antara lain Siria, Irak, Palestina, sebagian Persia, seluruh *jazirah* Arab dan Mesir. Akibat dari luasnya *teritorial* Islam pada waktu itu mengakibatkan terjadinya kemajemukan masyarakat,

[85] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah…,* h. 168.
[86] Muhammad Salim al-Awwa, *Fî Ushul al-Nizâm al-Jana'î…,* h. 285.
[87] Abdul Aziz Dahlan, (ed) "Jarimah", *Ensiklopedi Hukum Islam…,* h. 807.

sehingga pergesekan sosial budaya, ekonomi, hukum dan agama tidak dapat terelakkan.

Situasi ini mengakibatkan bermunculannya persoalan-persoalan baru dalam agama Islam, seperti munculnya berbagai kasus yang harus diselesaikan Umar selaku khalifah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kenyamanan serta keamanan rakyatnya. Hal ini dikarenakan ajaran Islam sangat *sensitif* dan memiliki aturan tertentu bagi penganutnya. *Fenomena* dan persoalan hukum yang terjadi telah memaksa Umar bersikap *proaktif* dan *antisipatif* dengan melakukan *ijtihad* sebab persoalan hukum tersebut tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah sebelumnya. Dengan sikapnya itu, ia banyak melahirkan hukum-hukum baru yang lebih di*aksentuasi*kan pada penanganan sesuatu kasus yang sedang terjadi (*tatbiq*). Oleh karena itu, *fuqahâ'* sesudahnya menggelar dan mengkoleksi hasil-hasil *ijtihad*-nya dengan sebutan Fiqh 'Umar.

Salah satu sisi fikih 'Umar yang selalu diperbincangkan adalah persoalan hukuman *ta'zir.* Dalam hal menjalankan hukuman *ta'zir,* pejabat yang berwenang melaksanakannya adalah khalifah atau *imâm*. Sedangkan penetapan jumlah hukuman, Rasûlullâh Saw., tidak pernah menetapkannya. Beliau hanya memberikan kewenangan itu atas ijtihad *Imâm* sebagaimana hadis di bawah ini ;

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فيخللوا سبيله فان الامام ان يخطئ فى العفو خيرله من ان يخطئ في العقوبة (رواه البيهقي)

> Artinya: *Dari ‘Âisyah berkata Rasûlullâh Saw., bersabda; Hindarilah hudûd itu dari orang-orang muslim sebagaimana kamu sanggup. Jika kamu mendapatkan seorang muslim menemukan jalan keluar dari keadaan yang sulit, maka bebaskanlah jalannya. Sesungguhnya imâm itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam memberi hukuman*. (HR. al-Baihaqî).[88]

Sekalipun hadis di atas memberikan *indikasi* kekuasaan *Imâm* pada *hudûd* untuk memilih lebih menghindarkan hukuman pada kaum muslimin, tetapi *indikasi* lain yang tersirat yang dapat dipahami dari hadis itu adalah *Imâm* berwenang dan bertanggung jawab menangani setiap kejahatan yang terjadi, termasuk persoalan *ta‘zir*. Hal ini disebabkan oleh kejahatan *ta‘zir* lebih banyak dan sangat *kompleks*.

Meskipun peringkat hukumannya lebih rendah daripada *hudûd*, *ta‘zir* tampaknya perlu penanganan yang serius dari seorang *imâm* agar tidak berlanjut menjadi *hudûd*, seperti pergaulan bebas wanita dengan pria yang berlanjut menjadi perzinaan jika tidak ditangani secara dini atau caci maki berlanjut menjadi tuduhan zina. Untuk itu penanganan yang serius dan sedini mungkin oleh *imâm* merupakan *solusi* yang tepat untuk menghindarkan kejahatan *ta‘zir*.

Berdasarkan hadis di atas pula, *imâm* dalam kondisi tertentu dapat memberikan maaf (melepaskan terhukum dari hukuman) dengan mempertimbangkan secara matang situasi dan kondisi terhukum. Hal ini berguna untuk mencapai tujuan yang sebenarnya yaitu perubahan tingkah laku terhukum.

Hukuman *ta‘zir* yang dijatuhkan ‘Umar bagi pasangan yang sedang berduaan dapat dilihat pada *atsar* berikut :

[88] Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain ‘Ali al-Baihaqî, *al-Sunan al-Kubra ma‘a al-Jauhar al-Naqi,* (Beirut : Dar al-Sadr, 1354 H), Juz IX, h. 238.

وجد رجل مع امرأة قد اغاقا عليهما الباب وأرخيا عليهما الستور فجلدهما عمر مائة مائة

Artinya: *Seorang laki-laki ditemukan bersama dengan seorang wanita, sedangkan pintu rumahnya dalam keadaan tertutup. Lalu, 'Umar mencambuknya seratus kali.*[89]

ضرب رجلا دون المائة لانه وجد مع امرأة في العتمة

Artinya: '*Umar mencambuk seorang lelaki kurang dari seratus kali karena dipergoki bersama dengan seorang wanita dalam kegelapan.*[90]

وأتي عبد الله بن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف . فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا فذهب أهل المرأة وأهل الرجل .فشكوا ذلك الى عمر , فقال عمر لابن مسعود : ما يقول هؤلاء ؟ قال: قد فعلت , قال : أرأيت ذلك ؟ قال : نعم , قال : نعم ما رأيت فقالوا : أتيناه نستأديه ,فاذا هو يسأله

'Abdullah ibn Mas'ûd pernah menghadapi seorang lelaki yang ditemukan bersama dengan seorang wanita satu selimut, beliau mencambuk mereka berdua masing-masing sebanyak empat puluh kali. Kemudian, keluarga lelaki dan perempuan datang mengadukan hal tersebut kepada 'Umar. 'Umar bertanya langsung kepada Ibnu Mas'ûd,"Apakah benar yang mereka katakan?". Ibnu Mas'ûd menjawab, "Benar, saya telah melakukannya". 'Umar bertanya lagi, "Apakah pendapat anda memang harus begitu?". Ibnu Mas'ûd menjawab, "Ya!". Kemudian, 'Umar berkata,"Sungguh benar pendapat anda!". Orang-orang yang mengadu tadi pun saling berkata, "Kami mendatanginya ('Umar) untuk meminta

[89] Musannaf 'Abd al-Razaq, *Kanzul al-'Ummal fî Sunan al-Aqwal wa al-Af'âl* (Riyad: Mu'assasah ar-Risalah Mansyurah Dar al-Liwa', 1399 H), juz VII, h. 104.

[90] Musannaf 'Abd al-Razaq, *Kanzul al-'Ummal fî Sunan al-Aqwal wa al-Af'âl …*, juz VII, h. 104.

sesuatu yang lebih baik, tetapi kenyataannya dia (‘Umar) sendiri justru bertanya kepada orang lain (Ibnu Mas‘ûd)”.[91]

Kedua kasus di atas berkenaan dengan pergaulan antara lelaki dengan wanita. Tersembunyinya pergaulan di atas menimbulkan tanggapan *negatif* dari orang lain seperti berduaan yang jauh dari penglihatan orang banyak dan berada dalam satu selimut. ‘Umar menanggapi sebagai kejahatan *ta‘zir* yang perlu diberi hukuman.

Hal ini berdasarkan larangan Rasûlullâh Saw., dalam hadisnya di bawah ini:

عن حمزة بن أبي سيد الآنصاري, عن أبيه أنه سمع رسول لله صلى لله عليه و سلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجل مع النساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن (تحققن) الطريق, عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن توبها ليتعلق بااجدار من لصوقهابه. (رواه أبو داود)

Artinya,*”Dari Hamzah ibn Abî Said al-Ansârî, dari ayahnya bahwa ia mendengar Rasûlullâh Saw., berkata, sedangkan beliau berada di luar masjid. Lalu, seorang lelaki berjalan dengan beberapa wanita di suatu jalan, ”Berjalanlah jauh di belakangnya sebab dia (lelaki tersebut) bukanlah hak kamu untuk berjalan bersamanya. Kamu wajib menyingkir dari jalan tersebut!”. Lalu, para wanita itu meludah di dinding (sebagai tanda tidak senang dinasihati Rasûlullâh saw.) tetapi ludah itu mengenai pakaian mereka sendiri.”.* (HR. Abû Dâud)[92]

[91] Musannaf ‘Abd al-Razaq, *Kanzul al-‘Ummal fî Sunan al-Aqwâl wa al-Af‘âl …*, juz VII, h. 104.

[92] Abû Dâud Sulaimân ibn al-Asy’ab al-Sijistani, *Sunan Abî Dâud…,* juz II, h. 539.

Abû Dâud memasukkan hadis ini pada bab etika laki-laki dan perempuan yang sedang berjalan. Seorang wanita hendaklah memperhatikan perjalanannya agar tidak berdekatan dengan laki-laki begitupun sebaliknya. Janganlah berjalan seorang perempuan berdampingan dengan laki-laki, apalagi dengan perjalanan yang cukup jauh dengan pembicaraan yang lama. Janganlah mereka sampai ber*ikhtilath* atau bercampur bersama laki-laki.

Perintah nabi ketika ada laki-laki yang berjalan mengiringi wanita pada hadis di atas adalah "berjalanlah di belakangnya!" Selanjutnya kata nabi tidak ada hak laki-laki itu untuk berjalan bersama dengan wanita tersebut.[93] Beginilah gambaran nabi Saw., menjaga pergaulan laki-laki dan perempuan, sehingga dalam perjalananpun tidak boleh terjadi berduaan dan percampuran. Memahami hadis ini pantas rasanya diberi sanksi jika ada laki-laki dan perempuan yang sampai berduaan di tempat sunyi.

E. Sanksi *Khalwat* di Malaisya.

Bila diperhatikan seluk-beluk undang-undang Malaisya yang mengatur sanksi *khalwat* dapat dikatakan cukup lengkap. Mulai dari latar belakang adanya undang-undang sampai kepada pembuktian dan pemberian sanksi, diatur cukup rinci. Berikut penulis sampaikan sebahagiannya untuk memberikan gambaran dan keterangan bahwa sanksi *khalwat* pernah ada dan berlaku di sebuah Negara yang bernama Malaisya. Deskripsi undang-undang sanksi *khalwat* di Malaisya, penulis

[93] 'Abdu al-Muhsin bin Hamad bin 'Abdu al-Muhsin bin 'Abdullah bin Hamad al-'Ibâdu al-Badar¸ *Syarah Sunan Abû Dâud,* Maktabah al-Syâmilah versi 3.51, h. 9. Lihat juga: http://www.islamweb.net.

sampaikan sesuai dengan kutipan aslinya berikut dengan keterangannya seperti di bawah ini:

1. Undang-undang tentang *khalwat.*

> *PERUNTUKAN UNDANG –UNDANG MENGENAI KHALWAT.*
> *Mengikut Seksyen 27, Akta 559 Wilayah Persekutuan, khalwat ditafsirkan sebagai: Mana-mana a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya; atau b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya, di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali.*[94]

Kutipan di atas menerangkan bahwa yang dinamakan *khalwat* bagi undang Malaisya adalah: a) Apabila ada laki-laki ditemukan bersama dengan seorang perempuan atau lebih yang bukan istri atau *mahram*nya. b) Apabila seorang perempuan ditemukan dengan seorang laki-laki atau lebih yang bukan suami atau *mahram*nya di tempat yang tersembunyi atau di dalam rumah atau kamar yang dapat menimbulkan kecurigaan akan terjadi perbuatan yang tak bermoral didenda tidak lebih dari tiga ribu ringgit Malaisya atau penjara tidak lebih dari dua tahun atau kedua hukuman itu sekaligus.

Mengikuti *defenisi* di atas perlu unsur-unsur tertentu untuk menetapkan seseorang bersalah karena sudah melakukan *khalwat*. Unsur-unsur yang perlu dibuktikan yang ada dalam undang-undang Malaisya itu seperti berikut:

i. Berdua-duaan antara lelaki atau perempuan.

[94] http://mahir-al-hujjah.blogspot.co.id/2009/07/prosedur-tangkapan-khalwat-dan.html. 05-01-2017.

ii. Seorang lelaki atau perempuan bersama dengan lebih daripada seorang perempuan atau lelaki.
iii. Suasana tempat atau keadaan sekeliling.
iv. Perbuatan yang tidak bermoral.[95]

2. Pelaksanaan Hukuman *Khalwat* Menurut Undang-undang Malaisya.

Bagi kesalahan *khalwat* terdapat dua jenis hukuman yang diperuntukkan untuk kesalahan *jenayah syariah* ini. Yakni berupa denda dan juga penjara terdapat dalam dua pasal berikut.

4.6. 1. Denda yang diperuntukkan bagi kesalahan jenayah khalwat ialah tidak melebihi tiga ribu ringgit.
4.6. 2. Penjara Manakala bagi hukuman penjara telah diperuntukkan juga jika pihak yang kena tuduh disabitkan dengan kesalahan jenayah khalwat.

Dua pasal di atas menerangkan: pada pasal 4.6.1 bila pihak telah ditetapkan pidana *khalwat* didenda tidak lebih tiga ribu ringgit. Pada pasal 4.6.2 pihak yang telah ditetapkan dengan kesalahan ber*khalwat* dipenjarakan tidak lebih dari satu tahun. Dan juga pihak yang telah ditetapkan bersalah ber*khalwat* dapat dihukum dengan kedua hukuman di atas yaitu denda dan penjara.

3. Kasus *khalwat* yang pernah disidangkan.

Kasus 1.

Rushidah Binti Abdul Ghani melawan Pendakwa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di dalam kasus ini tertuduh ialah Rushidah Binti Abdul Ghani telah mengaku bersalah di atas tuduhan *khalwat* dan telah dijatuhi hukuman denda sebanyak RM 400 dan penjara selama dua bulan. Tertuduh telah membantah atas tuduhan itu dan Pengerusi Lembaga Rayuan Syariah telah

[95] http://mahir-al-hujjah.blogspot.co.id/2009/07/prosedur-tangkapan-khalwat-dan.html. 05-01-2017.

memutuskan untuk membatalkan hukuman penjara yang dikenakan ke atas terdakwa akan tetapi mengesahkan hukuman denda RM 400 yang dikenakan ke atasnya. Di dalam kasus ini pihak pendakwa berhasil membuktikan bahwa tertuduh melakukan *jinayah khalwat*. Tertuduh telah didapati berk*halwat* dengan seorang lelaki bernama Yahya Bin Muhammad Isa, yang bukan suaminya atau *mahram*nya menurut *syara'*. Setelah dibacakan tuduhan ia mengaku faham dan mengaku salah.

Kasus 2.

Bashirah Binti Abdullah melawan Pendakwa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan di dalam kasus ini tertuduh telah dituduh melakukan kesalahan ber*khalwat* dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu telah dituduh lebih dulu dan bila ia mengaku bersalah, ia dilepaskan dengan jaminan. Tertuduh turut mengaku bersalah tetapi dia dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM 500 atau jika tidak bayar tertuduh akan dipenjarakan selama dua bulan. Di dalam persidangan banyak fakta yang dapat dibantah oleh tertuduh. Di dalam kasus ini, Lembaga Rayuan Syariah memutuskan bahwa hukuman yang telah diputuskan terlalu berat dan dikurangi menjadi RM 250 atau sebulan penjara.

Kasus 3.

Pendakwa Syarcie melawan Jaiman Bin Masta @ Mastah dan Jamidah Binti Abdul Majid. Kasus ini berkaitan dengan tuduhan ber*khalwat* di antara tertuduh pertama yaitu Jaiman Bin Masta @ Mastah dan tertuduh kedua yaitu Jamidah Binti Abdul Majid. Di dalam kasua ini, fakta-fakta dan keterangan yang diberi oleh pihak pendakwa serta keterangan saksi-saksi pendakwa yang dipanggil

oleh pendakwa untuk memperkuat tuduhannya tidak sampai ke tahap yakin di mana keterangan saksi-saksi tidak konsisten. Setelah mahkamah mengingat, menimbang, dari beberapa sudut dan berpedoman kepada fakta dan undang-undang yang telah dijalankan, hukum *syara'* dan prinsip dasar dalam *jinayah* untuk menentukan suatu kesalahan telah berlaku yaitu *"tiada sebarang kemungkinan boleh menimbulkan keraguan yang munasabah"* (sanksi tidak boleh diberlakukan dalam keadaan ragu). Oleh karena itu, mahkamah telah memutuskan tertuduh pertama dan kedua dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri.

Berdasarkan kepada tiga kasus di atas, dapat dipahami bahwa jika mengikuti prosedur penangkapan pasangan *khalwat* yang telah ditetapkan dan berhasil membuktikan bahwa tertuduh memang melakukan kesalahan *khalwat* secara umum kemenangan adalah di pihak pendakwa. Walau bagaimanapun, jika terdapat suatu keraguan terhadap kesalahan *khalwat* yang telah ditetapkan kepada tertuduh, maka hukuman boleh digugurkan, dan tertuduh dibebaskan. Maksudnya pendakwaan tidak diteruskan.[96]

F. Sanksi *Khalwat* di Nanggroe Aceh Darussalam.

Khalwat merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam, bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina yakni hubungan *intim* di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan

[96] http://mahir-al-hujjah.blogspot.co.id/2009/07/prosedur-tangkapan-khalwat-dan.html. 05-01-2017

pertimbangan tersebut, maka dibentuk *Qanun* tentang larangan *khalwat* dalam penerapan *syari'at* Islam secara *kaffah*.

Larangan *khalwat* adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan *jarimah* lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum *khamar* dan *maisir*. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini meng*indikasi*kan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.[97]

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara *khalwat* merupakan *washilah* atau peluang untuk terjadinya zina, maka *khalwat* juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan '*Uqubat Ta'zir,* sesuai dengan *qaidah syar'iy* yang artinya: *"Perintah untuk tidak melakukan sesuatu, mencakup prosesnya".* Atau **النهي عن الشئ أمر بتركه** [98] *"Perintah untuk tidak melakukan sesuatu, perintah meninggalkannya"*.

Dari keterangan bunyi *qa'idah* di atas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang atau ditunjukkan itu sama maka perbuatan itu juga dilarang. Demikian halnya dengan perbuatan *khalwat*, karena hal itu dapat sebagai jalan mengarah kepada perbuatan perzinaan yang telah diharamkan

Qanun tentang larangan *khalwat* ini dimaksudkan sebagai upaya *preventif* dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha *represif* melalui penjatuhan

[97] Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa,* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2008), Cet II, h. 279-280.

[98] Al-Ahkâm, Maktabah al-Syâmilah versi 3. 51, dari Muqu' Ya'sub, juz III, h. 315.

‘*uqubat* dalam bentuk ‘*uqubat ta‘zir* yang dapat berupa ‘*uqubat* cambuk dan ‘*uqubat* denda (*gharamah*).

Oleh karena itu, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 menetapkan beberapa ketentuan *material* tentang larangan dan pencegahan *khalwat* tersebut. Di dalam Pasal 4 dan 5 dijelaskan bahwa, “*Khalwat* hukumnya haram, dan setiap orang dilarang melakukan *khalwat*”.[99]

1. Delik Pidana *Khalwat* dalam *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003

Delik pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan/*Qanun* atau suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Delik pidana *khalwat* menurut *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (*mesum*) adalah: “Perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *mahram* atau tanpa ikatan perkawinan”. (Pasal 1 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2003).

Di sini dapat diketahui bahwa syarat *khalwat* adalah dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan *mahram*). Dua orang tersebut dianggap melakukan *khalwat* kalau

[99] Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari’at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa…,* h. 279-280.

mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya zina.[100]

Adapun mengenai ruang lingkup larangan khalwat atau mesum sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan pada Bab II Pasal 2, yaitu segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Di sini dapat diketahui bahwa *Qanun* tersebut telah meng*antisipasi* terjadinya perbuatan zina, dengan cara melarang segala bentuk jalan ataupun hal-hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Swt., dalam al-Qur'an tentang dilarangnya manusia mendekati perbuatan zina.

Delik-delik tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilarang dalam *Qanun* Nomor 14 tahun 2003 tentang *khalwat*, seperti dalam Bab III Pasal 5 disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan *khalwat*". Dalam Pasal 6 juga dijelaskan pula bahwa "Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau *aparatur* pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan *fasilitas* kemudahan dan atau melindungi orang yang melakukan *khalwat*".

Begitu juga halnya dalam bentuk pencegahan terhadap terjadinya perbuatan *khalwat* tersebut dibutuhkan peran serta masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 "Setiap orang baik sendiri maupun kelompok masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan *khalwat*".[101]

2. Ketentuan '*uqubat* (hukuman) Terhadap Pelaku *Khalwat*

[100] Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa…,* h. 284.

[101] Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa…,* h. 279-280.

Hukuman dalam hukum pidana Islam disebut *al-'uqubah,* yang meliputi hal-hal yang merugikan maupun tidak kriminal. Syari'at menekankan dipenuhinya hak-hak *individu* maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberikan kerugian kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan.

Adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi si pelaku tindak pidana *khalwat* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana *khalwat* tersebut. Di samping itu hukuman cambuk akan lebih *efektif* dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarga. Jenis '*uqubat* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis '*uqubat* lainnya seperti yang dikenal dalam KUHP sekarang ini.

Mengenai ketentuan '*uqubat* terhadap pelanggar terhadap *Qanun khalwat* di Aceh tersebut diatur sebagai berikut Pasal 22 berbunyi :

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 diancam dengan "Uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).*
2. *Setiap orang yang melanggar ketentuan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).*

3. *Pelanggar terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah jarimah ta'zir.*

Pasal 23 berbunyi:

> *Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Baitul Mal.*

Pasal 24 berbunyi:

> *Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 'Uqubatnya dapat ditambah1/3 (sepertiga) dari 'Uqubat maksimal".*

Dengan demikian terhadap pelaku yang terbukti kembali melakukan hal yang sama padahal dia sudah pernah dihukum untuk kejahatan serupa maka hukumannya dapat ditambah 1/3 lagi dari hukuman *maksimal* menjadi 12 kali cambuk. Begitu pula denda dapat ditambah 1/3 dari ketentuan *maksimal*.

Pasal 25 berbunyi: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 dan 6:

a. *Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka 'Uqubatnya jatuh kepada penanggung jawab.*
b. *Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan 'Uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang diberikan.*[102]

Dari ketentuan hukuman ini, telihat bahwa orang yang melakukan *khalwat*/*mesum* sekiranya terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak sembilan kali, dan paling sedikit tiga kali. Hukuman ini ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu berupa denda paling banyak sepuluh juta rupiah, dan paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan orang yang memberikan *fasilitas*, membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan *mesum* apabila terbukti dapat dijatuhkan hukuman paling lama enam bulan kurungan,

[102] Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam…,* h. 276-280.

paling sedikit dua bulan kurungan. Dikenakan denda paling banyak lima belas juta rupiah, dan paling sedikit lima juta rupiah.

Selanjutnya, *Qanun* menetapkan bahwa perbuatan pidana *khalwat* (perbuatan *mesum*) ini adalah perbuatan yang dihukum dengan jarimah *ta'zir*. Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa, denda sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas *Baitul Mal*.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaku pelanggaran terhadap *Qanun khalwat* akan dijatuhkan hukuman *ta'zir* apabila terbukti bersalah. Namun mengenai ketentuan jenis hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa ditentukan oleh Hakim Mahkamah Syar'iah. Berdasarkan pertimbangannya dan ketentuan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *khalwat* yang sedang diterapkan di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, agar dapat memberikan rasa keadilan dan terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram.

Hal ini sesuai dengan maksud pokok hukuman, yaitu: untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alamin* untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Untuk menghindari hukuman dalam hal *jarimah ta'zir* ini, maka sepatutnya dijauhi perbuatan-perbuatan dan pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan, yang dapat mengarah kepada zina. Jika perbuatan demikian dilakukan, bukan hanya hukuman di dunia dan akibat lainnya langsung dirasakan,

tetapi juga berakibat mendapat ganjaran Allah Swt., di akhirat kelak dengan dimasukkan-Nya ke dalam neraka.

Apabila sudah merasa mampu untuk menikah dan berkeluarga segeralah berkeluarga, untuk menghindari perbuatan dosa ini. Rasûlullâh Saw., menganjurkan setiap pemuda yang sudah mampu untuk menikah segera menikah, apabila tidak atau belum mampu maka Rasul Saw., menyuruh berpuasa, karena puasa dapat mengendalikan *syahwat* dari perbuatan zina.[103]

[103] Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa…,* h. 286-290.

BAB IV

KHALWAT DI DESA BATUSONDAT

A. Monografi Lokasi Penelitian.

1. Sejarah penamaan Desa Batusondat.

Desa Batusondat berada di daerah pinggir sungai Batang Batahan, terletak di perbatasan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dengan kata lain desa ini termasuk bagian Timur dari Sumatera Barat dan bagian Barat dari Sumatera Utara. Penduduknya dari Bintungan Bejangkar dan penduduk Bintungan Bejangkar berasal dari *Kuala*[1] *Batahan.*[2]

Pola pertanian masyarakat waktu itu *nomaden* atau berpindah-pindah, bila tempat pertanian yang sekarang sudah tidak subur lagi mereka akan pindah ke tempat yang baru. Kelompok keluarga yang singgah membuka lahan pertanian di Bintungan Bejangkar ingin pula mencari lahan pertanian baru. Untuk itu mereka mencari ke arah hulu sungai batang Batahan dan sampailah mereka pada daerah lubuk Batusondat sekarang ini. Salah satu kepala kelompok keluarga itu dikenal dengan Muhammad Sangot.

Ada tiga kepala keluarga yang diceritakan kepada penulis yang mencari lahan pertanian baru yaitu; pertama, kepala keluarga bertani dan mendirikan pondok di tepi sungai dekat kuburan dan lubuk Batusondat. Kedua, keluarga yang membuka lahan pertanian di Lubuk Onou Tinggi,[3] dan ketiga, di Lubuk Limo

[1] Muara sungai.
[2] Nama daerah, sekarang menjadi kecamatan Batusondat.
[3] Pohon Aren.

Abuang Batang Lapiang.[4] Pertambahan anggota keluarga terus berkembang pondok ladang juga ikut bertambah, keharusanlah anggota keluarga memperluas daerah pertanian, tepatnya kearah timur sungai Batang Batahan dan akhirnya berkembang menjadi dusun, dusun berkembang menjadi desa.

Batusondat berasal dari dua kata, batu dan sondat, penamaannya berasal dari batu yang ada di bibir sungai kiri dan kanan bertentangan pada Lubuk Batusondat.[5] Legenda batu itu berasal dari seorang laki-laki yang menuntut ilmu kepada gurunya. Sang guru menyuruh untuk duduk di tepi sungai dengan berbagai *mantra* yang diperintahkan. Tidak boleh meninggalkan tempat; tidak boleh makan dan minum; dan tidak boleh melakukan kegiatan selain duduk menunggu kedatangan guru sampai ada perintah. Dengan sabar, tabah dan patuh si laki-laki duduk dengan *takzhim* menunggu kedatangan gurunya.

Belum sampai di*bangkitkan* sang guru sudah meninggal dunia. Orang-orang tau guru laki-laki tersebut sudah meninggal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa; karena guru yang bersangkutanlah yang bisa membangkitkannya. Entah karena membeku kedinginan, atau karena di hinggapi lumut, pada kenyataannya si murid mengeras menjadi batu.

Terdapat pula pada batu bagian bawah sungai lubang dengan kedalaman ± enam meter, waktu itu tidak jarang tempat bersembunyi ikan dan buaya.[6] Bukan itu saja, murid yang mengeras membatu dan membesar, men-*sondek*-kan (sempit)

[4] Nama sungai kecil bagian selatan Batusondat yang bermuara ke sungai Batang Batahan.

[5] Zainal Bahri, tokoh masyarakat Desa Batusondat, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 20 Januari 2016.

[6] Nardi, anak Orang tua Adat Desa Batusondat, wawancara pribadi, Batusondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 20 Januari 2016.

hampir menutupi arus sungai, sehingga bisa satu lompatan saja untuk dapat ke seberang.[7]

Sondek di artikan dengan sempit. Batu pertapaan laki-laki yang membesar dan menyempitkan aliran sungai tersebut pada akhirnya disebut dengan kata *sondat,* yaitu sempit. Karena sempit membuat aliran sungai disekitarnya sangat deras. Walaupun bisa dilewati oleh perahu tapi tidak jarang akan mendapatkan kesulitan.

Dari *legenda* yang berkembang terjadi banjir hebat yang menghanyutkan ular naga dari Tamiang,[8] membawa serta di atas ular naga itu gunung yang bernama gunung Tamiang menuju lautan Batahan. Naga hilir dengan suasana angker, karena dapat didengar bunyi-bunyian yang angker dan seram pada ular naga yang hanyut ketika itu. Naga terdampar di pulau Tamang, gunung yang dibawa naga bergabung dengan pulau Tamang, tentunya menambah satu lagi gunung yang berada di Tamang yaitu gunung Puncak Lampu ditambah dengan gunung Tamiang yang dibawa oleh ular naga. Banjir besar yang menghanyutkan ular naga serta membawa gunung di atasnya itu dapat memecahkan alirang sungai yang sempit menjadi besar seperti saat sekarang ini.

Dari keterangan di atas batu artinya batu dan sondat artinya sempit, maka Batusondat berarti batu yang sempit.[9]

[7]Zainal Bahri, Orangtua Adat Desa Batusondat, wawancara pribadi, Batusondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 20 Januari 2016.

[8] Tamiang nama kampung bagian hulu sungai Batang Batahan.

[9] Zainal Bahri, tokoh masyarakat Desa Batusondat, wawancara pribadi, Batusondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 20 Januari 2016.

2. Data keadaan *geografis.*

Desa Batusondat mempunyai luas wilayah ± 800 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Tandikek.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan perkebunan sawit dan hutan Air Bangis Sumatera Barat.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan desa Baru Sumatera Barat.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kampung Kapas Sumatera Utara.

Desa Batusondat secara geografis berdekatan dengan gunung Endang dan bukit Leco. Desa Batusondat adalah daerah yang subur, dari seluruh lahan yang ada dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman, bangunan, perkebunan, sungai, sarana olah raga, dan pasar, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam berikut:

TABEL I

PENGGUNAAN LAHAN

No	Penggunaan.	Luas (Ha)
1.	Pemukiman masyarakat.	
	Untuk bangunan. a. Sekolah. b. Perkantoran. c. Tempat peribadatan (Masjid dan Mushalla). d. Kuburan. e. Jalan. f. Lain-lain.	 ± 2 Ha ± 1 Ha ± 1,5 Ha ± 2 Ha ± 6 km -
2.	Pertanian.	120 Ha

3.	Perkebunan. - Perkebunan Masyarakat. - Perkebunan PTPN IV.	 ± 500 Ha ± 1500 Ha
4.	Sarana olah raga.	± 1,5 Ha
5.	Peternakan.	-
6.	Rawa.	± 5 Ha
7.	Hutan.	± 550 Ha

Sumber data: Kantor Desa Batusondat

Dari tabel di atas terlihat bahwa lahan atau tanah yang ada di desa Batusondat sebagian besar digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Sedangkan sebagian besar lahan tersebut merupakan hutan yang diolah Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) perkebunan sawit.

Kondisi geografis yang meliputi desa Batusondat berada di daerah ketinggian dari permukaan laut, dengan curah hujan sedang; dan keadaan suhu yang panas untuk lebih jelasnya keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II

KONDISI GEOGRAFIS

No	Kondisi Geografis.	Celcius/km
1.	Ketinggian dari permukaan air laut.	620 km
2.	Curah hujan rata-rata pertahun.	203,09
3.	Keadaan suhu rata-rata.	20 ^{0}C

Sumber data: Kantor Desa Batusondat.

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat terlihat bahwa daerah desa Batusondat pada daerah yang rendah dari permukaan air laut dengan curah hujan yang sedang pula jika diukur tiap tahun. Sedangkan suhu udara tergolong panas dengan suhu 20 ^{0}C.

Sedangkan jika dilihat dari topografi atau bentangan lahan, desa Batusondat dapat digambarkan sebagai beriktu:

TABEL III

BENTANGAN LAHAN

No	Bentahan Lahan	Luas (Ha)
1.	Dataran	± 600 Ha
2.	Perbukitan atau Pegunungan	± 2500 Ha
3.	Persawahan	± 800 Ha
Jumlah		3900 Ha

Sumber data: Kantor Desa Batusondat.

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar bentagan lahan di desa Batusondat terdiri dari dataran 600 Ha.

Penduduk desa Batusondat seluruhnya berjumlah 2.315 jiwa yang tersebar pada empat dusun. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk desa Batuosndat dapat dirinci berdasarkan dusun sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

TABEL IV

JUMLAH PENDUDUK

No	Dusun	Jumlah (jiwa)
1.	Dusun I (bagian hilir disebut dengan anak air kincir)	486
2.	Dusun II (bagian pertengahan)	524
3	Dusun III (bagian pertengahan)	459
4	Dusun IV (Batunadua) Batusondat	467
5	PTPN (berada di perkebunan luar desa Batusondat)	379
Jumlah		2.315

Sumber data: Kantor Desa Batusondat

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk desa Batusondat tersebar rata pada 4 dusun serta perkebunan PTPN. Hampir seluruhnya penduduk asli, di luar PTPN penduduknya beragama Islam. Adapun sarana peribadatan yang ada terdiri dari 2 (dua) buah Masjid, dengan kondisi baik dan 2 (dua) buah mushalla dengan kondisi baik pula.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.315 jiwa, selain karyawan PTPN umumnya masyarakat desa Batusondat bermata pencarian petani, hal ini dapat ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut:

TABEL V

PEKERJAAN PENDUDUK

No	Pekerjaan	Jumlah jiwa	Persentase (0%)
1.	Tani	174	7.5 %
2.	Buruh	152	3.52%
3.	Wiraswasta	25	1.1%
4.	Pegawai Negeri Sipil + karyawan PTPN	224	9.7 %
5.	Pegawai Swasta	572	24.71%
6.	Pensiunan	2	0.86%
7.	Rumah Tangga	558	24.84%
8.	Tidak Bekerja	608	26.26%

Sumber data: Kantor Desa Batusondat

Dari tabel di atas penduduk Batusondat dominan pengangguran dengan persentase 26.26%, sedangkan jenis pekerjaan terbanyak adalah pegawai swasta yaitu tenaga harian di PTPN dengan persentase 24.71%, disusul rumah tangga 24.84%, dan persentase terendah adalah pensiunan dengan persentase 0.86%.

Adapun mengenai tingkat pendidikan penduduk desa Batusondat dapat diterangkan pada tabel berikut:

TABEL VI

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	SD	815
2.	SLTP/MTS	583
3.	SLTA atau yang sederajat	254
4.	Perguruan Tinggi	83
5.	Tidak Sekolah	40
Jumlah		1.775

Sumber data: Kantor Desa Batusondat

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Batusondat pada umumnya berada pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.

Sedangkan sarana pendidikan yang ada di desa Batusondat dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL VII

SARANA PENDIDIKAN

No	Dusun	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	1
2.	SD	2
3.	SLTP	1

Sumber data: Kantor Desa Batusondat.

Dari tabel di atas dapat dipahami lembaga pendidikan yang ada di desa Batusondat terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan SLTP.

Selain lembaga pendidikan yang tersedia di atas di desa Batusondat terdapat institusi-institusi yang hidup dalam masyarakat seperti, PKK, Koperasi, kelompok tani dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).

PKK di desa Batusondat memberi suatu wadah bagi wanita untuk belajar berorganisasi, mandiri dan lain-lain. PKK beranggotakan seluruh ibu-ibu dan remaja puteri se-Batusondat, setiap dusun juga membentuk tim penggerak PKK sendiri.

Koperasi yang ada berfungsi mengelola pertanian, seperti pendistribusian alat pertanian pada PTPN; pembagian pupuk untuk masyarakat; pembagian bibit jagung, bibit sawit kayu jati, dan lain-lain.

Kelompok tani, adalah petani yang berada pada masing-masing dusun, gabungan dari kelompok tani disebut Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Masing-masing kelompok bekerja pada lahan pertanian yang diprogramkan serta berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya.

Untuk mengatur bahagian adat di desa ini disebut Orang Tua Adat beserta anggota berfungsi sebagai pengatur Undang-Undang dalam daerah kekuasaannya dan mengetahui tentang seluk-beluk yang ada dalam ketentuan adat, yang beranggotakan niniak mamak, cerdik pandai dan orang-orang yang dianggap tahu mengenai seluk beluk adat istiadat.

Dan membidangi peraturan-peraturan desa, disini yang bertindak Kepala Desa dan aparatnya, yaitu menampung masukan-masukan dan kritikan dari masyarakat untuk pembangunan desa termasuk anggotanya cerdik pandai serta pemuka masyarakat.

Dalam sejarah pendidikan di desa Batusondat, hal ini tidak terlepas dari peranan para alim ulama. Di desa Batusondat banyak berkembang (pernah ada) sekolah seperti:

1. Tama Pendidikan al-Qur'an (TPA).
2. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).
3. Mu'allimin.
4. Dan lain sebagainya.

Desa Batusondat berada di tepi sungai Batang Batahan dengan hulu sungai berasal dari daerah Sumatera Barat. Ada tiga tepian sungai yang terkenal di desa ini pertama tepian Masjid: tepian yang berada di dekat masjid dengan 23 tangga turunan terbuat dari tembok semen menuju sungai. Kedua, tepian *lansek* (Langsat), penamannya berasal dari adanya dahulu pohon Langsat di dekatnya. Tepian ini dengan penurunan landai sehingga tidak memerlukan tangga untuk bertemu dengan sungai, walau demikian penurunan menuju sungai juga mempergunakan tembok semen. Ketiga, tepian *lombah* (lembah) berada di bagian timur desa, jalan menuju tepian ini melalui perkebunan masyarakat tanpa jalan tembok dan tangga, dan biasa dipergunakan ketika air sumur kering akibat musim kemarau.

Biaya pembuatan tangga tepian mandi di ataslah salah satunya yang berasal dari denda pasangan yang tertangkap ber*khalwat* yang ada dalam tulisan ini. Dengan denda yang diberikan untuk perbaikan akses menuju sungai untuk mandi, mencuci dan kebersihan bagi masyarakat menjadi baik. Pada satu sisi ada orang yang merasa dirugikan tapi di sisi lain banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari sanksi itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami tentang fisik, non fisik, penduduk serta sarana dan prasarana yang ada di wilayah desa Batusondat.

B. Kehidupan Beragama Para Remaja.

Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan tentang *monografi* desa Batusondat. Pada pembahasan berikut ini penulis akan menjelaskan secara umum kehidupan beragama remaja di Desa Batusondat.

Desa Batusondat terletak di perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ada pengaruh adat kebiasaan Sumatera Utara dan juga pengaruh adat Sumatera Barat. Bahasa masyarakat sehari-hari adalah bahasa Melayu, dan sebagian kecil berbahasa Mandailing. Adat pernikahannya percampuran antara tata cara pernikahan dua provinsi yang berdekatan itu. Ada bermarga seperti Nasution, Lubis, Harahap dan lain-lainnya dan ada pula yang bersuku seperti Jambak, Tanjung, Koto dan lain-lainnya. Masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang mata pencaharian, tingkatan ekonomi, dan latar belakang tingkat pendidikan. Mata pencaharian mereka ada yang petani, sebahagian besar karyawan PTPN, buruh, wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan usaha

lainnya. Keseluruhannya membentuk kondisi sosial masyarakat di desa Batusondat.

Dalam kehidupan beragama, keseluruhan masyarakat Batusondat memeluk agama Islam. Pengamalan agamanya sesuai yang ada dalam al-Qur'an dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw., pada hadis-nya. Di tengah-tengah masyarakat ada yang berpahamkan moderat dan *konserfatif*; disebut dengan paham Nahdhatul 'Ulama (NU) dan Muhammadiyah; namun perkembangan akhir-akhir ini terdapat penipisan pengamalan ajaran al-Qur'an dan Hadis tersebut.

Dari sekian banyak masyarakat desa Batusondat, 40% di antaranya adalah remaja. Pendidikan remaja pada saat ini 10% perguruan tinggi 20% SLTA 30% SLTP dan 40% tamat Sekolah Dasar (SD).[10] Sebelum penelitian ini diadakan rata-rata pendidikan mereka pada pendidikan agama, seperti Pesantren dan Madrasah Aliyah. Orang tua bangga menyekolahkan anak-anaknya pada pendidikan agama. Di antara mereka ada yang mengatakan: "Anak saya akan melanjutkan pendidikannya ke pesantren. Kalaupun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, setidaknya dia mengetahui cara-cara berwudhuk, shalat, zakat dan rukun Islam yang lain. Ada yang akan meramaikan masjid dan mushalla, dengan ilmu agama itu berguna di tengah masyarakat salah satunya seperti: mampu menjadi imam shalat lima waktu.

Berbeda bila dia melanjutkan ke pendidikan umum ada keharusan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bila tidak, maka belum bisa berguna di tengah-

[10] Sumber data: Kantor Desa Batusondat

tengah masyarakat. Ilmu umum setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) belumlah dapat berguna benar di tengah masyarakat. Belum mampu menjadi *imam*, belum menguasai tata cara wudhu' shalat dan lain-lain." Inilah salah satu dari beberapa *motivasi* orangtua menyekolahkan anak-anaknya ke pendidikan agama dan diiringi pula oleh kepatuhan anak-anak waktu itu. Namun sekarang ini sudah banyak menempuh pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) umum dengan latar belakang pendidikan agama yang minim. Remaja lebih cenderung melanjutkan ke pendidikan umum, selanjutnya ke perguruan tinggi umum negeri. Alasan mereka salahsatunya adalah: ilmu pengetahuan agama tidak menarik. Lapangan kerjanya tidak ada di kampung. Apalagi sekarang PTPN yang ada di sini merekrut tenaga kerja sesuai dengan bidang yang harus dikerjakan pada *instansi* mereka dan kurang tertarik kepada tamatan perguruan tinggi agama karena tidak ada lowongan kerjanya, karena tamatan perguruan tinggi agama tidak berketerampilan untuk dipekerjakan di sana.

Akhirnya para remaja di sini sekarang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan jurusan seperti: Bahasa Inggris, dengan alasan guru bahasa Inggris mempunyai lapangan kerja yang cukup luas. Jurusan Komputer, dengan alasan teknologi computer perkembangannya cukup pesat, dan terus berkembang, tentunya juga akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak; salah satunya seperti di PTPN yang penulis sebutkan di atas. Jurusan Kesehatan, dengan alasan daerah-daerah sekarang banyak membutuhkan tenaga kesehatan, kalaupun tidak pegawai negeri sipil, namun untuk tenaga honor kesehatan sangat banyak

dibutuhkan, walau itu bagian desa terjauhpun. Jurusan Perbankan, dengan alasan banyaknya Bank membuka cabang pelayanannya sampai ke daerah-daerah. Dan jurusan-jurusan umum lainnya, dengan alasan pemilihan pendidikan rata-rata adalah lowongan pekerjaan setelah tamat. Sedikit yang memikirkan siapa yang akan mengajar mengaji, siapa generasi yang nantinya sebagai khatib. Dan siapa yang akan mampu menyelenggarakan jenazah ketika ada yang meninggal dunia di kampung ini.

Dari keterangan di atas perkembangan pendidikan remaja sekarang cenderung kependidikan umum, di tambah dengan kurangnya pembinaan dari orangtua, tokoh agama dan aparat desa. Kenakalan remaja cenderung bertambah, sudah banyak para remaja yang terlibat dengan narkoba, pergaulan pemuda dan pemudi yang sudah di luar ketentuan agama dan adat. Banyak remaja yang tidak segan melakukan pencurian milik orang lain seperti: mengambil kelapa sawit, kopi coklat orang lain, dan banyak pula terjadi perkelahian antar remaja hanya dipicu oleh masalah yang sepele. Diadakan pengajian tidak diminati oleh remaja, namun akan banyak digandrungi bila diadakan music organ tunggal, pasar malam, bola kaki dan lain-lain yang bersifat dunia.

Sebagian dari remaja ada yang pergi merantau, artinya meninggalkan kampung halaman untuk mencari pengalaman. Setelah setahun atau dua tahun di rantau, ber*interaksi* secara *individu* atau dengan kelompok di tempat perantauan, mereka pulang dengan membawa kebiasaan-kebiasaan tempat rantau, kebanyakan kebiasaan itu adalah kebiasaan kota yang tidak cocok dengan gaya adat kebiasaan

kampung, seperti bebasnya pergaulan muda-mudi, cara berpakaian yang mempertontonkan aurat dan kebiasaan buruk lain yang dapat merusak remaja.[11]

Ditemukan pula data di lapangan, banyak remaja yang tidak melaksanakan shalat karena tidak mengetahui pentingnya shalat dan tidak mengetahui bacaan shalat. Keadaan ini hendaknya membuat semua pihak bekerjasama dalam memberikan nilai-nilai agama dan akhlak kepada remaja agar kondisi ini tidak berkepanjangan pada akhirnya akan merugikan.

Dari uraian di atas terjadi perubahan-perubahan. Bila dilihat dari ilmu pengetahuan sosiologi yang dapat mempengaruhi perubahan di tengah masyarakat itu ada faktor *eksternal* dan *internal*.[12] Faktor *eksternal* terjadinya perubahan di kalangan remaja desa Batusondat di atas adalah: adanya pemuda dan pemudi yang pergi merantau membawa pola kebiasaan-kebiasaan tepatnya kebudayaan[13] kawasan tempat mereka merantau ke kampung halamannya. Yang *notabene* kebiasaan itu melanggar norma susila yang telah ada; penipisan pemahaman pengamalan agama yaitu melanggar batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan terjadilah *khalwat* bersunyi-sunyi yang mereka anggap tidak salah seperti yang pernah terjadi dalam tulisan ini.

Faktor *internal* terjadinya perubahan di kalangan remaja di sini adalah: pemahaman orang tua dan remaja sebelumnya bahwa ilmu agama adalah ilmu sangat penting, terjadi perubahan kepada bahwa ilmu agama kurang penting tidak

[11] Menurut Sosiologi Hukum perubahan yang terjadi pada remaja disebabkan adanya pengaruh kebudayaan atau kebiasaan dari luar disebut dengan perubahan yang disebabkan faktor *eksternal*. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 95.

[12] Gillin and Gillin, *Cultural Sociology*. Third Printing (New York: The Mac Millan Company, 1954), h. 78.

[13] Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), Cet ke-3, h. 95.

dapat menyediakan lapangan kerja. Perubahan itu juga dipengaruhi oleh kurangnya pembinaan dari orang tua tokoh agama dan masyarakat.[14]

C. Sanksi *Khalwat* dan Perubahannya.

1. Bentuk *Khalwat* yang Diberi Sanksi Menurut Masyarakat Batusondat Waktu Dulu.

Ada tiga tahapan peralihan sejarah perkembangan dalam masyarakat manusia seperti: dulu, pertengahan dan modern. Istilah ini digunakan oleh para sejarawan untuk menjelaskan abad-abad peralihan kemajuan maupun kemunduran pada ummat manusia, dan tahun perilahan itu untuk tiap zaman dapat berbeda di setiap wilayah.

Secara umum dapat disampaikan, masa dulu itu disebut dengan periode *klasik*. Era ini dimulai dengan catatan pertama puisi Yunani karya Homer (abad ke-8 hingga abad ke-7 SM) yang disebut dengan zaman klasik. Masa ini berakhir dengan hilangnya budaya klasik itu dan berubah dengan sebutan abad pertengahan.

Dari tahun 500 sampai dengan tahun 1000 Masehi disebut dengan zaman pertengahan atau awal sejarah Eropa. Pada zaman pertengahan ini adapula yang disebut dengan zaman pertengahan akhir yaitu dari tahun 1300 sampai dengan

[14] http://tugasekol. blogspot. com/2014/09/7-faktor-yang-mempengaruhi-perubahan-sosial. html.

1500 Masehi dengan kata lain abad pertengahan akhir ini jembatan menuju sejarah modern.[15]

Dari tahun 1800 sampai 2000 atau sekarang disebut masa modern. Pada masa ini pula ada yang disebut dengan zaman atom *after* 1945, zaman ruang angkasa 1957, dan zaman *informasi* 1971 sampai sekarang.[16]

Gambaran umum zaman dulu atau klasik itu tipikal orangnya sederhana, tanpa *ambisius* pribadi yang tinggi, tanpa persaingan yang buruk. Rasa keberagamaan cukup dalam, persaudaraan yang baik dan tentunya tanpa teknologi. Pada masa pertengahan sebahagian masih cara-cara kehidupan pada zaman klasik dan sebahagian sudah masuk pada masa modern, namun sudah terlihat kepentingan pribadi dominan pada manusianya, rasa keberagamaan mulai menipis dan norma-norma yang ada sudah mulai ditinggalkan. Pada masa modern terlihatnya karakter masyarakat itu sudah dalam kehidupan serba mewah, ketika menginginkan sesuatu akan terlihat *ambisius* pribadi yang buruk, akan banyak terlihat persaingan yang tidak sehat. Semuanya dinilai dengan materi, harga diri dipertaruhkan untuk kepentingan diri sendiri, hukum dan norma dapat disulap bila bianya cukup untuk itu, berbicara keadilan hanya banyak pada tahap harapan dan untuk orang yang punya kuasa dan uang.

Inilah gambaran umum perkembangan peralihan, namun desa Batusondat pada kategori modern ini masih terlihat pada zaman pertengahan dan penulis bahasakan dengan *sanksi khalwat* pada masa dulu, artinya tipikalnya masih pada

[15]https://id.wikipedia.org/wiki/Era_Klasik. Lihat juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_Kuno_Akhir. 29-01-2017.

[16] Robert Audi, *The Cambridge Dictionary Of Philosophy*. (Cambridge University Press: United Kingdom, 1995), h. 580-617.

zaman pertengahan awal, seperti: rasa beragama masih tinggi, norma-norma masih berpengaruh di tengah mereka, dan tidak senang dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Pelanggaran yang ada mereka beri sanksi salahsatunya sanksi *khalwat*.

a. Tempat dan bentuk *khalwat*.

Ada beberapa tempat dan bentuk yang dapat diberlakukan sanksi. Menurut hasil kesepakatan desa, bila laki-laki dan perempuan berduaan tanpa *mahram* pada tempat sunyi yang dapat dicurigai akan terjadi perbuatan mesum walaupun mungkin mereka berbincang dan berbicara saja, maka ini sudah dapat diberlakukan sanksi.

Sesuai kondisi dan bentuk desa, tempat yang dapat di*patangkok*kan (yang boleh menangkap) itu, seperti: di belakang rumah baik siang apalagi malam hari. Di depan rumah pada gelap malam tanpa seseorang di rumah, dan sudah lewat jam 22.00. *Khalwat* dapat juga diberlakukan sanksi di rumah yang ada orang lain, tapi orang itu membiarkan pasangan *khalwat* berduaan saja pada sudut atau ruangan tertentu, dan sudah berada di atas jam 22.00.

Dasar pertimbangan di atas jam 22.00 adalah menurut batas jam kunjungan secara umum; etika orang Islam bila berkunjung sebelum jam 22.00, artinya tidak terlalu lama dalam berkunjung kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Apatah lagi laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam suatu pembicaraan tanpa ada orang lain sedangkan hari sudah berangsur larut. Dengan

gelap dan larutnya malam kejahatan dapat dengan mudah menghampiri dan bisikan Syetan untuk berbuat jahat akan semakin gencar.[17]

Selain tempat di atas ada tempat yang lain, seperti hasil wawancara penulis dengan salah seorang masyarakat:

> "Selain di balakang umah di dalam somak dan di umah tingga, sasue jo kasapakatan uang tuo adat dulu, ambo jo kawan-kawan ponah pulo ampia dapek mampatangkokkan soghang jando jo uang nan masih babini potang ai di pondok ladang saboang batang aie lombah. Ndo dapek di kami do, sebab laki-laki tu laghi."[18]

Maksud dari ungkapan di atas adalah: sanksi *khalwat* itu juga diberlakukan di pondok ladang walaupun itu pada siang hari. Hal ini pernah dilakukan penangkapan tapi tak berhasil. Mereka mendengar gerakan-gerakan penangkapan lalu dengan mudah melarikan diri karena *area* dan penjuru ladang yang luas. Walaupun tidak tertangkap, tapi pasangan itu di kampung ini sudah merasa malu terlebih bagi keluarganya. Informasi dari narasumber di atas dapat penulis pahami bahwa penangkapan itu dapat dilakukan dimanapun asal saja ada pasangan yang berduaan; tempat dan keadaan mereka sudah menucurigakan bila dibiarkan akan memungkinkan mereka melakukan perbuatan yang mengarah ke zina.

Penangkapan orang yang ber*khalwat* bukan pula berpatokan pada tampak dan tidaknya pasangan *khalwat* itu sudah melalukan pegangan, pelukan atau ciuman, tapi tempat mereka sunyi dan logikanya sangat mungkin mereka melakukan perbuatan zina. Walau mereka menyangkal tidak melakukan apa-apa.

[17] Fuad 'Abdu al-'Aziz al-Syalhub dan Harits bin Zaidan al-Muzaid, *Panduan Etika Muslim Sehari-hari*, (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2009), h. 288.

[18] Amir, salah seorang masyarakat, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

Sebagian masyarakat juga menambahkan ketika terjadi penangkapan pasangan itu hendaknya berdekatan sekira-kira mereka dapat berpegangan tangan.[19] inilah bentuk *khalwat* yang dapat diberlakukan sanksi waktu itu.

Dapat ditambahkan, jika dirujuk kepada landasan teoritis pada bab tiga sebelumnya bila sudah melanggar konsep pergaulan dapatlah diberlakukan sanksi, jika pergaulan pemuda yang melanggar konsep pergaulan di atas di*asumsi*kan sama dengan peminangan, tidak ada dalam Islam konsep peminangan bebas seperti itu. Bahkan dalam peminangan belum ada *konsekwensi*, hanya semata berjanji akan menikah. Belum ada akad nikah.[20] Artinya belum ada dalam peminangan itu hak dan kewajiban, dan batasan pergaulan mereka masih batasan pergaulan dalam Islam.

b. Cara dan penindak pasangan *khalwat*.

Sebelum penangkapan akan ada gejala pergaulan yang terlihat tidak sehat di antara pasangan itu. Diawali dengan persaksian bahwa ada pasangan yang sering mengadakan pertemuan, bahkan sudah ada pertemuan itu pada malam hari, bila demikian maka pemuda-pemuda dan masyarakat harus menaruh kewaspadaan.

Jika ada yang mengetahui pasangan itu sudah pernah melakukan pertemuan di tempat-tempat yang disebutkan di atas, akan ada yang memata-matai gerak-gerik mereka selanjutnya. Biasanya pada *khalwat* mereka yang pertama belum dapat diketahui, kedua dan ke tiga juga mungkin aman, setan akan terus

[19] Alim, mantan Ketua Pemuda Dusun IV Batusondat, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 11 Juni 2015.

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undan-undang Perkawinan…,* h. 49.

membisikkan agar melanjutkan tindakan itu. Ketika pasangan lengah saat itulah pemuda-pemuda mengepung, memegang tangan, menangkap dan menggiringnya ke rumah P3N untuk diproses.

Untuk penangkapan pasangan *khalwat* kebanyakan pemuda atau laki-laki yang masih muda. Mereka tidak ditunjuk resmi oleh desa hanya berisifat seruan dan suka rela sebagai panggilan agar desa terhindar dari maksiat. Penulis dapat menyaksikan karena waktu itu berumur tujuh belas tahun. *Eksekutor* penangkapan laki-laki muda juga tidak resmi dari desa, hanya karena masih bertenaga cukup untuk melakukan penangkapan, mengejar dan dapat bertahan jika ada perlawanan. Sesuai dengan ungkapan responden penulis.

> "Pado waktu itu indo disuoh-disuoh dan indo ado pulo ditunjuok bona do, kalo ado pasangan nan mulai jangga bontuoknyo kami lah waspada ajo le, saling kecek-mangecekkan. Waktu itu sapakat ajonyo, cuma iyo pemuda dan ado nan lah babini tapi masih kuat la, agar dalam penangkapan beko nyo bisa dan batahan kalau ado malawan dari nan di tangkok, dan juo inyo itu penengah."[21]

Pemuda yang meng*eksekusi* hendaknya lebih dari dua orang, jika memungkinkan jumlah itu hendaknya lebih banyak lagi. Melihat jumlah orang yang menangkap, pasangan *khalwat* sulit untuk melarikan diri, dan sulit pula untuk membantah bahwa mereka tidak melakukan apa-apa alias tidak ber*khalwat*.

Selain *eksekutor* dapat dijadikan saksi, pasangan yang tertangkap dimintai pula sesuatu untuk alat bukti nantinya di hadapan P3N. Laki-laki akan dimintai seperti: baju, topi, jam tangan, dan sepasang alas kaki. Perempuan akan dimintai

[21] Alim, mantan Ketua Pemuda Dusun IV Batusondat, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 11 Juni 2015.

seperti: Selendang atau jilbab, kain pinggang, jam tangan, sepasang alas kaki dan lain-lain yang bisa dijadikan alat bukti.[22]

c. Gambaran sanksi *khalwat.*

Pasangan *khalwat* dan alat bukti di giring ke tempat yang aman pada waktu itu juga. Biasanya ke rumah P3N. Yang wajib tinggal di rumah P3N itu adalah wanita, sementara laki-laki boleh pulang dengan ketentuan agar segera memberi tahu keluarganya dan menikahi wanita *khalwat*nya dengan tenggang waktu yang diberikan paling lama 3X24 jam.[23]

Dalam keadaan seperti ini bila kondisi keuangan laki-laki tidak punya persiapan atau simpanan, maka tidak jarang terjadi keluarga laki-laki menjual harta benda yang dia miliki dan harta benda orang tuanya. Biaya pertama yang harus penuhi adalah biaya pernikahan seperti: biaya surat menyurat, denda dan keuangan lain yang berhubungan dengan yang ditetapkan desa.

Bila keluarga wanita menginginkan anaknya diadakan perayaan pernikahan maka keluarga laki-laki menanggung beban keuangan yang cukup banyak. Apalagi keluarga wanita terpandang dengan ekonomi keluarganya yang kaya. Di daerah ini laki-laki menyediakan adat untuk penganten perempuannya seperti yang pernah dituliskan pada bab pertama.[24] Jika keluarga laki-laki tidak sanggup maka akan bertambah malu semua anggota keluarga.

[22] Awirdan, P3N periode 2000-sekarang, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

[23] Awirdan, P3N periode 2000-sekarang, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

[24] Rosman, Pasangan yang akan menikah setelah lebaran 1436 H, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 13 Juni 2015.

Di antara biaya-biaya di atas yang terpenting dipenuhi adalah biaya pernikahan dan sanksi. Sanksi lain selain dinikahkan adalah membayar 16 sak semen yang nantinya dipergunakan untuk pembangunan desa seperti: kantor desa, perbaikan jenjang tepian mandi yang berada dekat dengan sungai Batang Batahan. Perbaikan jalan lorong-lorong kampung dan lain-lain.[25]

d. Sanksi *khalwat* dinikahkan.

Selanjutnya sanksi *khalwat* itu harus dinikahkan. Dari hasil penelitian maksud harus itu adalah: masyarakat menilai harus dinikahkan bila sudah ditangkap dengan cukup alat bukti. Sanksi dipatuhi berjalan *efektif* pada masyarakat. Bila tidak dinikahkan, masyarakat menganggap melanggar peraturan agama; mereka merasa berdosa melanggar ketentuan adat setempat dan tidak mengikuti kebiasaan yang ada. Mereka akan menyampaikan kepada ustadz-ustadz dan pemuka adat bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan adat.

Ketika ditanya terhadap masyarakat: apakah ada ketentuan agama keharusan menikah bagi pasangan yang sudah tertangkap berduaan? Rata-rata mereka menjawab tidak tahu dan ragu-ragu.[26]

P3Npun harus menikahkan bila ada pasangan yang tertangkap. Dia salah seorang yang ikut rapat waktu menetapkan sanksi itu. Dia harus menikahkan walaupun dia tidak mengetahui persis dasar hukumnya dalam al-Qur'an maupun

[25] Kasri, mantan kepala desa, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 14 Juni 2015.

[26] Pinun, salah seorang yang pernah mendapat sanksi, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

Hadis. Bila ditanya apakah dasar hukumnya *maslahah mursalah*[27] atau ketetapan itu *produk* hukum yang dihasilkan oleh hasil kesepakatan desa lalu disebut dengan hukuman *ta'zir*. Dengan tujuan mencegah terjadinya pengulangan kejahatan sebagaimana asal kata *ta'zir* yang berarti mencegah.[28] Atau memperbaiki tingkah laku pelaku kejahatan. Sebab *ta'zir* dapat berfungsi sebagai upaya *preventive* dan *repressive* serta *curative* dan *educative.*[29]

P3N juga tidak mendalami, namun dia mengatakan: "selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis boleh dilakukan. Saya hanya mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh berduaan tanpa *mahram*."[30] Dia tetap mejalankan tugas dengan pengetahuan seperti itu; tidak pernah menolak untuk menikahkan.

Pak Awirdan juga menambahkan bahwa sanksi *khalwat* waktu itu cukup memberikan *efek* jera; terlihat adanya rasa malu bagi orang tua pelaku dan kepada si pelaku. Kurangnya kejadian pasangan yang istilah *qanun* Aceh di sebut dengan "berasyik maksyuk" [31]di tempat sunyi bahkan jika tidak enggan mengatakan tidak ada waktu itu pemuda dan pemudi yang ber*khalwat*. Tidak ada anak lahir di luar nikah seperti sekarang disebabkan tidak ada lagi sanksi bagi orang yang berasyik maksyuk sepi dan bebasnya pergaulan pemuda dan pemudi.

[27] *Maslahah* dalam arti mengambil manfaat dan menolak kerugian (*mudarrah*) atau kerusakan (*mafsadah*) bagi individu dan masyarakat. 'Abdu al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fî Ushûl al-Fiqh*, (Baghdad : Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1993), h. 236.

[28] Syams al-Din ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abû Dâud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), jilid 6, h 130.

[29] Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhuts Muqaranah fî al-Fiqh al-Islâmi wa Ushûlah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), juz 2, h. 89.

[30] Awirdan, P3N periode 2000-sekarang, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 11 Juni 2015.

[31] Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), Cet. II, h. 286.

2. Perubahan Sanksi *Khalwat* di Desa Batusondat.

a. Pandangan Masyarakat Terhadap sanksi.

Khalwat adalah: berduaan laki dan perempuan yang tidak diikat oleh hubungan perkawinan bukan *mahram*[32] di tempat sunyi terhindar dari pandangan orang lain, yang memungkinkan mereka melakukan perbuatan menghampiri atau melakukan zina.[33]

Nabi Muhammad Saw., dalam hadisnya melarang perbuatan bersunyi laki-laki dan perempuan tanpa *mahram*; melarang perempuan yang bepergian tanpa di dampingi *mahram*. Larangan itu membendung kemungkinan akan terjadinya perbuatan zina, menjaga kesucian dan kehormatan wanita agar terhindar dari fitnah, menghindarkan pandangan dan penilaian buruk terhadap seorang wanita.

Larangan *khalwat* bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa *jarîmah* lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan *maisir*. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini meng*indikasi*kan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.[34]

Menjaga kehormatan dan kesucian agar terjaga kemurnian keturunan anak kemenakan ini pulalah *falsafah* yang mendasari kesepakatan tokoh dan alim

[32] Al-Mahram artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dikawini seorang laki-laki baik bersifat selamanya atau sementara. Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Islam di Provinsi NAD…,* h. 80.

[33] Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Islam di Provinsi NAD…,* h. 80. Lihat juga Syuhatah Muhammad Shaqar, *al-Ikhtilath baina al-Rijâli wa al-Nisâ*, ([t.tp: Dar al-Yasar, 1432H/2011), h.62.

[34] Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC) 2009), h. 34-35.

ulama desa Batusondat dalam memberlakukan sanksi bagi laki-laki dan perempuan yang ber*khalwat*.[35] Artinya, bila dibawa ke *ranah* hukum tindakan masyarakat dalam memberikan sanksi kepada yang ber*khalwat* sudah mempunyai dasar hukum yaitu hukum Islam yang melarang laki-laki dan perempuan bersunyi-sunyi tanpa *mahram*. Ilmu sosiologi hukum juga menyampaikan bahwa bila seseorang memiliki ilmu pengetahuan Sosiologi Hukum akan dapat mengungkapkan *idiologi* dan *falsafah* yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum di masyarakat.[36]

Uraian pada gambaran keberagamaan desa Batusondat di atas dapat dipahamai pengamalan keagaaman mereka cukup baik. Mereka kebanyakan orang yang taat, terlihat pada keinginan mereka menyerahkan anak-anaknya pada pendidikan agama. Ketaatan mereka juga terlihat pada *respon* mereka pada hal-hal yang melanggar agama. Darinya ketika ada sanksi bagi orang yang ber*khalwat* mereka sangat senang.

Namun mengenai dasar pengambilan hukum sanksi itu secara umum tidak mereka ketahui. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan agama mereka didapatkan dari orang tua turun temurun atau dari guru mengaji yang hanya menyampaikan suatu hukum secara umum. Adapun pendidikan agama di desa ini rata-rata hanya sampai pada tingkat SLTP, Tsanawiyah atau sebahagian kecil tamat pesantren yang tidak sampai pada bagaimana meng*istinbat*kan atau membuat sebuah hukum.

[35] Abdul Hadis, P3N periode 1990-2000, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 13 Juni 2015.

[36] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 22-23.

Masyarakat pada waktu itu tidak mengetahui nama-nama dasar peng*istinbat*an sebuah hukum namun mereka mengetahui bahwa tindakan *khalwat* adalah mesum yang harus mendapat perhatian, yaitu harus ada tindakan *preventive* atau pencegahan.

Adapula masyarakat yang berpandangan jika tidak ada sanksi *khalwat* tentunya akan banyak kemungkinan terjadinya berduaan laki-laki dan perempuan dan bila ini terjadi akan membuka besar pintu terjadinya perbuatan zina dan akan ada anak zina. Masyarakat juga punya pemahaman kalau sudah ada dan tersebar anak zina ditariklah keberkahan rezki pada suatu daerah dan akan banyak terjadi bencana yang tidak disangka-sangka. Bila zina sudah banyak dilakukan akan datang pula penyakit pada suatu daerah atau kampung yang tidak dapat tersembuhkan.

b. Hukum menikahkan pasangan ber*khalwat.*

Maksud penulis, *relasi* sanksi *khalwat* dengan pernikahan. Dan bila bicara sanksi *khalwat* tidak ada batas ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadis, namun perbuatan *khalwat* dilarang dan haram dikerjakan. Masyarakat Batusondat memberikan sanksi kepada pasangan ber*khalwat* sebagai tindakan *preventif* agar tidak terjadi lagi yang tertangkap ber*khalwat*. Masyarakat yang mengikuti rapat waktu itu mendasari usulannya dengan bila dinikahkan pasangan itu menjadi halal.

Bila sanksi itu ada ketentuannya dalam al-Qur'an disebut dengan *had*, dan jika tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an disebut dengan *ta'zir*. Walaupun

masyarakat tidak mengetahui nama dari dasar pengambilan tindakan hukum mereka, namun hemat penulis dapat disesuaikan dengan hukuman *ta'zir*, artinya hukuman waktu dan kadarnya ditentukan dan diberikan oleh *imâm* atau pemimpin, dalam hal ini adalah hasil keputusan musyawarah masyarakat Batusondat.

Dari penelitian penulis dan keterangan di atas, bahwa tujuan masyarakat menetapkan sanksi dipaksa nikah bagi yang ber*khalwat* adalah agar tidak terjadi lagi laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan yang tidak halal. Sesuai dengan tujuan sebuah sanksi, mudah-mudahan menjadi tindakan *repressive* dimaksudkan untuk memberikan dampak *positif* bagi pelaku *khalwat* sehingga ia tidak mengulangi kembali kejahatannya, dengan nikah terhentilah perbuatan haram mereka.

Ada pertanyaan yang muncul, "kenapa mereka dipaksa menikah, mengapa tidak sanksi yang lain? Mereka yang berduaan itu belum dapat dipastikan saling menyukai, atau mereka hanya membicarakan pekerjaan, *studi*, perbaikan alat tulis, tentang keluarga dan lain-lain yang bukan kepada hal yang buruk. Baiklah, jika mereka membicarakan hal yang tidak buruk tentu tempatnya tidak tersembunyi dari orang lain yang sipapun akan menaruh curiga. Berduaan dan tempatnya tersembunyi jelas dilarang dan tidak ada tawaran. Kalimat dipaksa menikah itupun tidaklah tepat seutuhnya bila dikaitkan dengan mereka tidak saling menyukai. Dari pertemuan-pertemuan yang diadakan pasangan *khalwat* meng*indikasi*kan bahwa di antara mereka terdapat saling menyukai. Sulit bagi *logika* ada orang yang mengadakan pertemuan berduaan saja jika tidak ada rasa saling menyukai.

Oleh karenanya tidak salah rasanya jika pasangan itu dinikahkan agar pertemuan-pertemuan mereka diikat hubungan halal, namun menikah di sini tetap dimaksudkan sebagai sanksi. Bukan karena ada kesulitan proses menikah, tingginya biaya ataupun bukan karena adanya salah satu keluarga pasangan yang tidak merestui. Terbukti pula pada waktu itu sanksi yang dijalankan cukup *efektif* untuk memberantas yang mereka maksud.

Dari contoh yang menerapkan sanksi *khalwat* pada paparan bab tiga terdahulu memang satu pemerintahan yang memberlakukan sanksi dinikahkan. Namun tidak pula ditemukan larangan *syara'* pada sanksi dinikahkan tersebut, dan jika sanksi tujuannya *preventif* maka pada sanksi dinikahkan itu terdapat *preventif*nya yaitu pelaku *khalwat* itu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kenapa tidak mereka ulangi lagi? Karena mereka sudah nikah menjadi pertemuan dan hubungan halal. Dari *realita* yang ada di lapangan pernikahan pasangan akibat tertangkap ber*khalwat* tidak terjadi masalah, artinya hubungan pernikahan mereka *langgeng*.

Hubungan dinikahkan dengan tertangkap ber*khalwat* hanya sebatas sanksi, tujuannya sebagai *antisipasi* dan mereka anggap dapat mengurangi perbuatan *khalwat*. Oleh karenanya tidak bisa dipahami bahwa setiap ada pasangan ber*khalwat* sanksinya harus dinikahkan boleh jadi dengan sanksi yang lain. Dari larangan *khalwat* berikut sanksinya tidak ada pula petunjuk didapatkan tentang batas atau kadarnya pada *nash* namun bentuk dan kadarnya ditentukan oleh pemimpin, di sini tentunya masyarakat.

Selain sanksi dinikahkan di desa ini sebenarnya adapula denda 16 sak semen. Menurut landasan teori pada bab tiga terdahulu dapat dijadikan acuan bahwa sanksi 16 sak semen itu dinamakan dengan sanksi pokok dan nikah adalah sanksi pelengkap *(‘uqûbah takmiliyah),* yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan. Contoh: mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Tepatnya pada denda itu dasar hukumnya sesuai dengan hadis; pernah dilakukan nabi dan sahabat dan pada tempat-tempat lain. Yang memberikan fungsi *preventive* secara umum adalah denda sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan serupa; pembelajaran kepada yang lain bahwa ber*khalwat* itu perbuatan yang dilarang.

Untuk ekonomi masyarakat di desa ini denda 16 sak semen sudah merupakan hal memberatkan dan dipandang dapat memberikan efek jera dan mendidik. Sebuah pertimbangan yang cukup baik bila melihat sosial ekonomi masyarakat waktu itu. Dari wawancara di lapangan walaupun mereka tidak tau nama teori dalam mempertimbangkan batasan maupun ukuran menjatuhkan sanksi, tapi mereka dapat melihat memberatkan atau tidak sebuah sanksi yang dijatuhkan bagi masyarakat setempat.

Pada masa ‘Umar bin Khaththab diberikan sanksi bagi laki dan perempuan ketemu berduaan di sebuah rumah sedangkan pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup. Sanksi itu berupa cambukan seratus kali. ‘Umar juga pernah mencambuk seratus kali seorang laki-laki karena dipergoki bersama dengan seorang wanita dalam kegelapan. Pada masa kekhalifahan ‘Umar pernah pula

‘Abdullah bin Mas’ûd mencambuk 40 kali seorang laki-laki dan perempuan yang ditemukan satu selimut.

Demikian pula kerajaan Malaisya memberlakukan sanksi *khalwat* dengan denda tiga ribu ringgit atau penjara tidak lebih dari dua tahun. Bila pergi ke provinsi Naggroe Aceh Darussalam, perbuatan *khalwat* juga diancam dengan *uqubat ta’zir* berupa cambuk sembilan kali paling tinggi paling rendah 3 (tiga) kali dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Atau yang melanggar pasal 5 diancam dengan ‘*uqûbat ta’zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selain Malaisya dan Aceh Darussalam ada daerah lain menerapkan sanksi *khalwat* yaitu pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Istilah *khalwat* di daerah ini disebut dengan pacaran artinya bila seorang lak-laki bertamu ke rumah perempuan sudah lewat jam 21.00 sanksinya ‘dipaksa’ nikah atau sanksi itu disesuaikan dengan hukum adat setempat.[37]

Dari uraian di atas, ‘Umar bin Khattab, di Malaisya, Aceh Darussalam dan Kabupaten Purwakarta semuanya gambaran penerapan sebuah sanksi bagi *khalwat*. Dari empat pemerintahan yang memberlakukan sanksi *khalwat* Kabupaten Purwakarta yang memberikan sanksi dinikahkan kendati keempat pemerintahan itu sepakat *khalwat* itu diberi sanksi. Begitupun di Batusondat,

[37] http://www.gitulho.com/2015/09/pemkab-purwakarta-beri-sanksi-kawin.html. 18-12-2016.

penerapan sanksi dinikahkan itu bertujuan agar perbuatan jahat serupa tidak terulang lagi, walau mungkin masih punya kekurangan tapi hendaknya diiringi dengan syarat dan ketentuan agar sanksi itu tidak dimanfaatkan, dapat diterima dan tetap *relevan*. Dan jika ditemukan kekurangan pada sanksi 'dipaksa' nikah itu tidak seharusnya pula meninggalkan semuanya, sesuai dengan *kaidah*: **مالا يدرك كله لايترك كله** [38] *"jika tidak dapat semuanya, janganlah ditinggalkan semuanya."*

Sanksi *khalwat* yang ada di desa Batusondat hendaknya dapat dilihat sebagai sebuah kemajuan hukum atau kalau tidak enggan mengatakan patut di acungkan jempol. Sangat jarang ditemukan pada suatu daerah apalagi pada satu desa yang perhatian masyarakatnya terhadap orang yang melakukan tindakan tidak senonoh mendapat sanksi. Apalagi sanksi itu hasil kesepakatan dan bertahan ditegakkan dalam waktu yang lama.

c. Penyebab perubahan sanksi *khalwat.*

Gejala pergaulan remaja yang bebas dan meresahkan dinilai dapat merusak tatanan agama, membuat malu keluarga dan orang kampung. Di antara mereka ada yang saling menyukai ingin bertemu tapi belum diikat oleh pernikahan. Saling menyampaikan rasa suka sudah menjadi *tren* di antara mereka, kesukaan kepada lawan jenis disampaikan melalui sepucuk surat atau pesan melalui orang lain; berjanji bertemu pada suatu waktu dan tempat yang pada akhirnya dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina.

[38] 'Abdul Hamîd Hakîm, *Mabâdi Awaliyah fî Ushûl Fiqh wa al-Qawâ'id al-Fiqhiyah,* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 1435 H/1927 M), h. 44.

Menyaksikan keadaan di atas, ada *refleksi* dan *solidaritas* dari masyarakat yang merasa akan rusaknya akhlak dan mengancam kenyamanan desa.[39] Warga masyarakat melaporkan pergaulan yang meresahkan itu ke kepala desa, seperti gayung bersambut, karena kiranya begitu pula yang dilihat kepala desa waktu itu. Perlu diambil tindakan untuk *antisipasi* agar tidak meluas; perlu penanganan yang serius dari seorang *imâm* (pemimpin) agar tidak berlanjut menjadi hukuman *hudûd*, seperti pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan yang berlanjut menjadi perzinaan.[40]

Diawali dari pembicaraan ringan yang disampaikan oleh kepala desa kepada bawahannya agar laporan masyarakat itu ditindaklanjuti. Akhirnya, disepakati hal itu untuk dimusyawarahkan dengan masyarakat bertempat di masjid setelah shalat Jum'at. Di antara usulan yang berkembang dalam musyawarah waktu itu bahwa sanksi pergaulan laki-laki dan perempuan yang melampaui batas itu adalah dinikahkan dan didenda. Ada yang mengusul di usir dari kampung; ada pula yang mengusul dicambuk.

Adanya kesepakatan masyarakat diberi sanksi bagi yang ber*khalwat* dapat dipahami bahwa masyarakat tidak sepakat adanya pergaulan laki-laki dan perempuan yang melampaui batas.

Dalam rapat itu disepakati dua sanksi, dinikahkan dan didenda dengan 16 sak semen. Dengan dinikahkan mereka dapat memperbaiki tingkah laku (*repressive*) sesuai dengan dengan tujuan diberlakukan sanksi *ta'zir* dan hubungan mereka menjadi halal. Menikahkan adalah suatu keharusan, begitu ungkapan salah

[39] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 91.

[40] Nuryasni Yazid, Tesis: *Hukuman Ta'zir dalam Pemikiran Umar bin Khattab,* Pasca Sarjana UIN Pekanbaru, 2011, h. 76

seorang peserta musyawarah. Namun bila hanya dinikahkan saja kurang *efek* jeranya, boleh jadi kesempatan baginya untuk menikah atau merekayasa *khalwat* agar dia bisa menikah. Supaya sanksi itu memberatkan dan bernilai *efek* jera maka harus ditambah dengan membayar denda 16 sak semen.

Pada denda akan terdapat tujuan *preventive* pemberlakuan sanksi, memberikan dampak bagi yang lain (yang tidak dikenai *ta'zir*) sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa.[41]

Usulan diusir dari kampung tidak sepakati oleh banyak masyarakat. Karena, dengan mengusir pasangan tersebut kemungkinan besar masih bisa melanjutkan hubungan. Bila laki-laki yang diusir, bisa jadi secara diam-diam diikuti oleh perempuan atau, jika keduanya diusir lebih bermasalah lagi dengan hubungan mereka. Sedangkan tanggapan sanksi dicambuk adalah: bagaimana yang dicambuk mendapat penyakit dan harus mendapatkan tindakan dokter setelah dicambuk? Sementara dokter jauh dari kampung ini. Pada akhirnya disepakati sanksi itu dinikahkan dan denda, termasuk disepakati siapa yang akan meng*eksekusi* dan keharusan P3N menikahkan.

Pemberlakuan sanksi ini berjalan sudah sejak lama mulai kepemimpinan kepala desa: Bapak Maris, Maya (1952-1963), Badu Jalil (1963-1969), Solom (1970-1981), Bapak Siakup (1981-1991) dan Bapak Kasri (1991-2001). Setelah Bapak Kasri kepala desa dilanjutkan oleh Bapak Zulkarnen (2001-2010). Dan sekarang adalah Herman Satriadi.[42]

[41] Musyawarah dalam memperkuat sanksi *khalwat* pada masa kepala desa Bapak Kasri, Abdul Hadis, P3N periode 1990-2000, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 13 Juni 2015.

[42] Sumber data: Kantor Kepala Desa Batusondat.

Pada masa Bapak Zulkarnen terjadi penangkapan pasangan *khalwat* anak aparat desa, pasangan dan orang tuanya menolak untuk dinikahkan. Dalam kasus ini, tidak ada yang sanggup memberikan sanksi dan menegakkan hukum. Sejak kejadian itu dapat di*identifikasi* perubahan perilaku warga masyarakat,[43] setiap ada penangkapan pasangan *khalwat* mereka juga menolak untuk diberikan sanksi dan dinikahkan, mereka beralasan dengan anak aparat desa yang sebelumnya tidak mau dinikahkan.

Akhirnya terjadi kasus-kasus *khalwat* yang tidak dinikahkan. Para pemuda yang meng*eksekusi*pun sudah mulai malas untuk bertindak, karena mereka tidak mendapat dukungan. Bila pasangan *khalwat* melakukan perlawanan, pemuda yang menanangkap itu yang menanggung resikonya sendiri. Bahkan ada pasangan *khalwat* yang melapor ke polisi bahwa dia mendapat tindakan kekerasan ketika ada penangkapan.

Sehingga sampai sekarang, telah terjadi beberapa kasus *khalwat* yang dibiarkan, tidak diberi sanksi. Hanya terdapat ungkapan-ungkapan: “Saya bertemu dengan anak si anu dengan anak si anu di dalam semak.” Ada pula yang mengatakan: “Saya bertemu laki-laki dan perempuan sedang berduaan digelap malam di belakang rumah si anu.” Yang lainpun ada yang menyampaikan: “ anak si anu tidak tampak lagi, kabarnya dia hamil laki-lakinya tidak bertanggung jawab.” Banyak kejadian kelahiran dini, sementara perkawinan suami istri itu baru berumur tiga, empat atau lima bulan. Inilah gambaran setelah tidak adanya sangksi *khalwat* berdampak bebasnya pergaulan laki-laki dan perempuan.

[43] Sosiologi hukum dapat mengidentfikasi unsur-unsur yang dapat mengubah perilaku warga masyarakat. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 22-23.

Selanjutnya bertebaran hamil di luar nikah yang akhirnya melahirkan anak zina. Sampai penelitian ini penulis lakukan belum ada tanggapan yang *kongkrit* dari aparat desa melaksanakan sanksi *khalwat* itu kembali, secara umum cenderung membiarkan saja.

Bentuk *khalwat* itu sekarang ada yang masih terjadi seperti zaman dahulu, dan ada pula bentuk lainnya. Baik bentuk *khalwat* pada zaman dahulu dan pada masa sekarang tidak ada yang diberlakukan sanksi. Seperti dipaparkan di atas bahwa bentuk *khalwat* dahulu itu seperti: 1) di tempat sunyi luput dari pandangan orang lain, dengan kategori sunyi itu di rumah lewat jam 22.00, di belakang rumah walau belum jam 22.00 dan di dalam rumah jika ada orang tapi dibiarkan. 2) berduaan di tempat sunyi walaupun tidak terlihat adanya pegangan, pelukan ciuman, rabaan dan lain-lain. 3) berduaan di tempat sunyi dan ketika penangkapan mereka berdekatan sekira-kira dapat berpegangan. 4) atau di pondok ladang dengan tidak memandang siang maupun malam secara logika dapat membawa mereka berbuat mesum.

Selain bentuk *khalwat* di atas, sekarang ditambah dengan 1) melalui HP pesan-pesan yang mengundang *syahwat* dikenal dengan SMS; melalui telfon dengan berbagai bentuk-bentuk telfonya, dengan suara, gambar dan video *call*nya. 2) komunikasi melalui telfon itu mengajak pula untuk bertemu untuk bersunyi berduaan di tempat wisata yang berada di luar kampung ini. Sedangkan adanya pertemuan laki-laki dan perempuan dalam sebuah acara seperti perhelatan, di sekolah, acara hari-hari besar Islam Maulid Nabi, Isra' Mi'râj dan lain-lain dari

adanya pemberlakuan sanksi sampai berubah tidak adanya sanksi bentuk-bentuk ini juga tidak diberikan sanski.

Tidak ada perbedaan *khalwat* pada masa dahulu dengan sekarang di kampung ini, bahkan bentuknya yang bertambah dan ini yang banyak terjadi namun sulit warga untuk memberlakukan sanksi. Sebab *khalwat* itu tidak berada di kampung mereka terlihat *realita*nya dengan adanya beberapa bayi lahir dalam pernikahan yang masih berumur tiga, empat maupun lima bulan. Atau kelahiran bayi dengan ayah tidak diketahui, lari dan tidak mau bertanggung jawab. Sekali lagi, baik terjadinya *khalwat* dengan bentuk zaman dahulu dan sekarang tidak terlihat adanya pemberian sanksi lagi, karena yang berubah itu bukan bentuk *khalwat*nya tapi perubahan itu dari adanya sanksi kepada tidak adanya pemberlakuan sanksi lagi.

Walau demikian, tidak ada pula kesepakatan aparat desa dan tokoh masyarakat pada perubahan sanksi *khalwat* di desa Batusondat ini. Kenyataannya sanksi *khalwat* sudah tidak ada lagi. Dia berubah saja secara tatanan hukum dan sosial masyarakat yang melibatkan banyak orang baik secara kemasyarakatan atau kelompok dan suku/marga yang ada.[44] Padahal masih banyak masyarakat yang menginginkannya. Dari analisa dan wawancara di lapangan, ada beberapa faktor yang dapat dikatakan penyebab perobahan itu, di antaranya:

Pertama, tebang pilih dalam menegakkan hukum. Masalah keadilan! Secara *filosofis* kepatuhan masyarakat terhadap hukum berhubungan dengan *mentalitas* penegak hukum. *Efektifitas* hukum akan baik bila penegak hukum

[44] Perubahan yang berarti *(substantial)* seperti perubahan yang dimaksud oleh Sosiologi Hukum, https://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial/12-12-2016.

betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang digariskan oleh hukum yang berlaku, begitu kata sosiologi hukum.[45]

Bila hukum berlaku sepihak, pelanggaran dilakukan oleh anak atau keluarga aparat desa tidak diberi sanksi, namun diberlakukan bila pelanggaran dilakukan oleh masyarakat biasa. Untuk satu atau dua kasus mungkin belum timbul *reaksi* penolakan dari masyarakat. Demikian akhirnya masyarakat menolak pula untuk diberi sanksi pada keluarganya yang melanggar, karena tidak ada kesamaan dimata hukum.

Banyak masyarakat yang menyampaikan agar hukum diberlakukan dengan adil, tapi kepincangan hukum itu tetap terjadi. Ada yang menyampaikan langsung secara pribadi dan di musyawarah-musyawarah desa agar ke depannya jika ada di antara anak kemenakan kita yang melakukan pelanggaran diberlakukan sama dihadapan hukum menurut istilah hukum dan sosiologi hukum *rule of law* (persamaan di hadapan hukum), tidak boleh dibedakan antara anak aparat dan masyarakat biasa.

Kedua, adanya pembangkangan dari oknum pelaku *khalwat*. Mereka menolak dibawa kedepan P3N untuk menikah. Baik menolak dengan secara baik atau menolak dan mengadakan perlawanan fisik. Jika mereka tidak sanggup menolak mereka melarikan diri, sehingga tidak dapat diberi sanksi. Oleh aparat desapun tidak menindak lanjuti kasus pembangkangan, penolakan dan melarikan diri ini. Bila pembangkangan itu dilihat dengan kacamata sosiologi hokum; sisi penegak hukum disebut dengan kurangnya kemampuan dan kesungguhan hati dari

[45] https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/ 12-12-2016.

para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya. Pada sisi masyarakat, sudah tidak patuhnya warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak-hak, maupun perilaku yang teratur.[46]

Ketiga, tidak ada lagi dukungan dari desa berlanjut dengan tidak ada lagi pemuda yang akan meng*eksekusi*. Jika mereka melakukan penangkapan pada akhirnya juga tidak akan dinikahkan. Bila terjadi pembangkangan dari pasangan *khalwat* dan terjadi sedikit kekerasan, maka pemuda itu tidak mendapat belaan dari desa, tapi membiarkan pemuda tersebut menanggung resikonya. Tidak ada lagi pemuda yang akan diharap *eksekutor khalwat*. Pemuda yang akan meng*eksekusi*pun beralasan "lebih baik mengurus keluarga sendiri". Di lain pihak pemuda pemuda itu juga melakukan *khalwat*. Sehingga tidak ada lagi kekompakan dalam memberlakukan penangkapan.

Keempat, ada kekhawatiran dari pemuda yang akan menangkap pasangan *khalwat* itu dilaporkan ke polisi. Sebab sebelumnya ada pasangan yang melaporkan penangkapan dari pemuda itu ke polisi, dan polisi bukannya mendukung peraturan desa yang selama ini ditaati dan dijalankan oleh masyarakat tapi memproses melalui hukum perdata.[47]

Kelima, faktor ekonomi, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya diperkebunan untuk memenuhi keuangan keluarga mereka, sehingga perhatian dan pembinaan terhadap anak, serta pemuda-pemudi tersepelekan. Apalagi yang ikut bekerja diperkebunan PTPN itu adalah ibu-ibu yang seharusnya

[46] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 23.

[47] Herman, Kepala Desa Batusondat periode 2000-sekarang, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015

lebih dituntut memberikan kasih sayang, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, ternyata sibuk dengan pekerjaan.

Keenam, faktor sosial, adanya sebagian pemuda-pemudi yang merantau ke luar daerah yang mempunyai kebiasaan berbeda dengan kampung halaman mereka. Ketika mereka pulang secara tidak sengaja mereka membawa kebiasaan di rantau yang dianggap hal yang wajar, tetapi bertentangan dengan kebiasaan mayarakat. Sosiologi hukum menyebut perubahan itu dengan perubahan yang disebabkan oleh faktor *eksternal* masyarakat yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain.[48]

Ketujuh, sudah ada teknologi yang dapat dijadikan untuk ber*khalwat*. Alat *komunikasi* seperti HP, dapat digunakan untuk kepada hal yang baik, dapat pula dipergunakan kepada hal yang buruk. *Komunikasi* seharusnya didasari kepada hal yang baik dipergunakan oleh para remaja untuk ber*komunikasi* dengan lawan jenis dengan perkataan-perkataan yang mengundang *syahwat*. Berkirim kata-kata yang berisi *syahwat* dan pesan mengajak bertemu pada satu tempat. Ditambah pula dengan adanya kendaraan pergi berduaan dan tempat-tempat wisata yang dapat dijadikan tempat bertemu. Dengan kendaraan mereka pergi berduaan ke luar daerah dan mencari tempat-tempat wisata, di kampung seolah-olah berkurang terjadinya *khalwat* tapi pada pribadi remaja itu sesungguhnya terjadi pergaulan bebas.

Menurut pandangan sosiologi hukum erat kaitannya antara hukum dan tekonologi, hukum hendaknya mengiringi perkembangan teknologi. Dengan

[48] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 99.

adanya teknologi *Hand Phone* (HP) dan kendaraan dapat merubah perilaku warga masyarakat terhadap hukum. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum (atau sebaliknya, perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial) tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya yang terjadi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka terjadilah suatu *social lag*, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan bila hukum tidak menyesuaikan perkembangan sosial dan teknologi yang ada.[49]

[49]Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum…,* h. 101.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan tentang penyebab perubahan sanksi *khalwat* di desa Batusondat, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dari sisi perlu dan tidaknya: masyarakat menilai bahwa sanksi *khalwat* itu sangat perlu untuk diterapkan. Hal ini terbukti banyaknya respon masyarakat untuk mengikuti musyawarah di masjid setempat pada pembentukan dan pembuatan sanksi bagi yang ber*khalwat.* Mereka punya pandangan yang tidak ber*khalwat* berarti menjaga kesucian, karena *khalwat* mengantarkan kepada perbuatan zina, menurut sosiologi hukum inilah *falsafah* yang mendasari hukum pada masyarakat Batusondat. Dari sisi pengambilan hukum: secara umum masyarakat tidak mengetahui dasar hukumnya termasuk P3N sendiri. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan mereka didapatkan dari orang tua turun temurun dan dari guru mengaji yang hanya menyampaikan suatu hukum secara umum. Adapun pendidikan agama di desa ini rata-rata hanya sampai pada tingkat SLTP, Tsanawiyah atau tamat pesantren yang tidak sampai pada bagaimana meng*istinbat*kan sebuah hukum.

Relasi sanksi *khalwat* dengan pernikahan adalah sebatas sanksi tidak ada dalil *syar'i* tertangkap berk*khlawat* harus dinikahkan. Ia sebagai tindakan *preventif* agar tidak terjadi lagi pasangan yang ber*khalwat*. Tindakan *repressive* dimaksudkan untuk memberikan dampak *positif* bagi pelaku *khalwat* sehingga ia tidak mengulangi kembali kejahatannya, dengan nikah terhentilah perbuatan

haram mereka. Kenapa berhenti? Karena mereka sudah menikah lalu pertemuan dan hubungan mereka menjadi halal. Dan akhirnya sanksi disebut dengan hukuman *ta'zir.*

Tindakan masyarakat dapat disesuaikan dengan hukuman *ta'zir*, artinya hukuman waktu dan kadarnya ditentukan dan diberikan oleh *imâm* atau pemimpin, dalam hal ini adalah hasil keputusan musyawarah masyarakat Batusondat.

Adapun faktor penyebab perubahan sanksi *khalwat* di desa Batusondat adalah:

Pertama, masalah keadilan! Pelanggaran oleh anak atau keluarga aparat desa tidak diberi sanksi, namun berlaku pada masyarakat biasa. Akhirnya *reaksi* masyarakat menolak sanksi pada keluarganya yang melakukan pelanggaran, karena tidak ada kesamaan dimata hukum. Menurut hukum dan sosiologi hukum seharusnya *rule of law* (sama di hadapan hukum).

Kedua, pembangkangan pelaku *khalwat*. Mereka menolak dinikahkan, melarikan diri, dan mengadakan perlawanan fisik. Aparat desapun tidak menindak kasus menolak dan melarikan diri ini. Bila hal ini terjadi Sosiologi hukum menyebutnya dengan: kurangnya kemampuan dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.

Ketiga, faktor ekonomi, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya diperkebunan untuk memenuhi keuangan keluarga mereka, sehingga berkurang perhatian dan pembinaan terhadap anak, serta pemuda-pemudi. Apalagi yang ikut bekerja diperkebunan PTPN itu adalah ibu-ibu yang seharusnya lebih dituntut

memberikan kasih sayang, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, ternyata sibuk dengan pekerjaan.

Keempat, faktor sosial, adanya pemuda-pemudi yang merantau. Ketika mereka pulang kampung secara tidak sengaja mereka membawa kebiasaan rantau yang dianggap hal yang wajar, tetapi bertentangan dengan kebiasaan mayarakat. Sosiologi hukum menyebutnya dengan perubahan yang disebabkan oleh faktor *eksternal* masyarakat yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Kelima, faktor teknologi yang dapat dijadikan untuk ber*khalwat*. Alat *komunikasi* seperti *Hand Phone* (HP) dapat digunakan untuk ber*khalwat.* Berkirim kata-kata yang berisi *syahwat* dan pesan mengajak bertemu pada satu tempat. Ditambah adanya kendaraan untuk pergi ke tempat-tempat wisata yang dapat dijadikan tempat berduaan.

Menurut pandangan sosiologi hukum erat kaitannya antara hukum dan tekonologi, hukum hendaknya mengiringi perkembangan teknologi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum (atau sebaliknya, perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial) tidak selalu berlangsung bersama-sama. . Apabila terjadi hal yang demikian, maka terjadilah suatu *social lag*, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan bila hukum tidak menyesuaikan perkembangan sosial dan teknologi yang ada.

B. Rekomendasi.

Beberapa saran yang layak dikemukakan dalam akhir tulisan ini adalah himbauan penulis agar para pengambil kebijakan hukum memperhatikan

perkembangan masyarakat agar hukum itu berguna, memberikan kenyamanan, tepat sasaran dan dinamis sesuai perkembangan yang ada. Bero*rientasi* pada penekanan proses kerja dan hasilnya. Proses kerja dan hasil merupakan harapan yang saling berkaitan sebab akan mendatangkan kesadaran dan perubahan tingkah laku pelaku kejahatan.

Hendaknya dapat pula disadari, bila penegak hukum tidak mengamalkan sanksi yang sudah disepakati, maka masyarakat akan merubah hukum yang ada, yaitu tidak mau pula mematuhinya.

Harapan penulis, semoga umat Islam saat ini bersatu, jangan ada dalam masyarakat menjadi pengkhianat terhadap keputusan yang sudah disepakati; agar di masa-masa mendatang hukum dapat ditegakkan dan dapat kembali menjadi umat yang terbaik *(khairu al-ummah)* yang memberikan sumbangan berharga bagi kemajuan dan keluhuran peradaban manusia di muka bumi. Semoga upaya yang penulis lakukan dalam bentuk penulisan tesis ini membawa manfaat bagi umat. *Wallâhu al-muwâffiq ilâ aqwâm al-tharîq*.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abdul Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jinâ-î al-Islâmî,* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1412 H/1992 M), Cet. ke-11.

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997).

Abdul Aziz Dahlan, (ed) “Jarimah”, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), jilid 3.

Abdul Hadis, P3N periode 1990-2000, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 13 Juni 2015.

Abdullah Ali, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Cirebon: STAIN Press, 2007).

Abu Daud Sulaimân bin al-Asy’ab bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Umar al-Azdi al-Sajistani, *Sunan Abû Daud*, (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, [t.th].).

_____Sulaimân ibn al-Asy’ab al-Sijistani, *Sunan Abî Dâud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz. 2.

Abû Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni li ibn Qudamah,* (Riyad : Maktabah al-Riyad al-Hadisah, [t.th]), juz 8.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal,* (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1993), juz. 3.

Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalâni, *Fath al-Bari bi Syarh Sahîh al-Bukhârî*, (Kairo: Dar al-Adyân li al-Turats, 1987), juz. 12.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut al-Qur’an,* (Jakarta: Diadit Media, 2007), Cet. ke-1.

Al-Ahkâm, Maktabah al-Syâmilah versi 3. 51, dari Muqu’ Ya’sub, juz 3.

Al-Badar, ‘Abdu al-Muhsin bin Hamad bin ‘Abdu al-Muhsin bin ‘Abdullah bin Hamad al-‘Ibâdu¸ *Syarah Sunan Abû Dâud,* Maktabah al-Syâmilah versi 3.51.

Al-Baihaqî, Abû Bakr Ahmad ibn al-Husain ‘Ali, *al-Sunan al-Kubra ma’a al-Jauhar al-Naqi,* (Beirut : Dar al-Sadr, 1354 H), Juz 9.

_____, Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Khusrawjirdi al-Khurasâni Abû Bakar, *Syu’abi al-Iman,* (Riyadh: Maktabah al-Rasyd, 2003 M/14123 H), cet 1, Juz. 9.

Al-Bukhârî, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismâil, *Shahîh Bukhârî,* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1424 H/2003 M), cet. I.

Al-Darimi al-Busti, Muhamad bin Hibbân bin Ahmad bin Hibbân bin Mu’az bin Ma’bad al-Tamimi Abu Hatim, *Shahîh ibn Hibbân,* (Beirut: Muassah al-Risâlah, 1414 H/1993 M), cet. II, juz. 12.

Al-Daruquthnî, Abu Hasan al-‘Ali bin ‘Umar bin Ahmad Mahdi bin Mas’ud bin Nu’man bin Dinar al-Baghdadi, *Sunan al-Daruqthnî,* (Beirut: Muassah al-Risâlah, 1424 H/2004 M), cet. I, juz. IV.

Alim, mantan Ketua Pemuda Dusun IV Batusondat, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 11 Juni 2015.

Al-Jauziyyah, Syams al-Din ibn al-Qayyim, *‘Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan Abû Dâud,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), jilid 6.

Al-Jazairi, Abû Bakr Jabir, *Minhâj al-Muslim,* (Jeddah : Dar al-Syuruq, 1987).

Al-Mâliki, Muhammad bin Muhammad ibn ‘Urfah al-Warghami al-Tunisi, *Tafsîr ibn ‘Urfah,* (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2008), cet. 1.

Al-Naisâburi, Abû al-Husain Muslim bin al-Hujaj al-Qusyairi, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dar al-Mughnî, 1419 H/1998 M), cet. 1.

Al-Nasâ’i, Abû ‘Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’aib, *Kitab al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), juz 4.

Al-Qurtubî, Abû Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakar bin Farh al-Anshâri al-Khazraji Saymsyu al-Din, *Jami’ al-Ahkâm al-Qur’ân,* (Kairo: Dar al-Maktabah al-Mishriyah, 1384 H/1964 M), Juz 1.

Al-Samarqandi, Abû Muhammad ‘Abdullâh bin Abdurrahmân bin Fadhal bin Bahram bin ‘Abdu al-Shamad al-Dârimi al-Tamimi, *Musnad al-Darimi*, ([t.tp]: al-Mamlukah al-‘Arabiyah al-Su’udiyah, 1412 H/2000 M), cet. I, juz 3.

Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-A-immah, *al-Mabsûth,* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1414 H/1993 M).

Al-Suyûti, Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakar, *al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu’,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

Al-Syaibani, Abû ‘Abdullâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbâl bin Hilal bin Asad, *Musnad Imâm Ahmâd bin Hambâl,* (Kairo: Dar al-Hadis, 1416 H/ 1995 M), cet 1, juz 1.

Al-Syaukani, Mahmud ibn ‘Ali, *Kitab al-Sûil al-Jarar al-Mutadafiq ‘ala Hadâ’iq al-Azhar*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.t]).

Al-Syirâzi, Majuddin Muhammad bin Ya’qub al-Firuzabadi, *Kamus al-Muhîth,* (Mesir: Dar al-Hadîs, 1429 H/2008 M), juz 1.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarîr bin Yazid bin Katsîr bin Ghâlib al-Amali Abû Ja’far, *Jami’ al-Bayân fî Takwîl al-Qur’ân,* ([t.tp]: Muassasah al-Risâlah, 1420 H/2000M), cet 1, Juz 1.

Al-Tamîmi, Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin Abdurrrahman bin Shaleh bin Hammad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrâhim al-Bassami, *Taudhîh al-Ahkâm min Bulûgh al-Maram,* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, 1423 H/2003 M), cet. 5, juz. 5.

Al-Tuaijiri, Muhammad bin Ibrâhîm bin Abdillah, *Masû’ah al-Fiqhi al-Islâmi*, ([t.tp]: Bait al-Ifkar al-Dauliyah, 1430 H/ 2009 M), Cet 1, juz 1.

Al-Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Islam di Provinsi NAD,* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darsussalam, 2006).

_____dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darsussalam, 2006).

Al-Zuhairi, Abû al-Isybal Hasan, *Syarah Shahîh Muslim,* Maktabah al-Syâmilah versi 3.51.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), Cet. ke-3.

Amir, ‘Abd al-‘Aziz, *al-Ta’zir fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah,* ([t.tp]: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976).

Amir, salah seorang masyarakat, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

Asmadi Alsa. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.).

Atiyyah Musyarafah, *al-Qâdhi fi Islâmi*, ([t.tp]: Syarakah al-Syîriq al-Ausat, 1996).

Awirdan, P3N periode 2000-sekarang, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

Basrowi – Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2002).

Bohannan, *The Differing Realms of Law*, dalam Paul Bohannan, ed., *Law and Warfare, Studies in the Anthropology of Conflict,* (New York: The National History Press, 1967).

Bukhâri, *Shahîh Bukhârî*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1424 H/2003 M), cet. I.

Burhan al-Din Abi al-Rifa' Ibrahîm ibn Farhun, *Tabsirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdiyahwa Manahij al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah , 1995), juz II.

Burhan Bungin, (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Fuad Abdul 'Aziz al-Syalhub dan Harits bin Zaidan al-Muzaid, *Panduan Etika Muslim Sehari-hari*, (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2009).

George Gurvitch, *Elements de Sociologie Juridique*, (Paris: [tp.], 1940).

Gillin and Gillin, *Cultural Sociology*. Third Printing (New York: The Mac Millan Company, 1954).

Hakîm, 'Abdul Hamîd, *Mabâdi Awaliyah fî Ushûl Fiqh wa al-Qawâ'id al-Fiqhiyah,* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 1435 H/1927 M).

Herman, Kepala Desa Batusondat periode 2000-sekarang, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015

http://ariplie. blogspot. co. id/2015/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-proses. html.

http://mahir-al-hujjah.blogspot.co.id/2009/07/prosedur-tangkapan-khalwat-dan.html.

http://tesisdisertasi.blogspot.co.id/2014/11/contoh-sumber-dan-jenis-data-penelitian.html?m=1

http://tugasekol. blogspot. com/2014/09/7-faktor-yang-mempengaruhi-perubahan-sosial. html.

http://www.gitulho.com/2015/09/pemkab-purwakarta-beri-sanksi-kawin.html.

http://www.islamweb.net.

http://www.kompasiana.com/fitrikusumadewi_historian/socialchange_550ed8d18133114d31bc60de.

https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_Kuno_Akhir.

https://id.wikipedia.org/wiki/Era_Klasikhttps://infosos.wordpress.com/kelas-xii-ips/perubahan-sosial/.

https://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial/

https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/

https://yusriyauya.wordpress.com/2013/01/17/dampak-it-dalam-kehidupan-sosial/

Ibn Mâjah, Abû Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, [t.th]), juz. II.

Ibnu Hajar al-'Asqalâni, *Fathul al-Bârî li Ibn Hajar,* Maktabah al-Syâmilah versi 3.51 juz XV.

Ibnu Imad al-Aqfahi, *al-Irsyâd ila ma Waqa'a fî al-Fiqh wa Ghairiha min al-A'dad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), Jilid 2.

Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah,* ([t.tp]: Dar al-Risâlah al-'Alamiyah, 1430 H/2009 M), juz. III.

Imâm Haqi, *Tafsîr Haqi,* Maktabah al-Syâmilah versi 3.51.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prkatek,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), cet. II.

Kamus *al-Munjîd Fî al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, [t.th].), Cet. ke-43.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), edisi. IV.

Kantor Kepala Desa Batusondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara.

Kasri, mantan kepala desa, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 14 Juni 2015.

Khalil al-Mais, *Murqah al-Mafâtih Syarh Misykah al-Masâbih,* (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), Juz VII.

Lajnah Ulama al-Azhar, *Tafsîr al-Muntkhab,* Maktabah al-Syamilah versi 3.51.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

M. Atho Mudzhar, *Esai-esai Sejarah Sosial Hukum Islam,* (sedang proses penerbitan, naskah tulisan tahun 2014).

M. Munandar Soelaeman, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* (Ciputat: Lentera Hati, 2012).

Maktabah al-Syâmilah versi 3.51, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifati al-Fazh al-Minhaj,* juz. XII.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992).

Max Weber, *On Law in Economy and Society*, (New York: A Clarion Book, 1954).

Meity Taqdir Qudratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar,* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2011).

Mudija Raharjo, *Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang,* Jurnal STAIN Malang, Edisi No. 5, 1998, 75.

Muhammad 'Abdullah al-Jardani, *Fath al-'Allam bi Syarh Mursyid al-Anâm*, ([t.tp]: Dar al-Salam, 1990), juz IV.

Muhammad bin Syami Syaibah, *al-Ikhtilâth baina Rijâl wa al-Nisâ',* ([t.tp]: Dar al-Yasar, 1432 H/ 2011 M), cet I, juz I.

Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhuts Muqaranah fi al-Fiqh al-Islâmi wa Usulah,* (Beirut: Muasssah al-Risalah, 1994), juz II.

Muhammad Salim al-Awwa, *Fî Ushul al-Nizâm al-Janâ'i al-Islâm*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1983).

Muhammad Shaqar, *al-Ikhtilath baina al-Rijâli wa al-Nisâ,* ([t.tp: Dar al-Yasar, 1432H/2011).

Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC) 2009).

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. ke-2.

Musannaf 'Abd al-Razaq, *Kanzul al-'Ummal fī Sunan al-Aqwal wa al-Af'âl* (Riyad: Mu'assasah ar-Risalah Mansyurah Dar al-Liwa', 1399 H), juz VII.

Mustafa Sa'id al-Khind, *Atsar al-Ikhtilâf fi al-Qawâ'id al-Ushûliyah fî Ikhtilâf al-Fuqahâ* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1418 H/1997 M), Cet. ke-7.

Nardi, anak Orang tua Adat Desa Batusondat, wawancara pribadi, Batusondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 20 Januari 2016.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Fenomenologik, dan Realisme Metafisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 1996).

Nuryasni Yazid, Tesis: *Hukuman Ta'zir dalam Pemikiran Umar bin Khattab,* Pasca Sarjana UIN Pekanbaru, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008).

Pinun, salah seorang yang pernah mendapat sanksi, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

R. Otje Salman, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Armico, 1992).

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinâyah) Untuk IAIN, STAIN dan PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet. ke-1.

Robert Audi, *The Cambridge Dictionary Of Philosophy*.(Cambridge University Press:United Kingdom, 1995).

Roibin, Sosiologi Hukum Islam, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Cet. ke-1.

Rosman, Pasangan yang akan menikah setelah lebaran 1436 H, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 12 Juni 2015.

S LEV, *Islamic Courts in Indonesia,* Berkeley, (Cal: University of California Press, 1972).

Sâlim, Abû Mâlik Kamal bin Said, *Shahîh Fiqh Sunnah wa Adillatuh Wataudih Mazâhib al-A-immah*, (Mesir: Maktabah al-Taufiqiah, 2003), Juz III.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: Alumni, 1982).

_____, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pegalaman-pengalaman di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1983).

Sayyed Hawwas, 'Abdul 'Azis Muhammad 'Azzam dan Abdul Wahhab, terjemahan oleh Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak,* (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. ke-2.

Sayyid Qutub, *Fî Zilâl al-Qur'ân,* Maktabah al-Syâmilah versi 3.51.

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi,* (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964).

_____, *Sifat-sifat Panutan di dalam Pandangan Masyarakat Indonesia, Masalah-masalah Ekonomi dan Faktor-fator IPOLSOS,* (Jakarta: LEKNAS MIPI, 1965).

Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan Sosiografi* [selanjutnya disebut Masyarakat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet. ke-1.

Sidiqi, 'Abd al-Rahim, *al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, 1987).

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), Cet ke-III.

_____, *Mengenal Sosiologi Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989).

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-12.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974).

Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa,* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2008), Cet II.

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sutjipto Raharjo , *Hukum Masyarakat dan Pembangunan,* (Bandung: Penerbit Alumni, 1980).

Syaikh Said Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1415H/1995), Juz. II.

Talcot, *The Social Syistem* (New York; The Free Press, 1964).

Van Apeldron, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Noodhoff-Kolft NV, 1957), Cet. ke-2.

W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches,* (Boston : Allyn and Bacon, 1999).

W.J.S. Poerwadarminta¸ *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), cet IV.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), juz II.

Waqar Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam,* (Bandung: Pustaka, 1983), Cet. ke-1.

William F. Ogburn, *Social Change,* (New York: Viking Press, 1982).

Wingjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1983).

Zaidan, 'Abd al-Karîm, *al-Wajiz fî Usûl al-Fiqh*, (Baghdad: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islâmiyyah, 1993).

Zainal Bahri, tokoh masyarakat Desa Batusondat, wawancara pribadi, Batosondat Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, 20 Januari 2016.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), Cet. ke-3.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-4.



Wawancara dengan Bapak Herman Kepala Desa Batusondat



Wawancara dengan Bapak Abdul Hadis mantan P3N Desa Batusondat



Wawancara dengan Bapak Awirdan P3N Desa Batusondat



Wawancara dengan Bapak Zulkarnen mantan Kepala Desa Batusondat







Foto usai wawancara dengan Bapak Mursalim mantan ketua pemuda dan eksekutor *khalwat*



Foto Masjid Jamia'
al-Munawwaroh Desa Batusondat



Foto Jenjang dan tepian Lansek, jenjang tembok hasil dari denda *khalwat*





Foto Penulis dan Jenjang tepian Masjid, jenjang tembok sebagai saksi dari hasil denda *khalwat.* Waktu penelitian ini tangganya berjumlah 23 tangga.

Keterangan:
Semua foto pelaku *khalwat* tidak diizinkan oleh mereka kepada untuk ditampilkan.